

**CEGAH
AWASI
TINDAK**

BERSAMA RAKYAT AWAS PEMILU
BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN



Diterbitkan oleh :

Divisi Pengawasan Dan Hubungan Antar Lembaga

Bawaslu Kabupaten Kediri

Redaksi :

Jl. Pamenang Dusun Sobro Desa Nambaan Kabupaten Kediri

Telp : (0354) 2892198

Email : bawaslukabkediri@gmail.com

www.kediri.bawaslu.go.id

[Bawaslu Kabupaten Kediri](#) [Bawaslu Kabupaten Kediri](#) [Bawaslu Kabupaten Kediri](#) [Bawaslu Kabupaten Kediri](#)



Catatan Pengawasan

PEMILIHAN DI MASA PANDEMI COVID-19

(Sebagai Laporan Akhir Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga)

**PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2020**



**BAWASLU KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2020**

PEMILIHAN DI MASA PANDEMI COVID-19
CATATAN PENGAWASAN



**LAPORAN AKHIR HASIL PENGAWASAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

www.kediri.bawaslu.go.id

 BawasluKabKediri  @bawaskabkediri  @bawaslukediri  Bawaslu Kabupaten Kediri

SAMBUTAN KETUA BAWASLU

Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan serentak lanjutan 2020 di Kabupaten Kediri, Bawaslu Kabupaten Kediri sebagai penyelenggara pengawasan, telah secara kolektif kolegial menjalankan tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Tidak hanya menjadi pengawas, Bawaslu juga punya kewenangan sebagai pengadil dan pemutus perkara-perkara Pemilihan. Salah satunya terkait Bawaslu Kabupaten/kota bertugas: Melakukan Pencegahan dan Penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilihan dan Sengketa Proses Pemilihan. Maka Pengawasan terhadap seluruh proses tahapan Pemilihan mutlak harus dilakukan oleh Bawaslu dengan mengedepankan langkah-langkah Pencegahan dalam rangka memastikan bahwa tahapan telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemilihan.

Selain mendasarkan Perbawaslu Pengawasan dan Perbawaslu Penanganan Pelanggaran secara *electoral*, secara *non electoral* Bawaslu Kabupaten Kediri juga mendasarkan pada Perbawaslu nomor 4 tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dukungan dan sinergitas yang terjalin baik antara penyelenggara Pemilihan, Peserta Pemilihan, Aparat Keamanan, Forkopimda, pemantau dan pihak terkait lainnya, menjadikan fungsi pencegahan dalam pengawasan Pemilihan dapat dilakukan secara maksimal.

Semoga Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 ini, dapat menjadi referensi bagi perbaikan Pengawasan Pemilihan di masa-masa yang akan datang.

Kediri, Januari 2020

Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kediri

Sa'idatul Umah, S.Ag

PROFIL PIMPINAN



Bung Ali, panggilan dari Ali Mashudi Lahir di Desa Pelangkidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 10 November 1980. Anak ketiga dari tiga bersaudara. Ayah bernama Hadi Sutikno, seorang petani tulen dan ibu bernama Endah Wahyuni, seorang ibu rumah tangga sekaligus pedagang.

Pendidikan Formal, mulai MI, MTsN dan MAN selama tahun 1986 s/d 1999 di Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Sedangkan gelar Sarjana Hukum Islam diselesaikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung pada tahun 2004.

Tahun 2006 Menikah dengan Anis Faizatul Laili, yang saat ini bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil. Pernikahan ini dianugerahi 2 (dua) orang anak, yang pertama laki-laki bernama M. Arjav Farel Azizi, dan kedua perempuan bernama Hasna Anindya Aziza. Dan sejak pernikahan tersebut berdomisili di Desa Sumberagung Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.

Sosok yang suka bergaul dan humoris ini sejak di bangku sekolah maupun bangku kuliah sudah berperan aktif di organisasi internal maupun eksternal. Kesukaannya berorganisasi berlanjut setelah menyelesaikan gelar S1 bergabung dengan Yayasan CESMID Indonesia di Kabupaten Tulungagung yang berkiprah di pemberdayaan anak jalanan dan penanggulangan HIV dan AIDS sampai tahun 2017.

Pengalaman kepemiluannya diawali menjadi relawan entry data Situng pada Pemilu tahun 2004, anggota KPPS Pemilu Tahun 2009, anggota PPK Kecamatan Wates Pilkada tahun 2010, 2013 dan Pemilu tahun 2014, anggota Panwas Pemilihan Gubernur tahun 2017 dan menjadi anggota sekaligus Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar lembaga Bawaslu Kabupaten Kediri tahun 2018 sampai sekarang.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT. atas Rahmat dan HidayahNya sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilihan Serentak Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020.

Laporan Akhir Hasil Pengawasan ini merupakan “progress report” pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020, mulai dari tahapan Pemutakhiran data pemilih sampai pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri terpilih.

Laporan Akhir Hasil Pengawasan ini, berhasil kami susun atas kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak, mulai dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Seluruh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kediri, Tim Sekretariat, Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan, Pengawas TPS, Media massa dan seluruh pihak terkait lainnya. Untuk itu apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semuanya.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa Laporan Akhir Hasil Pengawasan Serentak Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 ini masih banyak kekurangan, baik dari sisi teknis maupun kontennya. Oleh sebab itu, dengan senang hati dan terbuka akan masukan, saran maupun kritik demi penyempurnaan Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilihan ini.

Akhirnya, dengan segala kekurangan dan kelebihan dari Laporan Akhir Hasil Pengawasan ini, kami berharap semoga dapat memberi kemanfaatan bagi segenap pembaca.

Kediri, Januari 2020

Penyusun

Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga

Bawaslu Kabupaten Kediri

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Mochammad Afifuddin, S.Th.I, M.Si

Aang Kunaifi, SH., MH.

Filber Sidabutar, SAP., MAP.

Penanggung Jawab

Ali Mashudi, S.HI.

Desain dan Layout

Achmad Najib

Desain Cover

Ahmad Alfian F.Y., S.Kom

Penulis:

Ali Mashudi, S.HI.

Achmad Najib

Ahmad Faizin, S.Pd.I.

Editor

Ali Mashudi, S.HI.

Ahmad Faizin, S.Pd.I

Kediri, Januari 2020

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA BAWASLU	
PROFIL PIMPINAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
TIM PENYUSUN	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
1. Kondisi Geografis	1
2. TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2020.....	3
3. DATA PEMILIH, PESERTA PEMILU DAN PARTISIPASI.....	4
4. Jumlah TPS Dan Jajaran Pengawas Di Semua Tingkatan.....	6
B. TUJUAN LAPORAN.....	9
C. LANDASAN HUKUM	10
D. SISTEMATIKA LAPORAN	14
1. BAB I PENDAHULUAN.....	14
2. BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN	15
3. BAB III PENGGUNAAN TEKNOLOGI	16
4. BAB IV PENGAWASAN PARTISIPATIF	16
5. BAB V PENUTUP	16
BAB II	18
PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN	18
A. PENGAWASAN TAHAPAN PEMBENTUKAN PENYELENGGARA <i>ADHOC</i> (PPK, PPS DAN KPPS).....	18
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pembentukan Penyelenggara <i>adhoc</i>	18
2. Kegiatan Pengawasan Tahapan Pembentukan Penyelenggara <i>adhoc</i>	24
3. Hasil-hasil Pengawasan Tahapan Pembentukan <i>adhoc</i>	41
4. Dinamika dan Permasalahan Pelaksanaan Tahapan Pembentukan Penyelenggara <i>adhoc</i>	49

5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemebentukan adhoc KPU.....	50
B.	PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.	51
1.	Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.....	51
2.	Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.....	55
3.	Hasil-hasil Pengawasan dalam Tahapan dan sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.....	72
4.	Dinamika dan Permasalahan Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.....	85
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.	85
C.	PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.....	87
1.	Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.....	87
2.	Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan.....	90
3.	Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Dari Jalur Gabungan Partai Politik.....	120
4.	Dinamika dan Permasalahan pada Tahapan dan sub Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020.....	122
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan sub Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020.....	122
D.	PENGAWASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KAMPANYE CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.	123
1.	Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020.....	123
2.	Kegiatan Pengawasan Dalam Masa Kampanye.	127
3.	Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan Kampanye.....	135
4.	Dinamika dan Permasalahan pada Tahapan Kampanye.....	139
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Kampanye	139
E.	PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA.	140
1.	Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya.	140

2.	Kegiatan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya.	142
3.	Hasil-hasil Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya.	152
4.	Dinamika dan Permasalahan dalam Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya.	153
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya.	154
F.	PENGAWASAN TAHAPAN DANA KAMPANYE.....	155
1.	Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dana Kampanye.	155
2.	Kegiatan Pengawasan Tahapan Dana Kampanye	157
3.	Dinamika dan Permasalahan Tahapan Dana Kampanye.	167
4.	Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye.	167
G.	PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA.	168
1.	Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara.....	168
2.	Kegiatan Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara.	173
3.	Hasil-hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi 179	
4.	Dinamika dan Permasalahan pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara.....	184
5.	Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara.	185
H.	PENGAWASAN NON TAHAPAN NETRALITAS ASN.....	186
1.	Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN.....	186
2.	Hasil Pengawasan Pengawasan Non Tahapan Netralitas ASN.....	190
3.	Dinamika dan Permasalahan Pengawasan Non Tahapan Netralitas ASN.	192
4.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Non Tahapan Netralitas ASN	192
I.	PENGAWASAN NON TAHAPAN POLITIK UANG DAN POLITISASI SARA	193
1.	KEGIATAN PENGAWASAN	194
2.	Dinamika dan Permasalahan	199
3.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Non Tahapan POLITIK UANG dan POLITISASI SARA	200

BAB III	201
PENGUNAAN TEKNOLOGI.....	201
BAB IV	206
PENGAWASAN PARTISIPATIF.....	206
BAB V	210
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	210
A. KESIMPULAN	210
B. REKOMENDASI	212
Lampiran-lampiran.....	214
1. Surat Edaran/Instruksi Pengawasan.....	214
2. Rekomendasi/Saran Perbaikan	218
3. Berita Acara/Keputusan/Pengumuman KPU Kabupaten Kediri	219
4. Pemberitaan.....	224
a) Media Massa Cetak.....	224
b) Pemberitaan di Media Massa Daring.....	227
c) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pemilihan	247
d) Koordinasi antar Lembaga	249

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Kediri.....	1
Gambar 1.2 Jadwal Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.....	4
Gambar 1.3 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020	5
Gambar 1.4 Jajaran Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kediri	8
Gambar 1.5 Tim Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Kediri	9
Gambar 2.1 Posko Pengaduan dugaan pelanggaran dalam proses pembentukan PPK ...	22
Gambar 2.2 Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK melalui website	25
Gambar 2.3 Rilis KPU lakukan pelanggaran	49
Gambar 2.4 Pembukaan Kotak Suara Pemilu 2019	57
Gambar 2.5 rapat koordinasi antar Lembaga	58
Gambar 2.6 Narasumber BIMTEK Coklit.....	64
Gambar 2.7 Posko Pengaduan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih	65
Gambar 2.8 Uji Petik DPK Pemilu 2019.....	66
Gambar 2.9 Coklit di area terdampak Bandara	66
Gambar 2.10 Koordinasi dan persiapan penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan.....	93
Gambar 2.11 Pengumuman jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran calon perseorangan	94
Gambar 2.12 Pengumuman penyerahan dokumen dukungan dan persebaran bakal pasangan calon perseorangan	96
Gambar 2.13 pengumuman pendaftaran pasangan calon dari jalur partai politik atau gabungan partai politik.....	99
Gambar 2.14 Kegiatan pengawasan Bimtek Aplikasi SILON	100
Gambar 2.15 Kegiatan monitoring penggunaan SILON	100
Gambar 2.16 kegiatan simulasi penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan	101
Gambar 2.17 Kegiatan pengawasan Bimtek Aplikasi SILON	101
Gambar 2.18 Daftar hadir bakal pasangan calon perseorangan dan Operator.....	103
Gambar 2.19 Akun Operator SILON KPU Kabupaten Kediri.....	104
Gambar 2.20 penyerahan dokumen dukungan persyaratan dan persebaran bakal pasangan calon perseorangan	105

Gambar 2.21 Gladi bersih penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon	106
Gambar 2.22 Verifikasi kelengkapan persyaratan pencalonan dan syarat calon	107
Gambar 2.23 verifikasi kelengkapan persyaratan pencalonan dan syarat calon	108
Gambar 2.24 Tanda Terima Pendaftaran bakal pasangan calon	109
Gambar 2.25 pendaftaran pencalonan H. RIDWAN dan SITI MUDAWWAMAH.....	111
Gambar 2.26 Pengumuman dokumen pendaftaran dan daftar bakal pasangan calon..	112
Gambar 2.27 Pengumuman dokumen pendaftaran dan daftar bakal pasangan calon..	113
Gambar 2.28 pengawasan melekat pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon	115
Gambar 2.29 penyampaian hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa kepada KPU Kabupaten Kediri.....	115
Gambar 2.30 Penyampaian Hasil Pemeriksaan kepada pasangan calon.....	116
Gambar 2.31 pengawasan rapat pleno terbuka penyampaian hasil verifikasi syarat calon	117
Gambar 2.32 Pengawasan penetapan pasangan calon	117
Gambar 2.33 penyampaian Salinan SK kepada pasangan calon.....	118
Gambar 2.34 pengumuman penetapan pasangan calon.....	119
Gambar 2.35 Pengumuman penetapan tata letak posisi pasangan calon	120
Gambar 2.36 penyampaian sample fasilitasi APK dan BK	133
Gambar 2.37 Rapat Koordinasi approval desain surat suara.....	144
Gambar 2.38 desain surat suara	144
Gambar 2.39 BA pemusnahan kelebihan surat suara di cetak	146
Gambar 2.40 Tanda Terima Surat Suara	146
Gambar 2.41 Kegiatan pengawasan kedatangan surat suara	147
Gambar 2.42 Kegiatan Pengawasan Sortir dan Lipat Surat Suara	147
Gambar 2.43 Kegiatan Pengawasan pelipatan dan pengesetan surat suara	149
Gambar 2.44 Tanda Terima Kekurangan Surat Suara.....	149
Gambar 2.45 Kegiatan Pengawasan Pemusnahan Surat Suara Sisa dan Rusak	150
Gambar 2.46 Jadwal pengiriman logistic kepada PPK	151

Gambar 2.47 Jadwal pengiriman logistic kepada PPK	152
Gambar 2.48 Pengawasan Pengiriman Logistik.....	152
Gambar 2.49 Pengumuman hasil penerimaan LADK pasangan calon	160
Gambar 2.50 Pengumuman hasil penerimaan LPSDK pasangan calon	162
Gambar 2.51 penyampaian hasil audit dana kampanye	166
Gambar 2.52 pengumuman penerimaan hasil audit dana kampanye	167
Gambar 2.53 Kegiatan patrol pengawasan tolak politik uang.....	173
Gambar 2.54 Rapat Persiapan Simulasi Nasional Pemungutan dan Penghitungan Suara	174
Gambar 2.55 Kegiatan SIMULASI nasional pemungutan dan penghitungan suara	175
Gambar 2.56 Koordinasi Persiapan Pemungutan Suara	175
Gambar 2.57 Monitoring pelaksanaan pemungutan suara di wisma atlet	176
Gambar 2.58 Pengawasan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten.....	177
Gambar 2.59 Pengawasan Penetapan Pasangan calon terpilih.....	179
Gambar 2.60 Kegiatan sosialisasi netralitas ASN	187
Gambar 2.61 poster larangan dan sanksi dalam kampanye.....	188
Gambar 2.62 poster Himbauan netralitas ASN.....	189
Gambar 2.63 Meme netralitas kepala daerah dan perangkat desa	189
Gambar 2.64 Kegiatan pembentukan kampung pengawasan partisipatif dan anti politik uang	195
Gambar 2.65 Kegiatan MoU dengan 13 lembaga.....	196
Gambar 2.66 Baliho Tolak dan Lawan Politik Uang, Berita Bohong dan Politisasi SARA	197
Gambar 2.67 Meme larangan mahar politik.....	198
Gambar 2.68 Deklarasi dan Penandatanganan pakta integritas bersama jaga Pemilu sehat dan jujur	198

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Partisipasi Pemilih	6
Tabel 1.2 Jumlah Jajaran TPS dan Jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan.....	7
Tabel 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan.....	10
Tabel 2.1 Kalender Pengawasan Pembentukan PPK.....	19
Tabel 2.2 Kalender Pengawasan Pembentukan PPS.....	19
Tabel 2.3 Jadwal Pengawasan Penerimaan Berkas Pendaftaran PPK.....	20
Tabel 2.4 Jadwal Pengawasan Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK	22
Tabel 2.5 Jadwal Pengawasan Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	23
Tabel 2.6 Jumlah Pendaftar calon anggota PPK yang mendapat Tanda Terima.....	25
Tabel 2.7 Uraian Peserta yang TMS dalam Seleksi Administrasi calon anggota PPK.....	29
Tabel 2.8 Jadwal dan Pelaksanaan Wawancara calon anggota PPK	30
Tabel 2.9 Lokasi Pelaksanaan Tes Tertulis calon anggota PPS.....	35
Tabel 2.10 Jumlah Peserta yang hadir dan Tidak hadir Selsksi Tertulis calon anggota PPS	35
Tabel 2.11 jumlah peserta yang mengikuti seleksi tertulis kurang dari 3 (tiga) orang.....	37
Tabel 2.12 Jumlah calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis.....	38
Tabel 2.13 Temuan Pengumuman Seleksi Administrasi calon anggota PPK	41
Tabel 2.14 Jumlah Pendaftar berbeda dengan hasil seleksi administrasinya lebih banyak	42
Tabel 2.15 Nana-nama yang digandakan.....	42
Tabel 2.16 Sebaran Kecamatan yang tercantum nama Devi Ananda Sari.....	44
Tabel 2.17 Nama-nama yang tidak ada pada pengumuman tetapi mengikuti seleksi tertulis calon anggota PPS.....	45
Tabel 2.18 Hasil Pengawasan nama-nama calon anggota PPS terpilih berdasarkan peringkat	45
Tabel 2.19 Lampiran Tindak Lanjut KPU Kabupaten Kediri.....	47
Tabel 2.20 Lampiran Hasil Klarifikasi	48
Tabel 2.21 Kerawanan dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih	51

Tabel 2.22 Perencanaan dan Strategi Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih	52
Tabel 2.23 Pencegahan pelanggaran tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih	55
Tabel 2.24 DPK DB.1-PPWP.....	59
Tabel 2.25 DPK yang dapat dihimpun	59
Tabel 2.26 DPK terhimpun dengan elemen data lengkap	59
Tabel 2.27 DPK yang sudah ter-upload.....	59
Tabel 2.28 Jumlah TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri	60
Tabel 2.29 DP4 sinkronisasi dengan DPT Pemilu 2019	61
Tabel 2.30 hasil pencermatan TMS dispendukcapil terhadap DP4 sinkronisasi DPT Pemilu 2019	61
Tabel 2.31 hasil pencermatan dispendukcapil terhadap DP4 sinkronisasi DPT Pemilu 2019	62
Tabel 2.32 Jumlah pemilih untuk di-mutakhirkan	62
Tabel 2.33 Pencermatan TMS oleh PPK dan PPS.....	63
Tabel 2.34 Jumlah Pemilih pada Formulir model A-KWK	63
Tabel 2.35 Temuan Pembentukan PPDP	72
Tabel 2.36 Temuan Coklit	73
Tabel 2.37 Temuan Coklit	73
Tabel 2.38 Hasil Audit Coklit	77
Tabel 2.39 Temuan Coklit	78
Tabel 2.40 Hasil Pencermatan DPS	79
Tabel 2.41 Hasil Pencermatan DPS	80
Tabel 2.42 Rekomendasi Panwaslu Kecamatan.....	82
Tabel 2.43 Surat Saran Perbaikan dan Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan .	84
Tabel 2.44 kerawanan-kerawanan pencalonan.....	87
Tabel 2.45 perencanaan dan strategi pengawasan pencalonan	88
Tabel 2.46 Pencegahan pelanggaran pencalonan	90
Tabel 2.47 Jumlah minimum dukungan dan persebaran pasangan calon perseorangan	93
Tabel 2.48 waktu dan tempat pendaftaran	98
Tabel 2.49 Salinan dokumen surat mandate	102
Tabel 2.50 Ketua dan Sekretaris DPC/DPD Partai Politik	106

Tabel 2.51 Hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon	108
Tabel 2.52 jadwal penundaan tahapan.....	110
Tabel 2.53 Waktu dan Tempat perpanjangan pendaftaran pasangan calon	110
Tabel 2.54 hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan	113
Tabel 2.55 Hasil Pemeriksaan Kesehatan bakal pasangan calon	115
Tabel 2.56 Hasil Verifikasi ijazah pasangan calon	116
Tabel 2.57 SK penetapan pasangan calon	118
Tabel 2.58 Pengundian tata letak pasangan calon dalam surat suara	119
Tabel 2.59 kerawanan-kerawanan pada tahapan kampanye.....	124
Tabel 2.60 perencanaan pengawasan tahapan kampanye	125
Tabel 2.61 pencegahan pelanggaran tahapan kampanye	127
Tabel 2.62 SK penetapan pengaturan kampanye	129
Tabel 2.63 kampanye debat public.....	132
Tabel 2.64 jumlah APK dan BK Fasilitas	133
Tabel 2.65 fasilitas iklan kampanye	134
Tabel 2.66 jumlah APK paslon dan non-paslon.....	136
Tabel 2.67 Surat Peringatan Tertulis.....	137
Tabel 2.68 Temuan Pelanggaran Kampanye pemasangan APK.....	137
Tabel 2.69 Temuan pelanggaran kampanye pemasangan APK.....	137
Tabel 2.70 Jumlah APK terpasang pasangan calon	138
Tabel 2.71 Jenis perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya.....	140
Tabel 2.72 Kerawanan-kerawanan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya	140
Tabel 2.73 perencanaan pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya	142
Tabel 2.74 kebutuhan surat suara	143
Tabel 2.75 Jumlah surat suara yang di cetak	145
Tabel 2.76 Jumlah kekurangan Surat Suara.....	148
Tabel 2.77 Perlengkapan pemungutan dan perlengkapan lainnya	150
Tabel 2.78 Kerawanan-kerawanan tahapan Dana Kampanye.....	155
Tabel 2.79 Perencanaan Pengawasan tahapan Dana Kampanye	156

Tabel 2.80 Pencegahan Pelanggaran tahapan Dana Kampanye.....	157
Tabel 2.81 Hasil Pengawasan Penyerahan LADK pasangan calon	158
Tabel 2.82 Hasil Pengawasan penerimaan LPSDK	161
Tabel 2.83 Hasil Pengawasan Penyerahan LPPDK pasangan calon	162
Tabel 2.84 Hasil Audit Dana Kampanye	165
Tabel 2.85 Perencanaan Pengawasan tahap Pemungutan penghitungan dan Rekapitulasi Suara	169
Tabel 2.86 Partisipasi Pemilih	177
Tabel 2.87 jumlah kesalahan pengisian C.HASIL SALINAN-KWK.....	180
Tabel 2.88 Jumlah kesalahan pengisian D.HASIL SALINAN-KWK	180
Tabel 2.89 Jumlah TPS bermasalah yang di sarankan perbaikan Panwaslu Kecamatan	183
Tabel 2.90 Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Kediri.....	186
Tabel 2.91 Pelanggaran netralitas ASN.....	190
Tabel 2.92 Rekomendasi/surat penerusan pelanggaran hukum lainnya	191
Tabel 2.93 Pengaturan “menjanjikan atau memberikan dan menerima imbalan/politik uang”	193
Tabel 3.1 kegiatan dan media yang digunakan Bawaslu Kabupaten Kediri.....	201
Tabel 4.1 Pengembangan Pengawasan Partisipatif.....	206

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Luas Wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Kediri	2
Grafik 1.2 Jumlah Des/Kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Kediri	2
Grafik 1.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Kediri	3
Grafik 1.4 Jumlah Pemilih di Kabupaten Kediri	4
Grafik 1.5 Partisipasi Pemilih Pemilihan Tahun 2020	6
Grafik 1.6 Jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten Kediri	7
Grafik 2.1 sebaran pendaftar yang mendapat Tanda Terima Pendaftaran calon anggota PPK	26
Grafik 2.2 Jumlah Pendaftar calon anggota PPK.....	27
Grafik 2.3 Jumlah dan Sebaran Pendaftar Lulus seleksi administrasi calon anggota PPK	28
Grafik 2.4 Jumlah Peserta Seleksi Wawancara calon anggota PPK.....	31
Grafik 2.5 Jumlah Desa yang di Perpanjang dan yang di Tutup Pendaftarannya	33
.....	33
Grafik 2.6 Jumlah dan Sebaran Pendaftar yang Lulus Seleksi Administrasi PPS.....	34
Grafik 2.7 DP4 Pemilih Pemula	62
Grafik 2.8 Pemilih TMS pada DPHP.....	67
Grafik 2.9 Pemilih MS yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih.....	67
Grafik 2.10 DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020	67
Grafik 2.11 Pemilih TMS DPSHP Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 .	69
Grafik 2.12 Pemilih MS belum terdaftar di DPS.....	69
Grafik 2.13 Pemilih DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020.....	70
Grafik 2.14 Kronologi Perubahan Jumlah Pemilih	71
Grafik 2.15 Pemilih TMS pasca penetapan DPT	71
Grafik 2.16 Pemilih DPTb dan DPPh.....	72
Grafik 2.17 Temuan Pembentukan PPDP.....	73
Grafik 2.18 hasil Analisis Kegandaan DPS	79
Grafik 2.19 Kegandaan DPS.....	81
Grafik 2.20 jumlah kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog	130
.....	130
Grafik 2.21 Jumlah kampanye pemasangan APK.....	131

Grafik 2.22 jumlah kampanye penyebaran BK.....	131
Grafik 2.23 Jumlah APK melanggar	135
Grafik 2.24 Jumlah APK melanggar	136
Grafik 2.25 perolehan pasangan calon dan kolom kosong.....	178
Grafik 2.26 Surat Suara digunakan.....	178

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Kediri, yang terkenal dengan slogan Kediri Lagi dan Monumen Simpang Lima Gumulnya terdiri dari dataran rendah dan pegunungan yang dilalui aliran sungai Brantas yang membelah dari selatan ke utara. Berdasarkan posisi geografisnya, Kediri dikelilingi oleh 5 Kabupaten dengan batas-batas Kabupaten Nganjuk dan Jombang di sebelah utara, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung di sebelah selatan, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Nganjuk di sebelah Barat, dan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Malang di sebelah Timur. Suhu udara di Kediri berkisar antara 23°C sampai dengan 31°C, dengan ketinggian rata-rata 81 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Kediri dengan luas 1.386,05 km². Secara administrasi, Kabupaten Kediri terbagi menjadi 26 kecamatan.

Peta Wilayah Kabupaten Kediri


Gambar 1.1
Peta Wilayah Kabupaten Kediri



Sumber: BPS Kabupaten Kediri

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kediri


Grafik 1.1
Luas Wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Kediri



Sumber: BPS Kabupaten Kediri

Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kediri

Grafik 1.2
Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Kediri




Sumber: BPS Kabupaten Kediri

Jumlah Penduduk di Kabupaten Kediri

Berdasarkan catatan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri yang dimuat dalam *Kabupaten Kediri Dalam Angka 2020* oleh BPS Kabupaten Kediri, jumlah penduduk tahun 2019 Kabupaten Kediri sebagaimana grafik berikut:

Grafik 1.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Kediri



Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri (*Kabupaten Kediri Dalam Angka 2020*)

2. TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2020

Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sempat ditunda karena adanya pandemi Covid-19. Tahapan pemilihan sebelum pandemi Covid-19 diatur dalam PKPU 15 Tahun 2019 yang selanjutnya ada perubahan di PKPU 16 Tahun 2019. Adapun tahapan lanjutan setelah penundaan diatur dalam PKPU 6 Tahun 2020 dan dapat digambarkan sebagaimana bagan berikut ini:

Gambar 1.2
Jadwal Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020




Sumber: PKPU Nomor 5 Tahun 2020

3. DATA PEMILIH, PESERTA PEMILU DAN PARTISIPASI

a. Data Pemilih

Data Pemilih Tetap (DPT) yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebanyak 1.231.512 Pemilih, dengan rincian jumlah pemilih Laki-laki 617.712 dan pemilih Perempuan 613.800.

Grafik 1.4
Jumlah Pemilih di Kabupaten Kediri



Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

b. Peserta Pemilihan

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 diikuti oleh hanya satu Pasangan Calon yang diusung oleh 9 (sembilan) Partai Politik dengan total 50 (lima puluh) kursi DPRD Kabupaten Kediri; PDI-P, PKB, Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, Partai NasDem, Partai Demokrat, PPP, PKS).

Gambar 1.3
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020




Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

c. Partisipasi Pemilih

Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebanyak 803.857 pengguna hak pilih atau 65,3% dari jumlah DPT. Angka ini merupakan Partisipasi tertinggi dibanding 2 (dua) Pemilihan sebelumnya, tahun 2010 dengan partisipasi pemilih 63,3% dan 2015 dengan partisipasi yang hanya 60,1%..

Grafik 1.5
Partisipasi Pemilih Pemilihan Tahun 2020



Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

Adapun rincian Pengguna hak pilih dari DPT, DPTb dan DPK sebagaimana berikut:

Tabel 1.1
Partisipasi Pemilih

No	Kriteria	Data Pemilih	Pemilih Hadir	Persentase	Keterangan
1	DPT	1.231.512	802.964	65,2%	Hasil Pengawasan Rekapitulasi KPU Kabupaten Kediri (Model D.Hasil Kabupaten-KWK)
2	DPPH	132	132	100%	
3	DPTb	761	761	100%	


Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

4. Jumlah TPS Dan Jajaran Pengawas Di Semua Tingkatan

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kediri tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 ini jumlah TPS sebanyak 3.311 TPS yang tersebar di 344 Desa/Kelurahan dan 26 Kecamatan. Pemetaan awal oleh KPU sebanyak jumlah TPS sebanyak 2690 TPS yang kemudian dipetakan ulang karena adanya

pandemi Covid-19 dengan ketentuan maksimal pemilih di setiap TPS sebanyak 500 pemilih.

Berikut Grafik Jumlah Jajaran Pengawas PEMILIHAN Tahun 2019 di Kabupaten Kediri.



Sumber: Bawaslu Kabupaten Kediri

Berikut Sebaran Pengawas Adhoc untuk Setiap Kecamatan:

Tabel 1.2
Jumlah Jajaran TPS dan Jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Panwascam	Jumlah PK/D	Jumlah PTPS
1	Badas	8	130	3	8	130
2	Banyakan	9	114	3	9	114
3	Gampengrejo	11	68	3	11	68
4	Grogol	9	95	3	9	95
5	Gurah	21	161	3	21	161
6	Kandangan	12	109	3	12	109
7	Kandat	12	128	3	12	128
8	Kayen Kidul	12	106	3	12	106
9	Kepung	10	181	3	10	181
10	Kras	16	122	3	16	122
11	Kunjang	12	78	3	12	78
12	Mojo	20	177	3	20	177
13	Ngadiluwih	16	154	3	16	154
14	Ngancar	10	109	3	10	109
15	Ngasem	12	124	3	12	124
16	Pagu	13	77	3	13	77
17	Papar	17	112	3	17	112

18	Pare	10	208	3	10	208
19	Plemahan	17	122	3	17	122
20	Plosoklaten	15	149	3	15	149
21	Puncu	8	128	3	8	128
22	Purwoasri	23	119	3	23	119
23	Ringinrejo	11	119	3	11	119
24	Semen	12	103	3	12	103
25	Tarokan	10	125	3	10	125
26	Wates	18	193	3	18	193
Jml.	26	344	3311	78	344	3.311

Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Kediri

Bawaslu Kabupaten Kediri, dari 5 (lima) orang Pimpinan/komisioner dibagi dalam 5 (lima) divisi. Dalam melakukan Tugas, Kewenangan dan Kewajibannya Bawaslu kabupaten kediri dibantu oleh tim Sekretariat sebagai *support syestem* yang terdiri dari unsur PNS dan non PNS yang dikoordinir oleh Kepala Sekretariat.

Gambar 1.4
Jajaran Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kediri



Sumber: Bawaslu Kabupaten Kediri

C. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri adalah:

Tabel 1.3
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan

NO	DASAR	NOMOR	TENTANG
1	Undang-Undang	6 Tahun 2020	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
2	Undang-Undang	7 Tahun 2017	Pemilihan Umum
3	Peraturan KPU	14 Tahun 2015	Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon
4	Peraturan Bawaslu	6 Tahun 2018	Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
5	Peraturan KPU	13 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon
6	Peraturan Bawaslu	21 Tahun 2018	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
7	Peraturan KPU	15 Tahun 2019	Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020
8	Peraturan KPU	16 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
9	Peraturan KPU	2 Tahun 2020	Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
10	Peraturan KPU	5 Tahun 2020	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

11	Undang-undang	6 Tahun 2020	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
12	Peraturan KPU	6 Tahun 2020	Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 Dalam Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
13	Peraturan KPU	10 Tahun 2020	Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
14	Peraturan KPU	13 Tahun 2020	Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
15	Peraturan KPU	20 Tahun 2020	Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon
16	Peraturan Bawaslu	4 Tahun 2020	Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
17	Peraturan Bawaslu	14 Tahun 2017	Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
18	Peraturan KPU	3 Tahun 2018	Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
19	Peraturan KPU	36 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
20	Peraturan Bawaslu	9 Tahun 2017	Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan

			Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
21	Peraturan KPU	2 Tahun 2017	Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota
22	Peraturan KPU	19 Tahun 2019	Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota
23	Peraturan KPU	17 Tahun 2020	Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
24	Peraturan KPU	3 Tahun 2017	Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
25	Peraturan KPU	15 Tahun 2017	Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
26	Peraturan Bawaslu	10 Tahun 2017	Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
27	Peraturan KPU	18 Tahun 2019	Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
28	Peraturan Bawaslu	14 Tahun 2019	Perubahan Atas Perubahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
29	Peraturan KPU	1 Tahun 2020	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
30	Peraturan KPU	9 Tahun 2020	Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
31	Peraturan KPU	4 Tahun 2017	Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

32	Peraturan KPU	5 Tahun 2017	Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
33	Peraturan Bawaslu	11 Tahun 2017	Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
34	Peraturan Bawaslu	12 Tahun 2017	Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
35	Peraturan Bawaslu	12 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
36	Peraturan Bawaslu	11 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
37	Peraturan KPU	12 Tahun 2020	Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
38	Peraturan KPU	11 Tahun 2020	Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
39	Peraturan Bawaslu	1 Tahun 2018	Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
40	Peraturan KPU	7 Tahun 2020	Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
41	Peraturan KPU	8 Tahun 2020	Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
42	Peraturan KPU	8 Tahun 2018	Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
43	Peraturan KPU	9 Tahun 2018	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
44	Peraturan Bawaslu	13 Tahun 2018	Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

45	Peraturan Bawaslu	16 Tahun 2020	Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
46	Peraturan Bawaslu	17 Tahun 2020	Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
47	Peraturan KPU	18 Tahun 2020	Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
48	Peraturan KPU	19 Tahun 2020	Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Kediri.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika laporan hasil pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri Tahun 2020 ini sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum.

Menjelaskan terkait gambaran singkat pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri Tahun 2020.

B. Tujuan Laporan.

Menjelaskan terkait tujuan dari dibuatnya Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri Tahun 2020 ini, tidak hanya untuk memenuhi kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilu, lebih dari itu agar Laporan ini dapat bermanfaat juga untuk *referensi* bagi pelaksanaan pengawasan Pemilu berikutnya dan menjadi bahan *literasi* bagi penggiat Pemilu maupun akademisi.

C. Landasan Hukum.

Memuat regulasi yang mengatur pembuatan laporan akhir pelaksanaan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri Tahun 2020.

2. BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN

A. Pengawasan Pembentukan Penyelenggara Adhoc KPU.

Menjelaskan terkait pengawasan pembentukan penyelenggara adhoc KPU Kabupaten Kediri: PPK, PPS dan KPPS. Pengawasan tersebut mencakup pemetaan kerawanan, perencanaan dan strategi pengawasan, aktifitas pencegahan dan pengawasan, temuan dan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kediri.

B. Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih.

Menjelaskan terkait Pengawasan pemutakhiran data pemilih, upaya pencegahan berupa himbauan-himbauan, saran perbaikan dan rekomendasi pada pelaksanaan pemutakhiran data pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 mulai dari tahap Coklit, DPS, DPS HP, DPT. Selain itu juga membahas terkait DPTb dan DPPh baik itu pemilih pindahan yang masuk maupun pemilih pindahan yang keluar.

C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020

Menjelaskan tentang upaya pencegahan, himbauan-himbaun, aktivitas dan hasil pengawasan.

D. Pelaksanaan Tahapan Kampanye.

Menjelaskan terkait jenis kegiatan kampanye, pencegahan, sampai pada temuan-temuan dugaan pelanggaran sampai pada tindak lanjut penindakan.

Menjelaskan tentang upaya pencegahan, himbauan-himbaun aktifitas kampanye di masa pandemi, dan proses pemberian surat peringatan tertulis dalam giat kampanye yang melanggar proses pencegahan penyebaran Covid-19

E. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya.

Menjelaskan terkait koordinasi permintaan data dan proses pengawasan melekat mulai dari pengadaan sampai pada pendistribusian.

F. Pelaksanaan Tahapan Dana kampanye.

Membahas tentang upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dalam tahapan laporan Dana kampanye, mulai dari LADK dan RKDK, LPSDK sampai pada LPSDK.

G. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara.

Membahas terkait pengawasan mulai dari persiapan Pemungutan, proses penghitungan, sampai pada rekapitulasi tingkat Kabupaten.

H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN.

Menjelaskan upaya-upaya Pencegahan, pengawasan dan penanganan pelanggaran terkait netralitas ASN dan Perangkat Desa.

I. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang dan Politisasi SARA.

Menjelaskan upaya-upaya Pencegahan terkait bahaya Politik Uang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020.

3. BAB III PENGGUNAAN TEKNOLOGI

Menjelaskan pentingnya penggunaan teknologi dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan tahun 2020, terlebih terkait dengan adanya pandemi Covid-19.

4. BAB IV PENGAWASAN PARTISIPATIF

Menjelaskan kegiatan-kegiatan peningkatan Pengawasan partisipatif yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kediri.

5. BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan secara umum pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri serta kesimpulan dari semua tahapan yang diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Kediri.

B. Rekomendasi

Memuat Usulan-usulan perbaikan untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri berikutnya berdasarkan evaluasi dari hasil-hasil pengawasan.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN

A. PENGAWASAN TAHAPAN PEMBENTUKAN PENYELENGGARA *ADHOC* (PPK, PPS DAN KPPS).

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pembentukan Penyelenggara *adhoc*.

A). Kerawanan-Kerawanan Tahapan Pembentukan Penyelenggara *adhoc* (PPK, PPS DAN KPPS).

Bawaslu Kabupaten Kediri melakukan identifikasi potensi kerawanan dalam tahap pembentukan penyelenggara *adhoc* oleh KPU Kabupaten Kediri sebagai berikut:

- 1) Pengumuman Pendaftaran tidak sesuai dengan jadwal, tahapan dan program dalam regulasi;
- 2) Pengumuman tidak secara terbuka melalui website, media social, papan pengumuman KPU Kabupaten Kediri;
- 3) Kurang/tidak lengkapnya persyaratan pendaftar
- 4) Pendaftar berasal dari unsur-unsur yang dilarang secara regulasi, seperti: anggota / Pengurus Partai Politik atau Tim Kampanye, pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama, mempunyai ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara dan pernah diberi sanksi oleh KPU atau DKPP.
- 5) Adanya “penjokian” dalam proses seleksi
- 6) Adanya peserta tes tulis yang tidak lulus seleksi administrasi
- 7) Adanya peserta tes wawancara yang tidak lulus tes tulis

B). Perencanaan dan Strategi Pengawasan Tahapan Pembentukan adhoc (PPK, PPS, dan KPPS).

- 1) Menyusun Kalender Pengawasan Pembentukan PPK dan PPS oleh KPU Kabupaten Kediri, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Kalender pengawasan pembentukan PPK

Tahapan	Sub Tahapan	Waktu	
		Awal	Akhir
Pembentukan PPK	Pengumuman	15-Jan-20	17-Jan-20
	Penerimaan Pendaftaran	18-Jan-20	24-Jan-20
	Penelitian Administrasi	25-Jan-20	27-Jan-20
	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	28-Jan-20	29-Jan-20
	Seleksi Tertulis	30-Jan-20	30-Jan-20
	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	03-Feb-20	05-Feb-20
	Seleksi Wawancara	08-Feb-20	10-Feb-20
	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara	15-Feb-20	21-Feb-20
	Pelantikan PPK	29-Feb-20	29-Feb-20

Sumber: Kalender Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

Tabel 2.2
Kalender Pengawasan Pembentukan PPS

Tahapan	Reguler		Perpanjangan	
	Awal	Akhir	Awal	Akhir
Pengumuman	15-Feb-20	17-Feb-20	25-Feb-20	
Penerimaan Pendaftaran	18-Feb-20	24-Feb-20	25-Feb-20	27-Feb-20
Penelitian Administrasi	25-Feb-20	27-Feb-20	28-Feb-20	01-Mar-20
Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	28-Feb-20	29-Feb-20	02-Mar-20	03-Mar-20
Seleksi Tertulis	01-Mar-20	01-Mar-20	04-Mar-20	04-Mar-20
Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis			05-Mar-20	07-Mar-20
Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	02-Mar-20	04-Mar-20	07-Mar-20	09-Mar-20
Tanggapan Masyarakat tahap I			02-Mar-20	10-Mar-20
Seleksi Wawancara	10-Mar-20	12-Mar-20	11-Mar-20	13-Mar-20
Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara	15-Mar-20	17-Mar-20	15-Mar-20	17-Mar-20

Tanggapan Masyarakat tahap II			15-Mar-20	17-Mar-20
Klarifikasi Tanggapan Masyarakat II			18-Mar-20	19-Mar-20
Pengumuman Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat tahap II			20-Mar-20	21-Mar-20
Pelantikan PPS	22-Mar-20	22-Mar-20	22-Mar-20	22-Mar-20
Pelantikan pasca Penundaan Tahapan			15-Jun-20	
Pelantikan untuk PPK dan PPS Pergantian Antar Waktu			24-Jun-20	

Sumber: Kalender Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

- 2) Tanggal 16 Januari 2020 menyusun jadwal Pengawasan Penerimaan berkas pendaftaran calon anggota PPK di Kantor KPU Kabupaten Kediri sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Jadwal Pengawasan Penerimaan Berkas Pendaftaran PPK

Hari dan Tanggal	Pukul	Panwascam	Staf
Sabtu, 18 Januari 2020	08.00 - 16.00	-	Najib
Minggu, 19 Januari 2020	08.00 - 12.00	1. Gurah 2. Gampengrejo	1. Najib 2. Alfian
	12.00 - 16.00	3. Kras 4. Purwoasri	3. Rofik
Senin, 20 Januari 2020	08.00 - 12.00	1. Plosoklaten 2. Ngasem	1. Faiz 2. Rozaq
	12.00 - 16.00	3. Kandat 4. Plemahan	3. Yongki
Selasa, 21 Januari 2020	08.00 - 12.00	1. Puncu 2. Mojo	-
	12.00 - 16.00	3. Ringinrejo 4. Kayen Kidul	
Rabu, 22 Januari 2020	08.00 - 12.00	1. Kepung 2. Banyakan	1. Rozaq 2. Yongki
	12.00 - 16.00	3. Ngadiluwih 4. Kunjang	3. Faried
Kamis,	08.00 - 12.00	1. Badas	1. Rofik

23 Januari 2020		2. Semen	2. Najib
	12.00 - 16.00	3. Wates 4. Papar	3. Faried
Jumat, 24 Januari 2020	08.00 - 12.00	1. Kandangan 2. Grogol 3. Ngancar	1. Najib 2. Alfian 3. Faiz
	12.00 - 16.00	1. Pagu 2. Pare 3. Tarokan	4. Faried

Sumber: Jadwal Pengawasan Tahapan Pembentukan PPK Bawaslu Kabupaten Kediri

- 3) Tanggal 18 Januari 2020 Rapat Koordinasi dengan Panwascam terkait Persiapan Pengawasan Seleksi PPK , Alat Kerja Pengawasan dan jadwal pelaporan.
- 4) Tanggal 13 Januari 2020 membuat Surat kepada KPU Kabupaten Kediri nomor: 002/K.JI-09/PM.02.00/I/2020 perihal permintaan data anggota PPK, PPS, dan KPPS mulai tahun 2004 s/d tahun 2019, sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya penyelenggara *Adhoc* 2 (dua) kali periode dalam jabatan yang sama.
- 5) Pada tanggal 15 Januari 2020 berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kediri terkait Kepastian kapan KPU Kabupaten Kediri mengumumkan Seleksi PPK dan hitungan Periodesasi PPK dan PPS.
- 6) Tanggal 28 Januari 2020 membuat posko Pengaduan Dugaan Pelanggaran Dalam Proses Pembentukan PPK.

Gambar 2.1

Posko Pengaduan dugaan Pelanggaran dalam Proses Pembentukan PPK



Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Kediri.

- 7) Tanggal 1 Februari 2020 Rapat Konsolidasi bersama Panwascam terkait Hasil Pengawasan Seleksi Panitia PPK, fokus pada nama-nama yang diumumkan lolos seleksi administrasi bukan berasal dari unsur yang dilarang oleh perundang-undangan.
- 8) Tanggal 6 Februari 2020, menyusun jadwal pelaksanaan pengawasan seleksi wawancara calon anggota PPK, sebagaimana table berikut:

Tabel 2.4

Jadwal Pengawasan Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK

No	Pimpinan Bawaslu	Staf	Hari dan Tanggal
1.		Achmad Najib	Sabtu, 8 Februari 2020
		Faried Martha S.	
		Ahmad Alfian F.Y, S.Kom	
2.	Ketua Dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kediri	Abdul Rozaq, SH	Minggu, 9 Februari 2020
		Ahmad Faizin, S.Pd.I	
		Yoyok Junaidi, SE	
3.		Ahmad Rofik Al Fauzi, SH	Senin, 10 Februari 2020
		Hendrik Andriawan, S.Pd	
		Yongky Dhio Amarta, SH	
		Nurhadi, SE	

Sumber: Jadwal Pengawasan Tahapan Pembentukan PPK Bawaslu Kabupaten Kediri

- 9) Tanggal 2 Maret 2020, menyusun jadwal pelaksana tugas pengawasan seleksi tertulis calon anggota PPS sebagaimana table berikut:

Tabel 2.5
Jadwal Pengawasan Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS

Panwascam	Lokasi Pelaksanaan	Komisioner Bawaslu
Kandangan	SMP Muhammadiyah 1 Pare	Ibu Anik Ekowati
Kepung		
Puncu		
Plosoklaten		
Ngancar		
Pare	Sanggar Budaya Pare	Ibu Sa'idatul Umma
Badas		
Plemahan		
Kunjang		
Purwoasri		
Kras	Balai Desa Kecamatan Kandat	Bapak Ali Mashudi
Wates		
Ringinrejo		
Kandat		
Ngadiluwih	Gedung Serbaguna Kandat	Bapak Ali Mashudi
Mojo		
Ngasem	Gedung Serbaguna Desa Papar	Bapak Sukari
Gurah		
Papar		
Pagu		
Kayen Kidul		
Tarokan	Balai Desa Ngablak	Bapak Saifuddin Zuhri
Banyakan		
Grogol		
Semen		
Gampengrejo		

Sumber: Jadwal Pengawasan Tahapan Pembentukan PPS Bawaslu Kabupaten Kediri

- 10) Tanggal 5 Maret 2020 melakukan rapat koordinasi dan Konsolidasi Data Hasil Pengawasan Seleksi PPS terkait nama-nama yang diumumkan lolos seleksi administrasi.

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan Pembentukan Penyelenggara adhoc.

A). Pencegahan.

- 1) Pada tanggal 13 Januari 2020 memberikan Surat himbauan nomor: 010/K.JI-09/HM.02.00/I/2020 kepada KPU Kabupaten Kediri Perihal Himbauan Pembentukan PPK dan PPS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Tanggal 27 Oktober 2020 memberikan Surat himbauan nomor: 164/K.JI-09/HM.02.00/X/2020 kepada KPU Kabupaten Kediri Perihal Himbauan Pembentukan KPPS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

B). Aktifitas Pengawasan.

- 1) **Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).**
 - a) Tanggal 15 Januari 2020, memastikan KPU Kabupaten Kediri telah mengumumkan Seleksi Calon Anggota PPK. Pengumuman dilakukan KPU melalui: papan pengumuman KPU, website, media social, media massa, dan papan pengumuman kantor-kantor kecamatan.

Gambar 2.2
Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK melalui Website



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

- b) Tanggal 18 s/d 24 Januari 2020, melakukan pengawasan penerimaan berkas pendaftaran calon anggota PPK. Jumlah pendaftar yang mendapatkan tanda terima sebagaimana table berikut:


Tabel 2.6
Jumlah Pendaftar calon anggota PPK yang mendapat Tanda Terima

Hari/tanggal	Waktu Penerimaan	Jumlah Pendaftar
Sabtu, 18 Januari 2020	08.00 s.d 16.00	14 Orang
Minggu, 19 Januari 2020	08.00 s.d 16.00	14 Orang
Senin, 20 Januari 2020	08.00 s.d 16.00	74 Orang
Selasa, 21 Januari 2020	08.00 s.d 16.00	125 Orang
Rabu, 22 Januari 2020	08.00 s.d 16.00	102 Orang
Kamis, 23 Januari 2020	08.00 s.d 16.00	70 Orang
Jumat, 24 Januari 2020	08.00 s.d 24.00	132 Orang
Jumlah Pendaftar	531 Orang pendaftar	

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri.

Adapun sebaran Pendaftar di setiap kecamatan sebagaimana grafik:


Grafik 2.1
Sebaran Pendaftar yang mendapatkan Tanda Terima Pendaftaran calon anggota PPK



Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri.

- c) Tanggal 25 Januari 2020 pukul 00.30 WIB. Memastikan KPU Kabupaten Kediri mengumumkan penutupan pendaftaran PPK dengan pengumuman nomor: 42/PP.04.2/3506/KPU-KAB/I/2020 dengan jumlah pendaftar sebagaimana grafik berikut.

Grafik 2.2
Jumlah Pendaftar Calon Anggota PPK




Sumber: Media social KPU Kabupaten Kediri

- d) Tanggal 25 s/d 27 Januari 2020 melakukan pengawasan penelitian administrasi calon anggota PPK.
- e) Tanggal 28 Januari 2020 memastikan KPU mengumumkan Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota PPK dengan pengumuman nomor: 50/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/1/2020 dengan jumlah pendaftar yang lulus seleksi administrasi sebanyak 571 (Laki-laki 346 orang dan Perempuan 171 orang) dengan sebaran pendaftar sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.3

Jumlah dan sebaran Pendaftar Lulus Seleksi Administrasi Calon anggota PPK



Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri.

- f) Tanggal 29 Januari 2020, KPU Kabupaten Kediri meralat 1 (satu) nama di kecamatan Ringinrejo melalui Pengumuman KPU Kabupaten Kediri nomor: 55/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/1/2020 karena ada kesalahan nama: semula Aris Krisdiyanto jenis kelamin Laki-laki nomor: urut 61 menjadi Selmawati Anizarohmah Ridho Fuatdillah jenis kelamin Perempuan nomor urut.
- g) Tanggal 29 Januari 2020 memberikan surat nomor: 013/K.JI-09/PM.02.00/I/2020 kepada KPU Kabupaten Kediri perihal permintaan data terkait

pendaftar PPK yang lulus dan tidak lulus seleksi administrasi dan permintaan soft file berkasnya.

Berikutnya KPU Kabupaten Kediri memberikan balasan surat nomor: 61/PP.04.2-SD/3506/I/2020 tanggal 1 Februari 2020 yang isinya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.7
Uraian Peserta yang TMS dalam Seleksi Administrasi Calon Anggota PPK

No.	URAIAN	JUMLAH
1.	Pengurus partai berkarya menjabat bendahara PAC Kecamatan Kandangan	1 Orang
2.	Ijazah tidak dilegalisir basah/Scan	4 Orang
3.	Surat Keterangan sehat tidak dari Puskesmas yang ditunjuk dan surat keterangan sehat fotocopy	9 Orang
Jumlah		14 Orang

Sumber: Arsip Surat Masuk Bawaslu Kabupaten Kediri.

- h) Tanggal 30 Januari 2020 bertempat di Gedung Bhagawanta Bhari mulai pukul 09.00 WIB melakukan pengawasan tes tertulis Calon anggota PPK.
- i) Tanggal 3 Februari 2020 memastikan KPU Kabupaten Kediri mengumumkan nama-nama yang lolos seleksi tertulis Calon Anggota PPK. KPU mengumumkan dengan nomor: 63/PP.04-2-PU/3506/KPU-Kab/II/.
- j) Tanggal 6 Februari 2020 memastikan KPU Kabupaten Kediri mengumumkan jadwal tes wawancara. mengumumkan melalui pengumuman KPU Kabupaten Kediri nomor: 70/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/II/2020.
- k) Tanggal 8 s/d 10 Februari 2020 bertempat di kantor KPU Kabupaten Kediri melakukan pengawasan seleksi wawancara calon anggota PPK. Adapun jadwal pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri sebagaimana tabel:


Tabel 2.8
Jadwal dan Pelaksanaan wawancara Calon Anggota PPK

Hari, Tanggal	Kecamatan	Pukul	Ruang	Petugas Wawancara
Sabtu, 8 Februari 2020	Badas	08.30 – 10.00	Media Centre	1. Nanang Qosim 2. Eka Wisnu Wardhana
	Banyakan	10.00 – 11.30	Media Centre	1. Nanang Qosim 2. Eka Wisnu Wardhana
	Gampengrejo	11.30 – 13.00	Media Centre	1. Nanang Qosim 2. Eka Wisnu Wardhana
	Grogol	14.00 – 15.30	RPP	1. Nanang Qosim 2. Anwar Anshori
	Gurah	15.30 – 17.00	RPP	1. Nanang Qosim 2. Anwar Anshori
	Kandangan	18.00 – 19.30	RPP	1. Nanang Qosim 2. Anwar Anshori
Minggu, 9 Februari 2020	Kandat	09.30 – 11.00	Media Centre	1. Agus Hariono 2. Eka Wisnu Wardhana
	Kayen Kidul	11.00 – 12.30	Media Centre	1. Agus Hariono 2. Eka Wisnu Wardhana
	Kepung	13.30 – 15.00	Media Centre	1. Agus Hariono 2. Eka Wisnu Wardhana
	Kras	15.00 – 16.30	Media Centre	1. Agus Hariono 2. Eka Wisnu Wardhana
	Kunjang	18.30 – 20.00	Media Centre	1. Agus Hariono 2. Eka Wisnu Wardhana
	Mojo	09.30 – 11.00	RPP	1. Nanang Qosim 2. Anwar Anshori
	Ngadiluwih	11.00 – 12.30	RPP	1. Nanang Qosim 2. Anwar Anshori
	Ngancar	13.30 – 15.00	RPP	1. Nanang Qosim 2. Anwar Anshori
	Ngasem	15.00 – 16.30	RPP	1. Nanang Qosim 2. Anwar Anshori
	Pagu	18.30 – 20.00	RPP	1. Nanang Qosim 2. Anwar Anshori
Senin, 10 Februari 2020	Papar	08.30 – 10.00	Media Centre	1. Agus Hariono 2. Eka Wisnu Wardhana
	Pare	10.00 – 11.30	Media Centre	1. Agus Hariono 2. Eka Wisnu Wardhana
	Plemahan	11.30 – 13.00	Media Centre	1. Agus Hariono 2. Eka Wisnu Wardhana
	Plosoklaten	14.00 – 15.30	Media Centre	1. Agus Hariono 2. Eka Wisnu Wardhana
	Puncu	15.30 – 17.00	Media Centre	1. Agus Hariono 2. Eka Wisnu Wardhana
	Purwoasri	08.30 – 10.00	RPP	1. Nanang Qosim 2. Anwar Anshori
	Ringinrejo	10.00 – 11.30	RPP	1. Nanang Qosim 2. Anwar Anshori
	Semen	11.30 – 13.00	RPP	1. Nanang Qosim 2. Anwar Anshori
	Tarokan	14.00 – 15.30	RPP	1. Nanang Qosim 2. Anwar Anshori
	Wates	15.30 – 17.00	RPP	1. Nanang Qosim 2. Anwar Anshori

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri.

Adapun jumlah peserta yang mengikuti seleksi wawancara sebagaimana grafik:

Grafik 2.4
Jumlah Peserta Seleksi Wawancara calon anggota PPK



Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri.

- I) Tanggal 15 Februari 2020, memastikan Pengumuman Calon PPK terpilih. KPU Kabupaten Kediri mengumumkan dengan nomor: 91/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/II/2020. Selanjutnya, pada tanggal 25 Februari 2020 KPU Kabupaten Kediri menetapkan calon anggota PPK terpilih dan mengumumkan pada tanggal 26 Februari 2020

melalui pengumuman nomor: 127/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/II/2020, untuk berikutnya akan dilantik pada tanggal 29 Februari 2020.


2) Pembentukan PPS.

- a) Tanggal 15 Februari 2020 memastikan Pengumuman seleksi calon anggota PPS. KPU Kabupaten Kediri mengumumkan melalui pengumuman nomor: 92/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/II/2020.
- b) Tanggal 18 s/d 24 Februari 2020 Melakukan pengawasan penerimaan berkas pendaftaran calon anggota PPS. Penyerahan berkas dilakukan di 2 (dua) tempat: Kantor KPU Kabupaten Kediri dan Kantor Kecamatan se-Kabupaten Kediri.
- c) Tanggal 24 Februari 2020, memastikan KPU Kabupaten Kediri melalui menutup pendaftaran calon anggota PPS dengan pengumuman nomor: 119/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/II/2020.

Berdasarkan hasil pengawasan pendaftaran calon anggota PPS, terdapat: 134 Desa yang sudah terpenuhi 2 (dua) kali kebutuhan. 1 Kelurahan dan 209 Desa yang belum terpenuhi sehingga harus dilakukan perpanjangan pendaftaran. Rincian jumlah pendaftar sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.5

Jumlah Desa yang di Perpanjang dan yang di Tutup pendaftarannya




Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

- d) Tanggal 25 Februari 2020, KPU Kabupaten Kediri mengumumkan perpanjangan pendaftaran calon anggota PPS dengan pengumuman nomor: 121/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/II/2020. Kemudian diralat melalui Pengumuman KPU Kabupaten Kediri nomor: 128/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/II/2020. Ralat pengumuman tersebut disebabkan adanya perubahan penerimaan pendaftaran perpanjangan s/d pukul 24.00 WIB.
- e) Tanggal 25 s/d 27 Februari 2020 memastikan KPU Kabupaten Kediri melakukan penerimaan berkas pendaftaran perpanjangan calon anggota PPS.

- f) Tanggal 28 Februari 2020 s/d 1 Maret 2020 memastikan KPU Kabupaten Kediri melakukan penelitian administrasi Pendaftaran perpanjangan calon PPS.
- g) Tanggal 2 Maret 2020 memastikan KPU Kabupaten Kediri mengumumkan hasil penelitian administrasi. KPU Kabupaten Kediri mengumumkan melalui Pengumuman nomor: 155/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020.
- h) Tanggal 2 Maret 2020 KPU Kabupaten Kediri merevisi pengumuman nomor: 155/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020 karena pada lampiran pengumuman Kecamatan Badas tidak tercantum, dan Kecamatan Wates hanya tercantum 8 Desa dari 18 Desa. Revisi Pengumuman KPU Kabupaten Kediri nomor: 156/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020. Adapun jumlah pendaftar calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.6

Jumlah dan sebaran Pendaftar yang Lulus Seleksi Administrasi PPS



Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

- i) Tanggal 4 Maret 2020 melakukan pengawasan seleksi tertulis calon anggota PPS dengan jadwal sebagaimana tabel:

Tabel 2.9
Lokasi Pelaksanaan Tes Tertulis Calon Anggota PPS

Korwil	Peserta dari Kecamatan	Lokasi
Ibu Ninik Sunarmi	Kandangan	SMP Muhammadiyah 1 Pare
	Kepung	
	Puncu	
	Plosoklaten	
Bapak Agus Hariono	Ngancar	Sanggar Budaya Pare
	Pare	
	Badas	
	Plemahan	

	Kunjang	
	Purwoasri	
Bapak Anwar Anshori	Kras	Balai Desa Kecamatan Kandat
	Wates	
	Ringinrejo	
	Kandat	Gedung Serbaguna Kandat
	Ngadiluwih	
Mojo		
Bapak Eka Wisnu Wardhana	Ngasem	Gedung Serbaguna Desa Papar
	Gurah	
	Papar	
	Pagu	
Bapak Nanang Qosim	Kayen Kidul	
	Tarokan	Balai Desa Ngablak
	Banyakan	
	Grogol	
	Semen	
Gampengrejo		

Sumber: Jadwal Pengawasan Tahapan Pembentukan PPS Bawaslu Kabupaten Kediri

Berdasarkan hasil pengawasan seleksi tertulis, jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir sebagaimana tabel:

Tabel 2.10
Jumlah Peserta yang Hadir dan Tidak Hadir Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS

Kecamatan	Desa	Hadir	Tidak Hadir
Semen	12	69	11
Mojo	20	117	12
Kras	16	81	7
Ngadiluwih	16	98	9
Kandat	12	80	8
Wates	18	88	10
Ngancar	10	45	1
Puncu	8	33	0
Plosoklaten	15	103	4
Gurah	21	112	13
Pagu	13	77	8
Gampengrejo	11	64	8
Grogol	9	60	1
Papar	17	95	7
Purwoasri	23	104	15
Plemahan	17	82	5
Pare	10	67	4
Kepung	10	65	6
Kandangan	12	72	0
Tarokan	10	64	6
Kunjang	12	70	6
Banyakan	9	58	5
Ringinrejo	11	51	4
Kayen Kidul	12	70	5
Ngasem	12	54	6
Badas	8	53	3
Total	344	1.932	164

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri.

Dan dari jumlah peserta yang hadir dalam seleksi tertulis, terdapat 3 (tiga) Desa yang jumlah pesertanya kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana tabel:

Tabel 2.11

Jumlah peserta yang mengikuti seleksi tertulis kurang dari 3 (tiga) orang

Kecamatan	Desa	Jumlah Lulus Administrasi	Jumlah Seleksi Tertulis
Puncu	Satak	3	2
Ngasem	Karangrejo	3	2
Ngadiluwih	Rembang	3	2

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri.

Terkait dengan kehadiran peserta pada 3 (tiga) desa diatas, KPU Kabupaten Kediri mengirimkan surat nomor: 193/PP.05.2-SD/3506/KPU.Kab/III/2020 tertanggal 12 Maret 2020 perihal Permohonan Rekomendasi untuk anggota PPS kepada:

- (1) SDN Satak 1 untuk kekurangan 1 (satu) calon anggota PPS di desa Satak Kecamatan Puncu
 - (2) MTs Baiturrahman untuk kekurangan 1 (satu) calon anggota PPS di desa Karangrejo Kecamatan Ngasem
 - (3) SDN Bedug untuk untuk kekurangan 1 (satu) calon anggota PPS di desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih
- j) Tanggal 8 Maret 2020 memastikan KPU Kabupaten Kediri mengumumkan hasil seleksi tertulis calon PPS. KPU Kabupaten Kediri mengumumkan melalui Pengumuman nomor: 172/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020. Adapun jumlah yang diumumkan sebagaimana tabel:

Tabel 2.12
Jumlah Calon Anggota PPS yang Lulus Seleksi Tertulis

Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah yang diumumkan
Semen	12	63
Mojo	20	109
Kras	16	72
Ngadiluwih	16	78
Kandat	12	65
Wates	18	80
Ngancar	10	44
Puncu	8	31
Plosoklaten	15	73
Gurah	21	104
Pagu	13	71
Gampengrejo	11	56
Grogol	9	51
Papar	17	79
Purwoasri	23	102
Plemahan	17	79
Pare	10	52
Kepung	10	51
Kandangan	12	54
Tarokan	10	54
Kunjang	12	66
Banyakan	9	50
Ringinrejo	11	48
Kayen Kidul	12	65
Ngasem	12	52
Badas	8	45
Total	344	1694

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri.

- k) Tanggal 11 s/d 12 Maret 2020 Bawaslu dibantu Panwascam melakukan pengawasan seleksi wawancara calon PPS oleh KPU Kabupaten Kediri yang dimandatkan ke PPK dengan dasar surat nomor: 43/HK.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020, bertempat di 5 (lima) korwil.
- l) Tanggal 15 Maret 2020 memastikan KPU Kabupaten Kediri mengumumkan calon PPS terpilih. KPU Kabupaten Kediri mengumumkan nama-nama calon anggota PPS terpilih melalui pengumuman nomor: 202/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020. Kemudian dilakukan revisi melalui pengumuman nomor: 204/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020.

Berdasarkan Edaran Bawaslu nomor: S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 tentang Antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tahun 2020, pada tanggal 17 Maret 2020 Bawaslu Kabupaten Kediri memberikan Rekomendasi nomor: 058/K.JI-09/PM.00.02/III/2020 kepada KPU Kabupaten Kediri untuk:

- i. Menyusun mekanisme teknis pelaksanaan pemilihan yang melibatkan kontak langsung dan perjumpaan fisik antar penyelenggara pemilu dan masyarakat;
- ii. Membeuat langkah antisipasi terhadap penyelenggaraan pemilihan yang terdampak dari situasi terkini dan kebijakan pemerintah serta pemerintah daerah;
- iii. Memberikan kepastian hukum kepada pengawas pemilihan, partai politik, dan terhadap pelaksanaan pemilihan dalam situasi bencana nasional yang ditetapkan pemerintah;

Pada tanggal 19 Maret 2020 melalui pengumuman nomor: 232/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020, KPU Kabupaten Kediri menetapkan Calon Anggota PPS, yang berikutnya akan dilantik pada hari minggu, 22 Maret 2020. Berdasarkan:

- Surat Keputusan KPU RI nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

- Surat Edaran KPU RI nomor: 8 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020.
- Surat Edaran KPU RI nomor: 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh PPK dan PPS.

KPU Kabupaten Kediri mengumumkan penundaan pelantikan PPS melalui pengumuman KPU Kabupaten Kediri nomor: 238/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020.

Pada tanggal 23 Maret 2020 KPU Kabupaten Kediri mengumumkan Surat Keputusan penundaan tahapan pemilihan melalui keputusan KPU Kabupaten Kediri nomor: 99/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020, dan penundaan masa kerja PPK.

Pada tanggal 26 Maret 2020 melalui keputusan KPU Kabupaten Kediri nomor: 101/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 dikarenakan Pandemi Covid-19.

3. Hasil-hasil Pengawasan Tahapan Pembentukan adhoc.

A). Temuan Pengawasan Tahapan Pembentukan adhoc.

1) Pembentukan PPK.

Pada tahap Pengumuman Seleksi Administrasi Calon Anggota PPK tanggal 28 Januari 2020 Bawaslu Kabupaten Kediri menemukan nama-nama yang terindikasi tidak memenuhi syarat, sebagaimana tabel:

Tabel 2.13
Temuan Pengumuman Seleksi Administrasi calon anggota PPK

KECAMATAN	JUMLAH	URAIAN
Papar	2	Anggota Partai Politik
Badas	2	Pengurus Partai Politik
	1	Anggota Partai Politik
Kandat	1	Tim Sukses
Kepung	2	Anggota Partai Politik
Kras	1	Periodisasi
	1	Pengurus Partai Politik
	1	Mengantarkan penjangkaran Calon Bupati Kediri
Kunjang	2	Disanksi oleh KPU
Ngadiluwih	2	Saksi
	2	Relawan
Ngasem	1	Periodisasi
Pagu	1	Saksi
Plosoklaten	1	Anggota Partai Politik
Tarokan	1	Saksi
	5	Peringatan Terkait PSL
Purwoasri	3	Pengurus Partai Politik
Gampengrejo	1	Relawan
	1	Relawan
Puncu	1	Periodisasi
Jumlah	32	

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

2) Pembentukan PPS

Pada tahap pembentukan PPS berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri menemukan:

- a) Temuan Pengumuman Hasil Seleksi administrasi Calon anggota PPS mengalami 3 (tiga) kali perubahan atau 2 (dua) kali revisi. Pengumuman pertama pada tanggal 2

Maret 2020 nomor: 155/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020 pada lampiran Kecamatan Badas tidak ada, dan Kecamatan Wates hanya muncul beberapa desa. Dan Lampiran berbeda jumlah pendaftar dengan hasil seleksi administrasinya lebih banyak dari sebelumnya di 17 Kecamatan dan 24 Desa, adapun rincian sebagaimana tabel:

Tabel 2.14
Jumlah Pendaftar Berbeda Dengan Hasil Seleksi Administrasinya Lebih Banyak

Kecamatan	Desa	Jumlah Pendaftar	Status	Jumlah Lolos Seleksi Administrasi
SEMEN	BULU	6	TUTUP	7
	SELOPANGGUNG	10	TUTUP	11
MOJO	MOJO	6	TUTUP	7
NGADILUWIH	NGADILUWIH	7	TUTUP	8
KANDAT	NGRECO	11	TUTUP	12
PLOSOKLATEN	GONDANG	10	TUTUP	12
	KAWEDUSAN	9	TUTUP	10
	SUMBERAGUNG	6	TUTUP	7
GURAH	BANGKOK	9	TUTUP	10
	GAYAM	8	TUTUP	9
PAGU	SEMEN	6	TUTUP	7
GAMPENGREJO	GAMPENG	7	TUTUP	8
	NGEBRAK	6	TUTUP	7
GROGOL	DATENGAN	6	TUTUP	7
PAPAR	NGAMPEL	8	TUTUP	9
	SRIKATON	8	TUTUP	10
PLEMAHAN	PLEMAHAN	8	TUTUP	9
PARE	TULUNGREJO	6	TUTUP	7
	SUMBERBENDO	8	TUTUP	11
KEPUNG	KELING	6	TUTUP	8
BANYAKAN	JATIREJO	6	TUTUP	7
RINGINREJO	SRIKATON	6	TUTUP	7
KAYEN KIDUL	SAMBIROBYONG	8	TUTUP	9
BADAS	BLARU	6	TUTUP	7

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

- b) Temuan Nama peserta dalam pengumuman Seleksi Administrasi diindikasikan Digandakan agar tepenuhi kuota pendaftar di setiap desa, antara lain sebagaimana tabel:

Tabel 2.15
Nama-nama yang di Duga Digandakan

Kecamatan	Nomor Urut	Nama	Desa	Jenis Kelamin
Plosoklaten	133	Dedi Setiawan	Sumberagung	L

	123	Dedi Setiawan	Sumberagung	L
	116	Hari Pujiwiati	Sumberagung	L
	120	Hari Pujiwiati	Sumberagung	L
	121	Arvian Okta Pradana	Sumberagung	L
	114	Arofan Okta Pradana	Sumberagung	L
	11	Okyek Yola Putra	Donganti	L
	15	Okayck Yola Putra Arigu	Donganti	L
	12	Mia Anggun Rosalia	Donganti	P
	16	Mia Anggun Rosalina	Donganti	P
	13	Jusi Ana Dwi Larasati	Donganti	P
	14	Juci Ana Dwi Larasati	Donganti	P
	24	Irfan A'an Hardiansyah	Gondang	L
	27	Irfan Aan Hardiansyah	Gondang	L
	26	M. Lutfi Hakim	Gondang	L
	28	Muhamad Lutfi Hakim	Gondang	L
	86	Sarah Wahyuning Tyas	Plosolor	P
	89	Sarah Wahyuningtiyas	Plosolor	P
	79	Noviani Ekasari Suyanto P	Plosokidul	P
	81	Noviani Ikasari Suyanto Putri	Plosokidul	P
	80	Onny Sasminto	Plosokidul	L
	82	Onny Sasmita	Plosokidul	L
	95	Rony Wakhid Al Ikhsan	Pranggang	L
	97	Roni Wakhid Al Ikhsan	Pranggang	L
	32	Nila Sari	Jarak	P
	35	Mila Sari	Jarak	P
	31	Moh. Wahyudin Isna'ni	Jarak	L
	38	Muh. Wahyudin Isnani	Jarak	L
	33	Indro Budiwiyono	Jarak	L
	36	Indro Budi Wiyono	Jarak	L
	107	Aprilia Margareta	Sepawon	P
	110	Aprillia Margareta Navritama	Sepawon	P
	108	Dimas Anggoro Putro	Sepawon	L
	111	Dimas Angoro Putro	Sepawon	L
	109	Kristian Weda Yogi Nugroho	Sepawon	L
	112	Kristian Winda Yogi Nugroho	Sepawon	L
	76	Yustiana DI	Panjer	P
	77	Yustiana Dwi Lestari	Panjer	P
	47	Moh. Maulana Abd Ro'of	Kawedusan	L
	52	Moch. Maulanan Abdur Rouf	Kawedusan	L
	57	Moh. Sulton Nurhadi	Kayunan	L
	58	Moh. Sulton Nurhadi	Kayunan	L
Purwoasri	15	Yongki Arif P.	Dawuhan	L
	16	Ahmad Rifaí	Dawuhan	L
	17	Kris Fauqi	Dawuhan	L
	18	Yongki Arief Prasetyawan	Dawuhan	L
	19	Akhmad Rifai	Dawuhan	L
	20	Kris Fauky Bayu N	Dawuhan	L
	30	Harianto	Jantok	L
	33	Harianto	Jantok	L
	49	Katang Aryanto	Klampitan	L
	53	Ketang Arianto	Klampitan	L
	88	Bambang S.	Purwoasri	L

89	Prasojo Dwi P.	Purwoasri	L
90	Bambang Sujatmiko	Purwoasri	L
92	Prasojo Dwi Saputro	Purwoasri	L
104	Rizky K.	Sidomulyo	L
106	Rizky Kurniawan	Sidomulyo	L
116	M.Irsyad Fuadi	Tugu	L
117	Muhammad Irsyad Fuadi	Tugu	L
125	Walid Suko B.	Woromarto	L
127	M. Irfan	Woromarto	L
128	Riris Habsari	Woromarto	P
129	Riris Hapsari	Woromarto	P
130	Muhammad Irfan	Woromarto	L
131	Walid Suko Bakti	Woromarto	L

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri.

- c) Temuan Peserta atas nama Devi Ananda Sari yang tersebar di 23 kecamatan nomor: urut yang sama di tiap kecamatan, adapun rincian sebagaimana tabel:

Tabel 2.16
Sebaran Kecamatan yang tercantum nama Devi Ananda Sari

Kecamatan	Nomor: urut	Desa	Jenis Kelamin
Badas	52	Sekoto	P
Kandangan	52	Kemiri	P
Kepung	52	Kepung	L
Pare	52	Sumberbendo	L
Plosoklaten	52	Wonorejo Trisulo	L
Gurah	52	Gayam	L
Papar	52	Ngampel	P
Purwoasri	52	Woromarto	L
Plemahan	52	Puhjark	P
Kunjang	52	Kuwik	L
Gampengrejo	52	Sambirejo	P
Kayen Kidul	52	Sambirobyong	L
Pagu	52	Semen	L
Tarokan	52	Kedungsari	L
Grogol	52	Sumberejo	P
Banyakan	52	Sendang	L
Semen	52	Selopanggung	L
Mojo	52	Mlati	L
Ngasem	52	Toyoresmi	L
Kandat	52	Ngreco	L
Ringinrejo	52	Srikaton	L
Kras	52	Kras	L
Ngadiluwih	52	Mangunrejo	L

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri.

- d) Terdapat 10 (sepuluh) peserta yang tidak ada di dalam Pengumuman Ralat KPU nomor: 156/PP.04.2-

PU/3506/KPU-Kab/III/2020 tetapi mengikuti seleksi tertulis di 8 (delapan) Kecamatan dan 9 (sembilan) Desa, adapun rincian sebagaimana tabel:

Tabel 2.17
Nama-nama yang Tidak Ada pada Pengumuman tetapi Mengikuti Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS

Kecamatan	Nama	Desa	Jenis Kelamin
Ngasem	Sri Rinawati	Gogorante	P
Kandat	Afif Nur A	Pule	L
Kandat	Ramadhan Ni'am	Pule	L
Ringinrejo	M. Ni'am	Ringinrejo	L
Badas	Syukron Amirulloh	Bringin	L
Badas	Leni Eliasari	Lamong	P
Papar	Intan Rischika Retviona	Sukomoro	P
Mojo	Alfina Khusna Widiyanti	Mondo	P
Kandangan	Sartono	Mlancu	L
Purwoasri	Sutrisno	Bulu	L

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri.

e) Pada tahap pengumuman hasil seleksi wawancara calon anggota terdapat temuan sebagaimana tabel:

Tabel 2.18
Hasil Pengawasan Nama-nama Calon Anggota PPS Terpilih Berdasarkan Peringkat

KECAMATAN	DESA	RANGKING	KETERANGAN
BADAS	BRINGIN	1	Pada Pengumuman PPS terpilih nomor: 202/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020 berada diperingkat 1 (satu). Pada Pengumuman revisi nomor: 204/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020 nama yang bersangkutan Hilang .
GROGOL	KALIPANG	3	Mantan anggota Parpol belum sampai 5 (lima) tahun.
KRAS	NYAWANGAN	2	Pengurus Partai Nasdem Tingkat Kecamatan
PLEMAHAN	SEBET	3	Periodesasi
PLEMAHAN	BOGOKIDUL	2	Periodesasi
KANDAT	SELOSARI	3	Dalam Ikatan Perkawinan Sesama Penyelenggara:
KUNJANG	KAPAS	3	Penulisan Nama Salah
PUNCU	SATAK	3	Penulisan Nama Salah
NGADILUWIH	BRANGGAHAN	1	Penulisan Nama Salah

PURWOASRI	MRANGGEN	1	Penulisan Jenis Kelamin Salah, harusnya Laki-laki
PAPAR	KEPUH	1	Penulisan Jenis Kelamin Salah, harusnya Laki-laki

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri.

B). Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kediri dalam Pembentukan Penyelenggara adhoc.

- 1) Berdasarkan temuan tahap Seleksi Administrasi Calon Anggota PPK, Pada tanggal 1 Februari 2020, Bawaslu Kabupaten Kediri memberikan surat Rekomendasi/Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Kediri nomor: 017/K.JI-09/PM.04/II/2020 untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Berdasarkan tahap pengumuman seleksi administrasi calon anggota PPS, melakukan penanganan pelanggaran dan pada tanggal 10 Maret 2020 Bawaslu Kabupaten Kediri memberikan Rekomendasi nomor: 052/K.JI-09/PM.04/III/2020 kepada KPU Kabupaten Kediri untuk:
 - i. Mengesahkan dan mengumumkan kembali nama-nama Calon Anggota PPS di 8 (delapan) Desa.
 - ii. Membatalkan Pengumuman KPU nomor: 172/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020 tanggal 8 Maret 2020 Perihal Hasil Tes Tertulis Calon Anggota PPS di 8 (delapan) desa.
 - iii. Mengumumkan dan menetapkan kembali hasil tes tertulis pada 8 (delapan) Desa berdasarkan peringkat yang lulus seleksi tertulis pada tanggal 4 Maret 2020
- 3) Tanggal 10 Maret 2020 memberikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Kediri nomor: 051/K.JI-09/PM.04/III/2020 untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Tanggal 17 Maret 2020 memberikan surat Rekomendasi/Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Kediri nomor: 057/K.JI-09/PM.04/III/2020 untuk menindaklanjuti (nama-nama yang terindikasi: nama calon anggota PPS terpilih yang hilang dalam perbaikan pengumuman, menjadi Pengurus Partai Politik, telah menjabat 2 (dua) kali berturut-turut sebagai anggota PPS, dalam ikatan perkawinan sesama penyelenggara, kesalahan elemen identitas) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C). Tindak Lanjut Rekomendasi.

- 1) Berdasarkan surat Rekomendasi/Saran Perbaikan nomor: 017/K.JI-09/PM.04/II/2020, KPU Kabupaten Kediri menindaklanjuti dengan Surat KPU Kabupaten Kediri nomor: 64/PP.05.2-SD/3506/KPU-Kab/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 yang memuat diantaranya sebagaimana tabel:

Tabel 2.19
Lampiran Tindak Lanjut KPU Kabupaten Kediri

Kecamatan	Jumlah	Tindak Lanjut
Papar	2	Akan dilakukan Klarifikasi
Badas	2	Akan dilakukan Klarifikasi
	1	TMS karena anggota Parpol dan Relawan Arteria Dahlan pada Pemilu 2019
Kandat	1	TMS karena sebagai Tim Sukses
Kepung	2	1 akan dilakukan Klarifikasi 1 TMS karena anggota Parpol
Kras	1	TMS karena Pengurus Parpol
	1	TMS karena Periodisasi
	1	Akan dilakukan Klarifikasi
Kunjang	2	Akan dilakukan Klarifikasi
Ngadiluwih	2	TMS karena sebagai Saksi
	2	TMS karena sebagai Relawan
Ngasem	1	TMS karena Periodisasi
Pagu	1	TMS karena sebagai Saksi dalam Pilgub
Plosoklaten	1	Akan dilakukan Klarifikasi
Tarokan	1	Akan dilakukan Klarifikasi
	5	1 TMS karena profesionalitas

		4 akan dilakukan Klarifikasi
Purwoasri	3	2 TMS karena Pengurus Parpol 1 akan dilakukan Klarifikasi
Gampengrejo	1	TMS karena terikat pengurus Parpol
	1	TMS karena profesionalitas
Puncu	1	TMS karena Periodisasi
Jumlah	32	

Sumber: Arsip Surat Masuk Bawaslu Kabupaten Kediri.

Selanjutnya, pada tanggal 13 Februari 2020 KPU Kabupaten Kediri menyusulkan Surat nomor: 88/PP.05.2-SD/3506/KPU-Kab/II/2020 yang memuat diantaranya sebagaimana tabel:

Tabel 2.20
Lampiran Hasil Klarifikasi


Kecamatan	Jumlah	Indikasi	Hasil Klarifikasi
Badas	2	Pengurus Parpol	menyatakan tidak terlibat Parpol
Papar	2	Anggota Parpol	menyatakan tidak terlibat Parpol
Kepung	1	Anggota Parpol	Menyatakan tidak terlibat Parpol
Purwoasri	1	Pengurus Parpol	Menyatakan tidak terlibat Parpol
Plosoklaten	1	Anggota Parpol	Menyatakan tidak terlibat Parpol
Kunjang	2	Pelanggaran Kode Etik	Menyatakan tidak akan mengulangi
Tarokan	4	Profesionalitas	Menyatakan tidak akan mengulangi
	1	Saksi Paslon Pilgub nomor: 1	Menyatakan sebatas saksi di tingkat TPS
Kras	1	Netralitas	Menyatakan Netral

Sumber: Arsip Surat Masuk Bawaslu Kabupaten Kediri.

- 2) Berdasarkan Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Kediri nomor: 051/K.JI-09/PM.04/III/2020, KPU Kabupaten Kediri menindaklanjuti dengan merevisi hasil tes tertulis calon anggota PPS melalui pengumuman KPU Kabupaten Kediri nomor: 181/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020.
- 3) Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kediri nomor: 052/K.JI-09/PM.04/III/2020 dan surat Rekomendasi/Saran Perbaikan nomor: 057/K.JI-09/PM.04/III/2020, KPU Kabupaten Kediri menindaklanjuti

dengan mengumumkan dengan pengumuman nomor: 185/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020 tentang Pengesahan 9 (sembilan) nama-nama calon anggota PPS dan pengumuman nomor: 187/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020 tentang Pembatalan Pengumuman KPU Kabupaten Kediri nomor: 172/PP.04.2/3506/KPU-Kab/III/2020 tentang Hasil Tes Tertulis Calon Anggota. KPU Kabupaten Kediri melakukan perangkingan ulang hasil tes tertulis calon PPS pada 8 (delapan) Desa dan mengumumkannya melalui pengumuman nomor: 191/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020.

Gambar 2.3
Rilis KPU Lakukan Pelanggaran



Sumber: Website Bawaslu Kabupaten Kediri
<https://kediri.bawaslu.go.id/siaran-pers-kpu-lakukan-pelanggaran-bawaslu-rekom-pembatalan-pengumuman-seleksi-pps/>

4. Dinamika dan Permasalahan Pelaksanaan Tahapan Pembentukan Penyelenggara adhoc.

- a) Tidak lengkapnya arsip per periode nama-nama PPK, PPS, dan KPPS di KPU Kabupaten Kediri terhitung dari periode tahun 2004 s/d tahun 2019 untuk dapat digunakan melakukan “filter” periodisasi.

- b) Masih banyak ditemukan calon peserta PPK dan PPS yang terindikasi anggota Parpol dan Periodisasi.
- c) Pada tahap seleksi tertulis calon anggota PPK tidak dilakukan pemeriksaan identitas peserta sebelum memasuki ruangan tertulis. KPU Kabupaten Kediri juga tidak menempelkan nomor peserta di kursi/meja.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemebentukan adhoc KPU.

Sebagaimana dinamika di atas, Bawaslu Kabupaten Kediri mencatat adanya beberapa evaluasi demi perbaikan dalam tahapan pembentukan badan adhoc KPU untuk Pemilihan berikutnya:

- a) Memperbaiki pengarsipan di Lembaga penyelenggara Pemilu, bisa dengan “digitalisasi arsip”;
- b) Kurang siap dan kurang telitinya KPU kabupaten Kediri dalam proses pembentukan PPK dan PPS, terbukti pengumuman-pengumuman yang sering salah dan harus dilakukan revisi.

B. PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.

Bawaslu Kabupaten Kediri melakukan pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kediri dengan metode pengawasan langsung dalam bentuk pengawasan melekat dan tidak langsung dalam bentuk analisis dan investigasi guna memastikan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih berpedoman pada prinsip: *akurat, mutakhir, komprehensif dan transparan*. Serta dilaksanakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menerapkan protocol pencegahan penyebaran Covid-19.

A). Kerawanan-Kerawanan dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.

Tabel 2.21

Kerawanan dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih

Tahapan/Sub Tahapan	Uraian Kerawanan
Pembentukan PPDP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat PPDP berasal dari unsur partai politik (pengurus/anggota) atau tim kampanye; 2. PPDP tidak berdomisili di wilayah kerjanya.
Pemetaan TPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan tidak berdasarkan domisili pemilih; 2. Terdapat DPK pemilu 2019 yang tidak terdaftar kedalam A-KWK; dan 3. Jumlah pemilih dalam TPS terlalu mepet/melebihi batasan jumlah maksimal (500 pemilih)
Coklit PPDP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlengkapan Coklit belum diterima oleh PPDP pada saat sub tahapan Coklit dimulai pada tanggal 15 Juli 2020; 2. Coklit PPDP tidak menjangkau: <ol style="list-style-type: none"> (a) dusun/RT/KK yang terisolir; (b) hunian pengungsi/korban bencana; (c) warga perkotaan dengan mobilitas tinggi; (d) warga menjadi TKI/TKW; (e) rumah berpagar tinggi (f) rumah dengan hewan penjaga rumah, dan; dan (g) warga yang terdampak (tergusur) pembangunan Bandara; 3. Coklit PPDP tidak dari rumah kerumah; 4. PPDP melakukan coklit secara swakelola;

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Tidak mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat yang belum terdaftar dalam daftar Pemilih; 6. Tidak memperbaiki data Pemilih yang salah; 7. Tidak mencoret Pemilih yang tidak memenuhi syarat (meninggal dunia; pindah domisili, menjadi anggota TNI atau POLR, belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah, pada hari pemungutan suara; Pemilih yang tidak dikenali, bukan penduduk Kabupaten Kediri, pemilih yang terdaftar 2 (dua) kali pada daftar Pemilih) 8. Tidak memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan 9. Tidak menempelkan sticker Coklit pada rumah Pemilih;
Penyusunan dan Rekapitulasi DPHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPHP tidak disusun dan direkap berdasarkan kegiatan pemutakhiran data pemilih PPDP; 2. Tidak dilakukan verifikasi kesesuaian antara DPHP dan Rekapitulasi DPHP secara berjenjang; 3. Terdapat data pemilih TMS; 4. Pemilih MS tetapi tidak terdaftar dalam dan 5. Pelaksanaan penyusunan DPHP dan Rekapitulasi DPHP diluar jadwal yang telah ditetapkan.
Pengumuman DPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPS menerima DPS dari KPU Kabupaten Kediri tidak sesuai jadwal; 2. PPS tidak mengumumkan DPS sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan; 3. DPS yang diumumkan tidak sesuai antara jumlah rekap dan jumlah nama yang telah ditetapkan; 4. DPS tidak diumumkan ditempat-tempat yang sudah diatur; dan 5. PPS tidak melakukan perbaikan DPS menjadi DPSHP berdasarkan tanggapan dan masukan masyarakat.
Penyusunan dan Rekapitulasi DPSHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dilakukan verifikasi kesesuaian antara DPSHP dan Rekapitulasi DPSHP secara berjenjang; 2. Terdapat data pemilih TMS dan pemilih MS tetapi tidak terdaftar dalam; 3. Pelaksanaan penyusunan DPSHP dan Rekapitulasi DPSHP menjadi DPT diluar jadwal yang telah ditetapkan.
Pengumuman DPT	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPS tidak menerima DPT dari KPU Kabupaten Kediri tidak sesuai jadwal; 2. PPS tidak mengumumkan DPT sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan; 3. DPT yang diumumkan tidak sesuai antara jumlah rekap dan jadwal yang telah ditetapkan; dan 4. DPT tidak diumumkan ditempat-tempat yang sudah diatur.

Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Kediri

B). Perencanaan dan Strategi Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.

Tabel 2.22
Perencanaan dan Strategi Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

Tanggal	Kegiatan	Output Kegiatan
24 Juni 2020	Rapat Kerja Teknis dengan Panwascam terkait Penyusunan dan Pengisian secara Daring formulir model A	<ul style="list-style-type: none"> - Panwascam dapat mengisi dan menyusun formulir model A dengan baik; - Mengetahui jadwal pembentukan dan Fokus Pengawasan Pembentukan PPDP; - Penyampaian AKP Pembentukan PPDP; dan - Penyampaian jadwal pengiriman laporan form A dan AKP.

30 Juni 2020 dan 7 Juli 2020	Pengumpulan form A dan AKPpembentukan PPDP	- Memastikan jumlah PPDP yang sudah diusulkan kepada KPU Kabupaten Kediri dan PPDP yang diusulkan tidak dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12 Agustus 2019	Surat Permohonan Koordinasi dengan nomor 130/K.JI-09/HM.02.00/VIII/2019 kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	melakukan pengawasan dan mengecek apakah terdapat Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/MA yang mencabut hak politik Kabupaten Kediri tersebut untuk memilih dalam Pemilu
22 Agustus 2019	Surat Permintaan Data dengan nomor 135/K.JI-09/HM.02.00/VII/2019 kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	Mendapatkan data Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/MA yang mencabut hak pilih penduduk kabupaten Kediri.
14 Juli 2020	Rapat Koordinasi dengan Panwascam terkait: Persiapan Pengawasan COKLIT	Persiapan Pengawasan Coklit dengan fokus pengawasan pada: <ul style="list-style-type: none"> - tata cara dan prosedur pelaksanaan yang dilakukan oleh PPDP; - kepatuhan PPDP dalam menerapkan protocol pencegahan Covid-19, - memaksimalkan pengawasn "sampling purposive" pada TPS yang rawan.
21 Juli 2020	Surat Instruksi Pengawasan Coklit kepada Ketua Panwascam se- Kabupaten Kediri, nomor 105/K.JI-09/PM.02/VII/2020 <i>(tindak lanjut dari Surat Ketua Bawaslu nomor SS-0399/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2020 tertanggal 09 Juli 2020 dan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor 113/K.JI/PM.01.06/VII/2020 tertanggal 18 Juli 2020)</i>	agar dalam melakukan pengawasan Coklit berpedoman pada Rencana Kerja Pengawasan (RKP) yang telah disusun oleh Bawaslu Kabupaten Kediri: <ol style="list-style-type: none"> (a) Tanggal 15 sampai dengan 28 Juli 2020, PKD dan Panwascam melakukan pengawasan dengan metode Pengawasan Langsung dan Melekat terhadap PPDP di 1 (satu) TPS yang paling rawan secara sensus, dengan fokus pengawasan: <ul style="list-style-type: none"> - PPDP melaksanakan Coklit sesuai prosedur; - PPDP patuh terhadap protocol pencegahan covid-19; - PPDP tidak melimpahkan tugas kepada orang lain; dan - PPDP melakukan perbaikan data Pemilih. (b) Tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan 4 Agustus 2020, Panwascam dibantu oleh PKD melakukan pengawasan secara Lansung dengan sampling 60 Rumah perDesa, adapun fokus pengawasannya: <ul style="list-style-type: none"> - Rumah yang tidak di Coklit oleh PPDP; - PPDP melimpahkan tugas kepada orang lain; - Sticker Coklit tidak ditempel di rumah Pemilih; - PPDP tidak memberikan tanda bukti terdaftar; - Pengisian sticker tidak benar/lengkap; - Pemilih-pemilih yang MS dan TMS. (c) Tanggal 5 sampai dengan 13 Agustus 2020, Panwascam dan PKD melakukan Analisis data Pemilih secara mandiri secara tidak langsung, adapun fokus pengawasannya: <ul style="list-style-type: none"> - Pemilih TMS masuk ke dalam Daftar Pemilih; - Pemilih MS tidak masuk ke dalam Daftar Pemilih; - Pemilih Ganda Identik; - Elemen Data Pemilih tidak valid; - Usia pemilih dibawah 17 tahun; - Pemilih dalam 1 (satu) KK beda TPS.
21 Juli 2020	Rapat Koordinasi di Kantor Bawaslu bersama dengan KPU Kabupaten Kediri, Dispendukcapil,	Menyusun strategi pelaksanaan dan pengawasan Coklit bagi pemilih yang sedang melakukan isolasi mandiri.

	Kesbangpol, Gugus tugas penanganan Covid-19	
24 Juli 2020	Rapat Koordinasi dengan Panwascam terkait: Penanganan Pelanggaran dalam pemutakhiran data pemilih	Mempersiapkan jajaran Panwascam dalam melakukan penindakan pelanggaran dalam tahapan pemutakhiran data pemilih.
28 Juli 2020	Surat Permintaan Data kepada Ibu Bupati Kediri nomor: 113/K.JI-09/PM.02/VII/2020.	Untuk mendapatkan data (jumlah): <ul style="list-style-type: none"> - Pemilih Pemula (berusia 17 tahun pada tanggal 9 Desember 2020); - data penduduk yang pindah datang dan pindah pergi dari wilayah Kabupaten Kediri terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Juni 2020; - data penduduk yang meninggal dunia terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Juni 2020; dan - data penduduk yang alih status dari Sipil menjadi TNI/POLRI dan data TNI/POLRI yang sudah menjadi Sipil/pensiun.
30 Juli 2020	surat Permintaan Data nomor 115/K.JI-09/PM.02/VII/2020 kepada Kepala Desa Grogol Kecamatan Grogol dan Kepala Desa Bulusari Kecamatan Tarokan	untuk mendapatkan Data Warga Desa yang terdampak Pembangunan Bandara.
1 Agustus 2019	Surat Permohonan Data Penduduk kepada Ibu Bupati Kediri dengan nomor: 128/K.JI-09/HM.02.00/VIII/2019 .	Permohonan data (jumlah) penduduk Kabupaten Kediri yang: telah perekaman KTP Elektronik pertanggal 1 Januari 2019, meninggal dunia, beralih status dari Sipil menjadi anggota TNI/POLRI dan sebaliknya, beralih status kewarga negaraan dari WNI menjadi WNA, penduduk yang belum genap berusia 17 tahun namun sudah menikah serta penduduk yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan nama atau alamat.
8 Agustus 2020	Rapat Koordinasi Evaluasi dan Konsolidasi hasil pengawasan Coklit dengan Panwascam	Melakukan evaluasi hasil pengawasan pelaksanaan Coklit menuju penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran dan rekapitulasi ditingkat Desa/Kelurahan.
12 Agustus 2020	Rapat Koordinasi Evaluasi dan Konsolidasi hasil pengawasan Coklit dengan Panwascam	Melakukan evaluasi hasil pengawasan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan persiapan pengawasan penyusunan dan rekapitulasi DPHP oleh PPS.
13 Agustus 2020	Menginstruksikan kepada jajaran Panwascam dan PKD untuk melakukan Audit Coklit secara sensus	Memastikan seluruh rumah penduduk sudah dicoklit dengan indicator sudah ditemplei sticker Coklit.
29 Agustus 2020	surat instruksi kepada Ketua Panwascam nomor 149/K.JI-09/PM.02/VIII/2020 terkait pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.	<ul style="list-style-type: none"> - Panwascam dan PKD melakukan koordinasi secara intensif di masing-masing tingkatan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan penyusunan daftar Pemilih dan Rekapitulasi daftar Pemilih dan - PKD mendapatkan Salinan hardcopy dan softcopy formulir Model A.B-KWK dan A.B.1-KWK;

19 September 2020	menginstruksikan kepada PKD terkait pengumuman DPS	Memastikan DPS sudah diumumkan di tempat-tempat yang sudah diatur dan melakukan pengecekan kesesuaian jumlah nama dan rekap.
20 September 2020	menginstruksikan kepada Panwascam untuk memberikan saran perbaikan dalam GMHP	Memastikan pemilih TMS dicoret/dikeluarkan dari daftar pemilih dan memasukkan pemilih MS/baru namun belum terdaftar kedalam daftar pemilih.
15 Oktober 2020	berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kediri terkait persiapan penetapan DPT.	memastikan keseluruhan saran perbaikan yang di sampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kediri dan Panwascam sudah ditindak lanjuti.
28 Oktober 2020	menginstruksikan kepada PKD terkait pengumuman DPT	Memastikan DPT sudah diumumkan di tempat-tempat yang sudah diatur dan melakukan pengecekan kesesuaian jumlah nama dan rekap.

Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Kediri

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.

A). Pencegahan dari Pelanggaran Tahapan dan sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.

Upaya Pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kediri pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih antara lain:

Tabel 2.23
Pencegahan pelanggaran tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

Tanggal	Kegiatan Pencegahan	Tentang
3 Juli 2020	Surat Himbauan kepada KPU nomor: 063/K.JI-09/HM.02.00/VII/2020.	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pembentukan PPDP sesuai dengan pedoman dan prosedur serta jadwal yang telah ditetapkan; - Memastikan keterpenuhan syarat calon PPDP sesuai ketentuan Keputusan KPU nomor 169/PP.04.2-Kpt/III/2020 tanggal 16 maret 2020 dan Surat Dinas KPU nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 juni 2020.
13 Juli 2020	Surat Himbauan kepada KPU nomor: 067/K.JI-09/HM.02.00/VII/2020.	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan pada tanggal 15 Juli 2020, kelengkapan Coklit dan APD harus sudah terpenuhi; - Memastikan pelaksanaan Coklit oleh PPDP sesuai dengan prosedur; - Memastikan PPK dan PPS melakukan monitoring secara maksimal dalam pelaksanaan Coklit.

16 Juli 2020	Surat Permintaan Data kepada Ketua KPU Kabupaten Kediri nomor: 095/K.JI-09/PM.02.00/VII/2020	Permohonan Data Pemilih yang akan dilakukan Coklit (formulir model A-KWK) paling lambat dapat diterima pada hari jumat 17 Juli 2020.
30 Juli 2020	Surat Himbauan nomor 085/K.JI-09/HM.02.00/VII/2020 kepada KPU Kabupaten Kediri terkait pelaksanaan Coklit di wilayah penduduk yang terdampak pembangunan bandara.	agar KPU Kabupaten Kediri beserta PPK dan PPS untuk melakukan monitoring dan supervise secara intensif dan maksimal kepada PPDP dalam melakukan Coklit pada warga terdampak pembangunan bandara.
29 Agustus 2020	Surat Himbauan kepada KPU nomor: 104/K.JI-09/HM.02.00/VIII/2020.	melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Kediri

B). Aktivitas Pengawasan.

1) Pada sub Tahapan Pembentukan PPDP.

Tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 7 Juli 2020 Bawaslu Kabupaten Kediri dibantu oleh Panwascam dan PKD memastikan calon PPDP yang diusulkan kepada KPU Kabupaten Kediri memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan:

- a) tidak menjadi anggota Parpol, dengan menganalisis data SIPOL;
- b) memastikan calon PPDP terpenuhi syarat umur;
- c) berdomisili di TPS wilayah kerja;
- d) memastikan calon PPDP memenuhi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan.

KPU Kabupaten Kediri pada tanggal 10 Juli 2020 mengumumkan Penetapan PPDP untuk Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 dengan surat nomor: 477/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/VII/2020, kemudian merevisi dengan pengumuman nomor 484/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan PPDP untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 sejumlah 3.311 PPDP sesuai dengan jumlah TPS.

2) Pada Sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.

i) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- (a) Tanggal 8 Juli 2019, Bawaslu Kabupaten Kediri melakukan pengawasan pembukaan Kotak Suara untuk pengambilan A.DPK-KPU (Data pemilih khusus) pada Pemilu 2019. Memastikan pembukaan kotak tersebut sesuai dengan Surat Dinas KPU nomor 942/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2019 perihal Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan. Bawaslu Kabupaten Kediri memastikan KPU Kabupaten Kediri menerbitkan Berita Acara nomor 410/PL.01-BA/3506/KPU-Kab/VII/2019 terkait kegiatan tersebut;

Gambar 2.4
Pembukaan kotak suara pemilu 2019



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

(b) tanggal 12 Agustus 2019, pada Tahapan Pemutakhiran Berkelanjutan Bawaslu menginisiasi kegiatan koordinasi bersama KPU dan Dispendukcapil di Kantor Dispendukcapil dengan agenda:

- (1) mendorong kerjasama antar lembaga lebih intensif menuju daftar pemilih yang berkualitas; serta
- (2) mendorong agar pemilih/penduduk TMS meninggal dunia ada kebijakan atau regulasi dalam mempercepat pelaporan dan eksekusi datanya di Dispendukcapil.;

gambar 2.5
Rapat koordinasi antar lembaga



Sumber: dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

(c) Tanggal 15 Agustus 2019, melalui kegiatan Rapat Koordinasi dengan stake holder dan KPU, Bawaslu menyampaikan terkait dengan formulir A.DPK-KPU yang tidak ditemukan pada kotak DPK untuk diinventarisir kembali setelah dilantiknya anggota DPRD.

Adapun data DPK hasil pembukaan kotak oleh KPU sebagai berikut:

- (1) DPK dari DB.1-PPWP sejumlah:

Tabel 2.24
DPK DB.1-PPWP

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
4.237	4.907	9.144

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

- (2) DPK yang dapat dihimpun sejumlah:

Tabel 2.25
DPK yang dapat dihimpun

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2.981	3.409	6.390

Sumber: hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

- (3) Dari DPK yang terhimpun, DPK yang elemen data-nya lengkap sejumlah:

Tabel 2.26
DPK terhimpun dengan elemen data lengkap

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
822	941	1.763

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

- (4) DPK yang sudah ter-upload kedalam SIDALIH:

Tabel 2.27
DPK yang sudah ter-upload

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
495	530	1.025

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

Adapun kendala yang yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Kediri dalam proses input DPK, diantaranya:

- (1) By name DPK tidak sesuai dengan jumlah;
- (2) Elemen data by name DPK tidak lengkap;

(3) Tidak semua formulir A.DPK-KPU ditemukan dalam kotak DPK;

ii) Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.

(1) Pemetaan TPS.

Tanggal 20 Maret 2020 KPU Kabupaten Kediri melakukan Pemetaan TPS dengan dibantu oleh PPK dan PPS yang sudah diaktifkan kembali melalui Surat Dinas KPU nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020. Pemetaan TPS dengan sesuai dengan regulasi bahwa jumlah pemilih di tiap TPS maksimal 800 orang. Hasil pemetaan terdapat 2.610 TPS. Berkaitan dengan pandemic Covid-19, sesuai dengan Peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 pada tanggal 23 Juni 2020, mengatur pembatasan jumlah maksimal pemilih TPS sebanyak 500 pemilih. KPU Kabupaten Kediri melakukan Pemetaan ulang TPS sebagaimana table berikut:

Tabel 2.28
Jumlah TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri

No	KECAMATAN	Jumlah Desa	Jumlah TPS
1.	Semen	12	103
2.	Mojo	20	177
3.	Kras	16	122
4.	Ngadiluwih	16	154
5.	Kandat	12	128
6.	Wates	18	193
7.	Ngancar	10	109
8.	Puncu	8	128
9.	Plosoklaten	15	149
10.	Gurah	21	161
11.	Pagu	13	77
12.	Gampengrejo	11	68
13.	Grogol	9	95
14.	Papar	17	112

15.	Purwoasri	23	119
16.	Plemahan	17	122
17.	Pare	10	208
18.	Kepung	10	181
19.	Kandangan	12	109
20.	Tarokan	10	125
21.	Kunjang	12	78
22.	Banyakan	9	114
23.	Ringinrejo	11	119
24.	Kayen Kidul	12	106
25.	Ngasem	12	124
26.	Badas	8	130
Jumlah Total		344	3.311

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

KPU Kabupaten Kediri menerima DP4 yang disinkronisasi dengan DPT Pemilu 2019 dari KPU RI pada bulan Februari 2020 dengan rincian sebagaimana table berikut:

Tabel 2.29
DP4 sinkronisasi dengan DPT Pemilu 2019

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Sinkronisasi DP4 dan DPT Pemilu 2019		
		L	P	Jumlah
26	344	681.244	674.738	1.355.982

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

Selanjutnya, Bawaslu dan KPU berkoordinasi dengan Dispendukcapil untuk melakukan pencermatan terhadap Pemilih yang TMS dari data hasil sinkronisasi tersebut, dengan hasil sebagaimana table berikut:

Tabel 2.30
Hasil pencermatan TMS Dispendukcapil terhadap DP4 sinkronisasi DPT Pemilu 2019

jumlah Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Sinkronisasi DP4 dan DPT Pemilu 2019		
		L	P	Jumlah
26	344	12.783	11.894	24.677

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

Sehingga jumlah pemilih hasil sinkronisasi DP4 dan hasil pencermatan Dispendukcapil yang akan dimutakhirkan adalah sebagaimana table berikut:

Tabel 2.31
hasil pencermatan dispendukcapil terhadap DP4 sinkronisasi DPT Pemilu 2019

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Sinkronisasi DP4 dan DPT Pemilu 2019		
		L	P	Jumlah
26	344	668.461	662.844	1.331.305

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

Pada tanggal 15 Juni 2020, KPU RI menerima kembali DP4 Pemilih Pemula dari Kemendagri dan menurunkan kepada KPU Kabupaten Kota. Jumlah DP4 Pemilih Pemula tambahan yang diterima oleh KPU Kabupaten Kediri sebagaimana table:

Grafik 2.7
DP4 Pemilih Pemula



Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

Sehingga jumlah pemilih untuk dimutakhirkan dengan rincian sebagaimana tabel:

Tabel 2.32
Jumlah pemilih untuk di-mutakhirkan

Sinkronisasi		

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	DP4 dan DPT Pemilu 2019		
		L	P	Jumlah
26	344	670.200	664.503	1.334.703

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

Proses berikutnya KPU Kabupaten Kediri melakukan pencermatan Pemilih TMS untuk yang kedua kalinya dengan dibantu oleh PPK dan PPS dengan hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.33
Pencermatan TMS oleh PPK dan PPS

Kriteria TMS	Jumlah
Meninggal	23.935
Ganda	1.309
Di Bawah Umur	1
Pindah Domisili	229
Tidak di Kenal	298
TNI	6
POLRI	7
Bukan Penduduk	54
Jumlah	25.839

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

Sehingga jumlah pemilih yang didaftar ke dalam formulir Model A-KWK sebagai bahan Coklit rinciannya sebagaimana table berikut:

Tabel 2.34
Jumlah Pemilih pada Formulir model A-KWK

No	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JML TPS	PEMILIH A.KWK		JUMLAH
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	SEMEN	12	103	20.756	20.190	40.946
2.	MOJO	20	177	31.094	29.938	61.032
3.	KRAS	16	122	25.115	25.600	50.715
4.	NGADILUWIH	16	154	31.383	31.655	63.038
5.	KANDAT	12	128	24.513	24.930	49.443
6.	WATES	18	193	36.443	36.506	72.949
7.	NGANCAR	10	109	20.742	20.555	41.297
8.	PUNCU	8	128	25.755	24.985	50.740
9.	PLOSOKLATEN	15	149	30.066	29.530	59.596
10.	GURAH	21	161	32.184	32.326	64.510
11.	PAGU	13	77	16.031	16.140	32.171
12.	GAMPENGREJO	11	68	13.571	13.452	27.023
13.	GROGOL	9	95	19.395	18.921	38.316

14.	PAPAR	17	112	21.834	22.110	43.944
15.	PURWOASRI	23	119	23.816	24.499	48.315
16.	PLEMAHAN	17	122	24.624	24.521	49.145
17.	PARE	10	208	42.011	42.516	84.527
18.	KEPUNG	10	181	35.214	33.977	69.191
19.	KANDANGAN	12	109	21.125	20.762	41.887
20.	TAROKAN	10	125	25.730	24.964	50.694
21.	KUNJANG	12	78	15.724	15.738	31.462
22.	BANYAKAN	9	114	24.672	24.186	48.858
23.	RINGINREJO	11	119	22.710	22.622	45.332
24.	KAYEN KIDUL	12	106	19.535	19.602	39.137
25.	NGASEM	12	124	25.479	25.915	51.394
26.	BADAS	8	130	27.079	26.123	53.202
TOTAL		344	3.311	656.601	652.263	1.308.864

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

(2) Pelaksanaan Coklit oleh PPDP.

Tanggal 8 Juli 2020, mengisi Kegiatan Bimtek Coklit oleh KPU Kabupaten Kediri kepada PPK. Menekankan PPDP harus mentaati prosedur coklit dan menyampaikan kerawanan-kerawanan pelaksanaan Coklit. Pentingnya monitoring kepada PPDP dan koordinasi secara intensif antar penyelenggara di masing-masing tingkatan.

Gambar 2.6
Narasumber Bimtek Coklit



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

Tanggal 14 Juli 2020, menginstruksikan kepada jajaran Panwascam untuk memastikan perlengkapan dan kelengkapan coklit.

Tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020 memastikan PPDP dalam melakukan coklit:

- (a) Perlengkapan dan Kelengkapan (APD) Coklit; dan
- (b) Sesuai prosedur pelaksanaan Coklit dan menerapkan protocol pencegahan penyebaran Covid-19;

Tanggal 15 Juli 2020, menginstruksikan kepada Panwascam dan PKD untuk melakukan “KLIK SERENTAK” di <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/> untuk memastikan daftar pemilih sudah siap digunakan;

Tanggal 21 Juli 2020, membuka posko pengaduan pemutakhiran data pemilih di Kantor Bawaslu Kabupaten Kediri dan di seluruh kantor Panwascam.

Gambar 2.7
Posko Pengaduan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih



Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Kediri

Tanggal 23 Juli 2020, melakukan “uji petik” DPK Pemilu 2019 sudah terdaftar dalam A-KWK.

Gambar 2.8
Uji petik DPK Pemilu 2019



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

Tanggal 30 Juli 202, memastikan pelaksanaan Coklit di area terdampak pembangunan bandara di desa Bulusari Kecamatan Tarokan.

Gambar 2.9
Coklit di area terdampak Bandara




Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

(3) Penyusunan dan Rekapitulasi DPHP dan DPS.

Hasil Coklit PPDP selanjutnya disusun menjadi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan dilakukan rekapitulasi secara

berjenjang kemudian oleh KPU ditetapkan menjadi DPS. Berdasarkan rekapitulasi DPHP secara berjenjang terdapat Pemilih TMS Laki-laki 64.110 Perempuan 63.427 dengan total 127.537, dengan rincian sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.8
Pemilih TMS pada DPHP



Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

Dan Pemilih yang memenuhi syarat (MS) sebagai Pemilih tetapi tidak terdaftar ke dalam daftar Pemilih A-KWK sebagaimana grafik berikut:


Grafik 2.9
Pemilih MS yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih



Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

Tanggal 11 September 2020, dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP di Gedung Bhagawanta Bhari, KPU Kabupaten Kediri menetapkan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri melalui Berita Acara nomor 58/PL.02.1/BA/KPU-KAB/IX/2020 jumlah Pemilih Laki-laki: 619.425 Perempuan: 615.493 Total 1.234.918 dengan sebaran kecamatan sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.10
DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020




Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

(4) Penyusunan dan Rekapitulasi DPSHP dan DPT.

DPS yang sudah ditetapkan selanjutnya diumumkan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat tanggal 19 s/d 28 September 2020. DPS perbaikan dilakukan oleh PPS tanggal 29 September 2020 s/d 3 Oktober 2020. DSPHP dilakukan rekapitulasi secara berjenjang untuk ditetapkan menjadi DPT. KPU Kabupaten Kediri juga melakukan *self assessment* untuk memastikan jajaran adhoc sudah menindak

lanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Kediri dan tanggapan masyarakat. Berdasarkan penyusunan dan rekapitulasi DPSHP secara terbuka dan berjenjang terdapat adanya Pemilih TMS Laki-laki 3.604 Perempuan 3.615 dengan total 7.219 pemilih dengan rincian sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.11
Pemilih TMS DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020



Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri


Penambahan pemilih yang MS tetapi belum terdaftar DPS sebanyak 3.813 pemilih sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.12
Pemilih MS belum terdaftar di DPS



Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri


Selanjutnya pada tanggal pada tanggal 16 Oktober 2020 dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS HP di Bukit Daun dan Resort, KPU Kabupaten Kediri menetapkan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri melalui Berita Acara nomor: 137/PL.02.1-BA/KPU-Kab/X/2020 dengan jumlah Pemilih Laki-laki 617.712 Perempuan 613.800 jumlah total Pemilih 1.231.512 Pemilih, dengan sebaran pemilih setiap Kecamatan sebagaimana grafik berikut:



Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

Secara kronologis, perubahan jumlah Pemilih dari DP4 sampai ditetapkan menjadi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.14
Kronologi Perubahan Jumlah Pemilih




Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

(5) Pencermatan Pemilih TMS Pasca Penetapan DPT.

Pada tanggal 27 November 2020 s/d 1 Desember 2020 Bawaslu menginstruksikan kepada Panwascam dan PKD untuk melakukan pencermatan data pemilih TMS pasca ditetapkannya DPT dan melakukan Pemetaan Potensial Pemilih DPTb dan Pemilih DPPh. Adapun temuan dari pencermatan terdapat jumlah pemilih TMS dengan kriteria sebagaimana grafik:


Grafik 2.15
Pemilih TMS pasca penetapan DPT



Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

Dan potensi pemilih DPTb dan DPPh sebagaimana grafik:

Grafik 2.16
Pemilih DPTb dan DPPh



Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

3. Hasil-hasil Pengawasan dalam Tahapan dan sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.

A). Temuan

Temuan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri dibantu oleh jajaran Panwascam dan PKD antara lain:

- 1) Temuan dalam pengawasan pembentukan 3.311 PPDP pada tanggal 30 Juni 2020 pada periode pertama, antara lain sebagaimana table berikut:


Tabel 2.35
Hasil Pengawasan Pembentukan PPDP

No.	Uraian	Jumlah
1.	PPDP Terbentuk	3244 TPS
2.	Belum Terbentuk	67 TPS
3.	Terindikasi Parpol	29
4.	Umur Kurang dari 20 tahun	17
5.	Umur lebih dari 50 tahun	28

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

Selanjutnya pada periode kedua, tanggal 7 Juli 2020 Bawaslu masih terdapat temuan, antara lain sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.17
Temuan Pembentukan PPDP



Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

- 2) Tanggal 29 Juli 2020 temuan Bawaslu Kabupaten Kediri sebagaimana table berikut:

Tabel 2.36
Temuan Coklit

No	Temuan
1	10 PPDP tidak menerapkan protocol Covid-19
2	PPDP tidak memberi Salinan Tanda Bukti dan tidak menempel Sticker Coklit
3	1 PPDP melimpahkan tugas kepada orang lain
4	Pemetaan TPS tidak sesuai dengan alamat Pemilih di Desa Wonorejo Kecamatan Ngadiluwih, Desa Banaran Kecamatan Kandangan dan desa Wonoasri Kecamatan Grogol
5	Pemilih MS tetapi tidak terdaftar dalam A-KWK sebanyak: 342 pemilih
6	pemilih TMS tetapi terdaftar dalam A-KWK: 3.033 pemilih
7	Pemilih belum perekaman KTP elektronik: 183 pemilih

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

- 3) Tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan 11 Agustus 2020, temuan Bawaslu Kabupaten Kediri antara lain sebagaimana table berikut:

Tabel 2.37
Temuan coklit

No.	KECAMATAN	URAIAN
1.	SEMEN	- PPDP tidak menempelkan Sticker; - Pengisian Sticker kurang lengkap/salah.
2.	MOJO	- 1 rumah 2 KK hanya diberi 1 Sticker; - Sticker tidak di tempel oleh PPDP;

		- Pengisian Sticker tidak lengkap dan tidak benar.
3.	KRAS	- Pengisian sticker kurang lengkap/salah; - Pemilih MS belum terdaftar ke dalam daftar Pemilih; - Pemilih TMS masih terdaftar ke dalam daftar Pemilih.
4.	NGADILUWIH	- Kesalahan dalam Pemetaan TPS di Desa Wonorejo; - PPDP tidak menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19; - Sticker tidak ditempelkan oleh PPDP; - PPDP tidak memberikan Tanda Terima terdaftar sebagai Pemilih.
5.	KANDAT	- Sticker tidak di tempel oleh PPDP; - Kesalahan dalam Pengisian Sticker.
6.	WATES	PPDP dalam melakukan Coklit tidak sesuai dengan prosedur Coklit
7.	NGANCAR	- PPDP tidak memberikan Tanda Terima terdaftar sebagai Pemilih; - PPDP tidak menempel Sticker; - Kesalahan dalam pengisian sticker; - TPS tidak sesuai dengan alamat Pemilih.
8.	PUNCU	- PPDP tidak menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19; - PPDP melimpahkan tugas kepada orang lain; - PPDP tidak memberikan Tanda Terima terdaftar sebagai Pemilih; - PPDP tidak menempelkan Sticker; - Kesalahan dalam pengisian Sticker; - Pemilih TMS masih terdaftar dalam daftar Pemilih; - Pemilih MS belum terdaftar ke dalam daftar Pemilih.
9.	PLOSOKLATEN	- PPDP tidak menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19; - Kesalahan dalam pengisian Sticker; - PPDP tidak menempel Sticker; - Sticker tidak diberikan sesuai dengan jumlah KK dalam 1 rumah
10.	GURAH	- PPDP tidak memberikan Tanda Terima terdaftar sebagai Pemilih; - PPDP tidak menempel Sticker; - Kesalahan dalam pengisian sticker; - Pemilih TMS masih terdaftar dalam daftar Pemilih; - Pemilih MS tidak terdaftar dalam daftar Pemilih; - PPDP tidak melakukan Coklit secara keseluruhan isi KK.

11.	PAGU	<ul style="list-style-type: none"> - PPDP tidak menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19; - PPDP melakukan Coklit tidak sesuai dengan perosedur Coklit; - Pemilih TMS masih terdaftar ke dalam daftar Pemilih; - Pemilih MS tidak terdaftar ke dalam daftar Pemilih.
12.	GAMPENGREJO	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah sudah di Coklit tidak ditemplei sticker; - Pemilih berusia kurang dari 17 tahun namun sudah menikah belum di Coklit.
13.	GROGOL	<ul style="list-style-type: none"> - Sticker tidak di berikan sejumlah KK dalam 1 rumah; - Purnawirawan TNI tidak di masukkan ke dalam daftar Pemilih; - PPDP salah memasukkan Pemilih MS ke Pemilih TMS; - Pemilih masih dalam 1 KK tidak di Coklit secara keseluruhan; - PPDP tidak menempelkan Sticker; - Pemilih MS tidak masuk ke dalam daftar Pemilih; - Pemilih lokasinya jauh dari TPS; <p>1 PPDP melimpahkan tugas kepada orang lain</p>
14.	PAPAR	PPDP dalam melakukan Coklit tidak sesuai dengan prosedur Coklit
15.	PURWOASRI	<ul style="list-style-type: none"> - PPDP tidak menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19; - PPDP tidak melakukan Coklit sesuai dengan prosedur Coklit; - Pemilih TMS masih di daftar pada daftar Pemilih; - Kesalahan dalam pengisian Sticker.
16.	PLEMAHAN	<ul style="list-style-type: none"> - PPDP tidak melakukan prosedur Coklit; - PPDP tidak memberikan Tanda Terima terdaftar sebagai Pemilih; - PPDP tidak menempelkan Sticker; - PPDP melimpahkan tugas kepada orang lain.
17.	PARE	<ul style="list-style-type: none"> - PPDP melimpahkan tugas kepada orang lain; - PPDP tidak memberikan Tanda Terima terdaftar sebagai Pemilih; - PPDP tidak menempel Sticker
18.	KEPUNG	<ul style="list-style-type: none"> - PPDP tidak menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19; - 1 KK beda TPS; - Kesalahan dalam pengisian Sticker; - Rumah dengan jumlah lebih dari 1 KK diberi 1 Sticker; - Pemilih TMS terdaftar ke dalam daftar Pemilih;

		- Pemilih yang jauh dari TPS.
19.	KANDANGAN	<p>Kesalahan dalam Pemetaan TPS di Desa Banaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - KK sudah di Coklit tidak diberi Tanda Terima terdaftar sebagai Pemilih; - Rumah sudah di Coklit tidak ditempel sticker dan sticker terisi lebih dari 1 KK; - Pengisian Sticker kurang/tidak benar; - Tanda Terima dan Sticker tidak ditandatangani PPDP dan Kepala Keluarga.
20.	TAROKAN	<ul style="list-style-type: none"> - PPDP tidak melakukan prosedur Coklit; - Pemilih TMS masih terdaftar ke dalam daftar Pemilih; - Pemilih MS belum terdaftar ke dalam daftar Pemilih; - Kesalahan TPS/TPS tidak sesuai dengan alamat Pemilih.
21.	KUNJANG	PPDP dalam melakukan Coklit tidak sesuai dengan prosedur Coklit
22.	BANYAKAN	<ul style="list-style-type: none"> - PPDP tidak menerapkan protokol pencegahan Covid-19; - PPDP tidak memberikan Tanda Terima terdaftar sebagai Pemilih dan tidak memberikan Sticker; - Pengisian Sticker kurang benar; - Sticker tidak diberikan sesuai dengan jumlah KK yang ada pada rumah yang sudah di Coklit; - Sticker tidak ditempel oleh PPDP; - Ada PPDP yang belum melaksanakan Coklit dari rumah ke rumah; - Ditemukan data Pemilih ganda; - Adanya Pemilih yang belum memiliki hak pilih terdaftar.
23.	RINGINREJO	<ul style="list-style-type: none"> - Data Pemilih pada A-KWK banyak yang bermasalah; - PPDP melakukan Coklit tidak sesuai dengan Prosedur Coklit; - Pengisian Sticker kurang lengkap.
24.	KAYEN KIDUL	<ul style="list-style-type: none"> - PPDP tidak menerapkan protokol pencegahan Covid-19; - Sticker tidak di tempel oleh PPDP; - Data Pemilih dalam A-KWK terdapat: Pemilih TMS, belum memiliki perekaman, dan ubah data; - Pemilih yang jauh dari TPS
25.	NGASEM	<ul style="list-style-type: none"> - PPDP tidak menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19; - PPDP tidak melakukan Coklit sesuai dengan prosedur Coklit.
26.	BADAS	<ul style="list-style-type: none"> - PPDP tidak menempelkan Sticker; - PPDP tidak memberikan Tanda Terima terdaftar sebagai Pemilih;

		<ul style="list-style-type: none"> - PPDP tidak benar dalam pengisian Sticker; - PPDP tidak menempelkan Sticker; - 1 PPDP melimpahkan tugas kepada orang lain; - Pemilih TMS terdaftar ke dalam daftar Pemilih; - Pemilih MS belum terdaftar ke dalam daftar Pemilih.
--	--	--

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

- 4) Tanggal 13 Agustus 2020, melalui laporan cepat google form pengawasan audit hasil Coklit PPDP ditemukan: 793 rumah yang diduga belum di Coklit karena tidak ditempel sticker oleh PPDP. Tersebar di 261 Desa/Kelurahan di 25 Kecamatan:

Tabel 2.38
Hasil Audit Coklit

No.	KECAMATAN	URAIAN
1.	SEMEN	22 rumah tersebar di 9 Desa
2.	MOJO	87 rumah tersebar di 20 Desa
3.	KRAS	111 rumah tersebar di 16 Desa
4.	NGADILUWIH	11 rumah tersebar di 4 Desa
5.	KANDAT	20 rumah tersebar di 12 Desa
6.	WATES	26 rumah tersebar di 15 Desa
7.	NGANCAR	13 rumah tersebar di 10 Desa
8.	PUNCU	7 rumah tersebar di 7 Desa
9.	PLOSOKLATEN	30 rumah tersebar di 15 desa
10.	GURAH	28 rumah tersebar di 18 Desa
11.	PAGU	41 rumah tersebar di 12 Desa
12.	GAMPENGREJO	14 rumah tersebar di 8 Desa
13.	GROGOL	34 rumah tersebar di 9 Desa
14.	PAPAR	7 rumah tersebar di 7 Desa
15.	PLEMAHAN	60 rumah tersebar di 15 Desa
16.	PARE	10 rumah tersebar di 6 Desa
17.	KEPUNG	17 rumah tersebar di 8 Desa
18.	KANDANGAN	8 rumah tersebar di 6 Desa
19.	TAROKAN	15 rumah tersebar di 9 Desa
20.	KUNJANG	7 rumah tersebar di 4 Desa
21.	BANYAKAN	32 rumah tersebar di 7 Desa
22.	RINGINREJO	28 rumah tersebar di 11 Desa
23.	KAYEN KIDUL	53 rumah tersebar di 12 Desa
24.	NGASEM	73 rumah tersebar di 12 Desa
25.	BADAS	19 rumah tersebar di 7 Desa

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

- 5) Tanggal 14 Agustus 2020, berdasarkan temuan Panwascam dan PKD sebagaimana table berikut:


Tabel 2.39
Temuan Coklit

No.	KECAMATAN	DESA	URAIAN
1.	PUNCU	Gadungan	21 rumah belum di Coklit namun sudah ditempeli Sticker oleh PPDP
2.	PUNCU	Satak	3 rumah belum di Coklit namun sudah ditempeli Sticker oleh PPDP
3.	GROGOL	Bakalan	- 3 rumah di TPS 8 dan seluruh rumah dalam wilayah RT 024 RW 011 di TPS 10 telah di Coklit bukan oleh Petugas PPDP; - 1 KK belum di Coklit namun sudah ditempeli Sticker oleh PPDP
4.	GROGOL	Sonorejo	1 KK belum di Coklit namun sudah ditempeli Sticker oleh PPDP
5.	KEPUNG	Kepung	- 5 rumah belum di Coklit namun sudah ditempeli Sticker oleh PPDP; - 5 rumah sudah di Coklit bukan oleh Petugas PPDP
6.	KEPUNG	Brumbung	1 rumah sudah di Coklit bukan oleh Petugas PPDP

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

- 6) Tanggal 30 Agustus 2020 s/d 1 September 2020, PKD pada pleno terbuka Rekapitulasi DPHP yang dilakukan oleh PPS di 344 desa/kelurahan hanya 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Kepung yang mendapatkan salinan DPHP PPS. Selanjutnya, pada tanggal 2 s/d 4 September 2020 di 25 Kecamatan pada saat Rapat Pleno Terbuka DPHP di tingkat Kecamatan memberikan Surat Saran Perbaikan kepada PPK untuk menginstruksikan kepada PPS-nya agar menyampaikan Salinan DPHP, namun tidak ditindak lanjuti oleh PPK.
- 7) Tanggal 28 September 2020, berdasarkan hasil analisis Kegandaan DPS terdapat temuan sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.18
Hasil analisis kegandaan DPS



Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

- 8) Berdasarkan hasil pencermatan DPS yang dilakukan Panwascam tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Oktober 2020 terdapat temuan antara lain sebagaimana table berikut:

Tabel 2.40
Hasil Pencermatan DPS

No.	KECAMATAN	URAIAN
1.	MOJO	13 Pemilih MS tidak terdaftar dalam DPS
2.	KRAS	- Pemilih Meninggal 87; - Pemilih Pindah Domisili 49; - Pemilih Ganda 7; - Pemilih Bukan Penduduk 1; - Pemilih MS belum terdaftar 28.
3.	NGADILUWIH	Pemilih di duga ganda: 412 Data dengan rincian Laki-laki 120 Data dan Perempuan: 292 Data.
4.	KANDAT	Pemilih di duga ganda: 42 Data
5.	WATES	- Pemilih yang elemen data-nya bermasalah; - Pemilih TMS
6.	GROGOL	- Pemilih ganda antar Desa: 97 Pemilih (Laki-laki: 33 dan Perempuan: 64); - Ganda di Desa Cerme: 6 Perempuan; - Ganda di Desa Gambyok: 2 Perempuan; - Ganda di Desa Datengan: 2 Perempuan; - Ganda di Desa Sonorejo: 2 Laki-laki dan 2 Perempuan; - Ganda di Desa Sumberejo: 2 Laki-laki dan 4 Perempuan; - Ganda di Desa Grogol: 2 Laki-laki dan 6 Perempuan;

		<ul style="list-style-type: none"> - 73 Pemilih meninggal dan masih terdaftar di DPS; - 1 Pemilih tidak dikenali; - 142 Pemilih pindah domisili.
7.	KANDANGAN	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih diduga ganda: 324 Pemilih; - Pemilih diduga dibawah umur: 8 Pemilih
8.	TAROKAN	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih Ganda: 100 Data; - Pemilih Meninggal 12; - Pemilih MS belum terdaftar 12
9.	KUNJANG	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih TMS: Meninggal, Bukan Penduduk, dan Pindah Domisili; - Pemilih Ganda Identik dalam DPS
10.	BADAS	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilih meninggal 51; - Pemilih TNI 1; - Pemilih tidak dikenali 1; - Pemilih Pindah Domisili 61; - Pemilih Ganda 5; - Pemilih Bukan Penduduk 2; - Pemilih yang MS tetapi tidak terdaftar 23.

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

- 9) Tanggal 5 Oktober 2020, berdasarkan hasil pengawasan DPS yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kediri terdapat temuan data pemilih sebagaimana table berikut:

Tabel 2.41
Hasil Pencermatan DPS


NO.	KECAMATAN	Pemilih belum 17 tahun dan belum menikah	Pemilih umur kurang dari "0" tahun	Elemen Data Invalid	NKK Luar Kediri
1.	SEMEN	97	0	0	8
2.	MOJO	143	0	0	7
3.	KRAS	130	0	1	5
4.	NGADILUWIH	185	1	0	12
5.	KANDAT	138	2	0	8
6.	WATES	185	0	1	16
7.	NGANCAR	130	0	0	13
8.	PUNCU	96	0	2	14
9.	PLOSOKLATEN	129	2	1	7
10.	GURAH	148	3	4	18
11.	PAGU	64	0	0	9
12.	GAMPENGREJO	69	1	0	1
13.	GROGOL	71	1	0	6
14.	PAPAR	114	0	0	9
15.	PURWOASRI	103	0	0	9
16.	PLEMAHAN	125	1	0	5
17.	PARE	182	0	3	38
18.	KEPUNG	125	3	1	19
19.	KANDANGAN	117	1	2	23
20.	TAROKAN	142	0	1	13

21.	KUNJANG	72	1	0	9
22.	BANYAKAN	116	0	0	13
23.	RINGINREJO	146	0	4	9
24.	KAYEN KIDUL	128	0	0	2
25.	NGASEM	144	0	0	15
26.	BADAS	153	1	0	15
TOTAL		3.252	17	20	303

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

- 10) Tanggal 11 Oktober 2020 berdasarkan hasil pencermatan DPS, Bawaslu Kabupaten Kediri menemukan 1.381 kegandaan Data sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.19
Kegandaan DPS



Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

B). Rekomendasi

- 1) Surat Saran Perbaikan nomor 089/K.JI-09/PM/VII/2020 tertanggal 6 Juli 2020 kepada KPU Kabupaten Kediri tentang Pembentukan PPDP;
- 2) Surat Saran Perbaikan nomor 116/K.JI-09/PM.04/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 kepada KPU Kabupaten Kediri Pelaksanaan Coklit. Dan Saran Perbaikan juga dilakukan oleh seluruh Panwascam kepada PPK di 26 kecamatan;

- 3) Surat Saran Perbaikan nomor 128/K.JI-09/PM/VIII/2020 tanggal 17 Agustus 2020 kepada KPU Kabupaten Kediri terkait melakukan Coklit Ulang oleh PPS dengan disupervisi oleh PPK, dan/atau KPU sebelum dilakukan Rekapitulasi DPHP ditingkat Desa/Kelurahan). Panwascam juga memberikan Saran Perbaikan kepada seluruh PPK di 26 Kecamatan:
- 4) 3 Panwascam melakukan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan dan mengeluarkan surat Rekomendasi kepada PPK sebagaimana table berikut:

Tabel 2.42
Rekomendasi Panwaslu Kecamatan

No.	KECAMATAN	TANGGAL DIKELUARKAN	NOMOR SURAT REKOMENDASI	URAIAN REKOMENDASI
1.	PUNCU	17 Agustus 2020	002/K.JI-09.08/PM.05.02/VIII/2020	untuk dilakukan Coklit Susulan ke sejumlah 21 rumah di Desa Gadungan.
		17 Agustus 2020	003/K.JI-09.08/PM.05.02/VIII/2020	untuk dilakukan Coklit Susulan ke sejumlah 3 rumah di desa Satak
2.	GROGOL	17 Agustus 2020	99/K.JI-09.13/PM.05.02/VIII/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Coklit Ulang di TPS 08 Desa Bakalan sebanyak 3 rumah; - Coklit ulang di TPS 10 Desa Bakalan - Coklit susulan di 1 KK TPS 10 Desa Bakalan - Coklit susulan di TPS 11 desa Sonorejo 1 KK
3.	KEPUNG	18 Agustus 2020	009/K.JI-09.08/PM.05.02/VIII/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Coklit susulan di TPS 12 desa Kepung sebanyak 2 KK - Coklit susulan di TPS 16 desa Kepung sebanyak 3 KK - Coklit ulang di TPS 1 desa Brumbung sebanyak 1 KK - Coklit ulang di TPS 12 desa Kepung sebanyak 4 KK - Coklit ulang di TPS 16 desa Kepung sebanyak 1 KK

Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Kediri

- 5) Bawaslu Kabupaten Kediri melakukan penanganan pelanggaran dan mengeluarkan Surat Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan nomor: 178/K.JI-

09/PM.05.02/IX/2020 tanggal 10 September 2020 kepada KPU Kabupaten Kediri untuk menginstruksikan kepada PPS melalui PPK agar menyampaikan Salinan DPHP kepada PKD paling lambat sebelum pelaksanaan pleno terbuka Rekapitulasi DPHP untuk di tetapkan menjadi DPS di tingkat Kabupaten;

- 6) Surat Saran Perbaikan nomor 196/K.JI-09/PM.04/IX/2020 tanggal 29 September 2020 kepada KPU Kabupaten Kediri untuk melakukan pencermatan ulang terhadap 1.879 data yang diduga ganda dan menindak lanjuti sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Surat Saran Perbaikan nomor 206/K.JI-09/PM/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 kepada KPU Kabupaten Kediri untuk mencermati ulang dan segera menindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait temuan:
 - (1) 3.252 Pemilih di bawah umur dan belum menikah;
 - (2) 17 Pemilih dengan usia di bawah 0 tahun;
 - (3) 20 pemilih dengan tanggal lahir invalid;
 - (4) 303 pemilih dengan NKK luar Kediri.
- 8) Surat Saran Perbaikan nomor 211/K.JI-09/PM/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 kepada KPU Kabupaten Kediri untuk melakukan pencermatan ulang analisa Bawaslu RI sebanyak 1.381 data yang diduga ganda.

C). Tindak Lanjut Rekomendasi

KPU Kabupaten Kediri menindak lanjuti Rekomendasi dalam bentuk Surat Saran Perbaikan dan Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang diberikan Bawaslu Kabupaten Kediri sebagaimana tabel:

Tabel 2.43

Surat Saran Perbaikan dan Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

No.	Rekomendasi dan/atau Saran Perbaikan	Tentang	Tindak Lanjut
1.	089/K.JI-09/PM/VII/2020	<ul style="list-style-type: none"> - 5 Calon PPDP terindikasi sebagai anggota Parpol; - 1 Calon PPDP berusia kurang dari 20 tahun; - 26 Calon PPDP tidak berasal dari TPS setempat 	Sudah di Tindak Lanjuti
2.	116/K.JI-09/PM.04/VII/2020	<ul style="list-style-type: none"> - PPDP melakukan Coklit tidak menerapkan protocol pencegahan penyebaran Covid-19; - PPDP melakukan Coklit tidak sesuai dengan prosedur Coklit; - Data Pemilih A-KWK masih banyak yang bermasalah; - Pemetaan TPS yang salah 	Sudah di Tindak Lanjuti
3.	128/K.JI-09/PM/VIII/2020	793 rumah yang diduga belum di Coklit karena tidak ditemplei sticker oleh PPDP tersebar di 261 Desa/Kelurahan di 25 Kecamatan	Sudah di Tindak Lanjuti
4.	178/K.JI-09/PM.05.02/IX/2020	334 PKD di 25 Kecamatan (kecuali 10 Desa di Kecamatan Kepung) tidak di berikan Salinan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	Sudah di Tindak Lanjuti
5.	196/K.JI-09/PM.04/IX/2020	1.879 data yang diduga ganda dalam DPS	Sudah di Tindak Lanjuti dengan Surat Balasan nomor: 637/PL.02.1-SD/3506/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 30 September 2020
6.	206/K.JI-09/PM/X/2020	<ul style="list-style-type: none"> - 3.252 Pemilih di bawah umur dan belum menikah; - 17 Pemilih dengan usia di bawah 0 tahun; - 20 pemilih dengan tanggal lahir invalid; - 303 pemilih dengan NKK luar Kediri 	Sudah di Tindak Lanjuti dengan Surat Balasan nomor: 744/PL.02-SD/3506/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 7 Oktober 2020
7.	211/K.JI-09/PM/X/2020	1.381 data yang diduga ganda dalam DPS	Sudah di Tindak Lanjuti dengan Surat Balasan nomor: 785/PL.02.1-SD/3506/KPU-Kab/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020

4. Dinamika dan Permasalahan Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.

- a) Dokumen SIPOL yang tidak ter"arsip" dengan baik oleh KPU Kabupaten Kediri untuk dapat digunakan mem-Filter calon adhoc dan PPDP yang berasal dari partai politik; termasuk Surat Keputusan yang di Putuskan oleh KPU Kabupaten Kediri terkait nama-nama jajaran adhoc dan PPDP yang sudah dibentuk pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya;
- b) Pemetaan TPS oleh KPU beserta jajarannya masih banyak pemilih yang tidak berada di TPS sesuai dengan alamat domisili;
- c) Tidak terpenuhinya prinsip transparansi dalam pemutakhiran data pemilih oleh KPU, karena Bawaslu tidak mendapatkan salinan formulir model A-KWK sebagai bahan Coklit, termasuk juga tidak diberikannya salinan DPHP oleh PPS kepada PKD;
- d) PPDP dalam melakukan Coklit belum semua mentaati prosedur dan mekanisme Coklit;
- e) Pemilih TMS karena meninggal yang pada DPT Pemilu 2019 masih masuk dalam A-KWK meskipun sudah dilakukan sinkronisasi oleh KPU RI dan dilakukan pencermatan dengan di bantu oleh Dispendukcapil;
- f) Partisipasi masyarakat dalam memutakhirkan data Pemilih masih sangat rendah;
- g) Masih sering terjadi "human eror" pada jajaran KPU dalam melakukan entry data pemilih.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.

Sebagaimana Dinamika dan Permasalahan yang disebutkan diatas, Bawaslu Kabupaten Kediri memberikan catatan:

- a) Memperbaiki pengarsipan dokumen di masing-masing Lembaga Penyelenggara Pemilu atau Pemilihan;
- b) Dalam pemutakhiran data pemilih perlu lebih ditingkatkan koordinasi dan sinergi antara Bawaslu, KPU dan Dispendukcapil. Hal ini disebabkan karena dasar pendataan pemilih adalah warga yang sudah memiliki KTP elektronik;
- c) Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dilakukan tidak transparan, karena data A-KWK sebagai bahan Coklit tidak bisa diakses oleh Bawaslu
- d) Sosialisasi pemutakhiran data pemilih oleh KPU masih terbatas pada komunitas-komunitas tertentu sehingga jangkauannya perlu diperluas, diantaranya dengan memaksimalkan media massa cetak, elektronik, website dan media social yang dimiliki;
- e) Minimnya masyarakat yang mau melaporkan anggota keluarganya yang meninggal dunia kepada Dispendukcapil melalui pemerintah desa. Sehingga masih banyak warga yang secara faktual meninggal namun dalam administrasi “masih hidup”.

C. PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

A). Kerawanan-kerawanan.

Tabel 2.44
Kerawanan-kerawanan pencalonan

Tahapan/Sub Tahapan	Kerawanan
Penetapan persyaratan dukungan dan persebaran pasangan calon perseorangan dan persyaratan pencalonan dari jalur partai politik atau gabungan partai politik	tidak berdasarkan pada Keputusan tentang: (a) Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 bagi pasangan calon perseorangan; dan (b) Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Pemilu tahun 2019 bagi pasangan calon dari jalur partai politik atau gabungan partai politik. (c) Ditetapkan diluar jadwal yang telah ditetapkan.
Pengumuman penyerahan persyaratan dukungan dan persebaran bakal pasangan calon perseorangan	Tidak diumumkan: (a) Sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan (b) Pada papan pengumuman dan website KPU Kabupaten Kediri (c) Tidak memuat jumlah persyaratan dukungan dan persebaran
Penerimaan dukungan dan persebaran pasangan calon perseorangan	(a) dilakukan diluar jadwal yang telah ditetapkan; (b) dilakukan tidak pada tempat yang sudah diatur; (c) ketidak tepatan waktu penyerahan, ketidak sesuaian antara jumlah dukungan dan sebaran syarat dukungan; (d) dokumen dukungan dan persebaran bakal pasangan calon tidak/belum diinput ke dalam SILON; (e) verifikasi administrasi tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan
Verifikasi dukungan dan persebaran bakal pasangan calon perseorangan	(a) pengecekan kegunaan dokumen dukungan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan; (b) ketidak tepatan waktu penyampaian dokumen kepada; (c) verifikasi faktual tidak dilakukan secara sensus; (d) tidak menerapkan protocol pencegahan penyebaran Covid-19.
Pengumuman pendaftaran pencalonan dari jalur partai politik atau gabungan partai politik	(a) dilakukan diluar jadwal yang telah ditetapkan; (b) tidak diumumkan pada website dan papan pengumuman KPU Kabupaten Kediri dan media massa cetak; (c) Tidak memuat persyaratan pencalonan dan syarat calon;
Pendaftaran pencalonan dari jalur partai politik atau	(a) dilakukan diluar jadwal yang telah ditetapkan; (b) dilakukan tidak pada tempat yang sudah diatur; (c) dokumen persyaratan pencalonan pasangan calon dan syarat calon tidak/belum diinput kedalam SILON pada saat pendaftaran;

gabungan partai politik	(d) adanya keterlibatan pihak-pihak yang dilarang; (e) adanya penggunaan fasilitas negara; (f) tidak diumumkannya dokumen persyaratan pencalonan pasangan calon dan syarat calon di laman KPU Kabupaten Kediri untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat; (g) ketidak patuhan dalam menerapkan protocol pencegahan penyebaran Covid-19.
Verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon dari jalur partai politik atau gabungan partai politik	(a) terdapat ketidak sesuaian dokumen persyaratan pencalonan pasangan calon dan syarat calon; (b) tidak melakukan verifikasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; (c) tidak dilakukan penyampaian hasil verifikasi kepada pasangan calon;
Penetapan pasangan calon	(a) dilakukan diluar jadwal yang telah ditetapkan; (b) ditetapkan tidak berdasarkan kelengkapan dan keabsahan dan dokumen; (c) adanya keterlibatan pihak-pihak yang dilarang; (d) adanya penggunaan fasilitas negara; (e) pengundian nomor urut pasangan calon dilakukan diluar jadwal yang telah ditetapkan; (f) ketidak dalam menerapkan protocol pencegahan penyebaran Covid-19

Sumber: Arsip Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

B). Perencanaan dan Strategi Pengawasan

Tabel 2.45

Perencanaan dan strategi Pengawasan pencalonan

Tahapan/Sub Tahapan	Tanggal	Kegiatan	Output Kegiatan
Penetapan Jumlah minimum dukungan persyaratan pencalonan dan persebaran pasangan calon perseorangan	26 Oktober 2019	Pengawasan langsung dan melekat Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan pencalonan dan persebaran pasangan calon perseorangan	Memastikan KPU Kabupaten Kediri menetapkan jumlah dukungan dan persebaran pasangan calon perseorangan pada Keputusan KPU Kabupaten Kediri nomor: 693/Kpts/KPU.Kab-014.329738/2018 tentang penetapan daftar pemilih hasil perbaikan Kedua (DPTHP-2): ➢ DPT Pemilu 2019: 1.226.382 x 6,5% = 79.715 ➢ Jumlah kecamatan secara administrasi kewilayah: 26 x 50% + 1 = 14 Kecamatan
Pengumuman penyerahan dokumen dukungan dan persebaran pasangan calon perseorangan	3 - 16 Desember 2019	Pengawasan langsung dan melekat Pengumuman penyerahan dokumen dukungan dan persebaran pasangan calon perseorangan	Memastikan KPU Kabupaten Kediri mengumumkan melalui papan pengumuman dan website KPU Kabupaten Kediri dan Media massa cetak.
Penerimaan dokumen persyaratan dukungan dan persebaran	18 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> menyusun jadwal pengawasan Pengawasan langsung dan melekat Penerimaan dokumen 	Memastikan: (a) jadwal yang telah ditetapkan; (b) melakukan penerimaan ditempat yang sudah ditentukan;

pasangan calon perseorangan		persyaratan dukungan dan persebaran pasangan calon perseorangan	(c) melakukan penerimaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan; (d) memastikan bakal pasangan calon perseorangan tidak menggunakan fasilitas negara.
	19 Februari 2020	Surat Permintaan Salinan Dokumen Nomor: 024/K.BAWASLU-PROV.JI-09/PM.01.02/II/2020 kepada Ketua KPU Kabupaten Kediri	Untuk mendapatkan Salinan dokumen mandate LO/Operator, Permintaan Akun SILON serta dokumen lainnya bakal calon perseorangan dan bisa diterima paling lambat tanggal 20 Februari 2020
	23 Februari 2020	Surat Permintaan Salinan Dokumen Nomor: 030/Bawaslu.Prov.JI-09/PM.01.02/II/2020 kepada Ketua KPU Kabupaten Kediri	Untuk mendapatkan Salinan dokumen B.1-KWK, B.1.1-KWK, dan B.2-KWK dan bisa diterima setelah bakal pasangan calon menyerahkan Salinan dimaksud kepada KPU Kabupaten Kediri
Penetapan persyaratan pencalonan dan syarat calon dari jalur partai politik atau gabungan partai politik	11 Agustus 2020	Pengawasan langsung dan melekat Penetapan persyaratan pencalonan dari jalur partai politik atau gabungan partai politik	Memastikan KPU Kabupaten Kediri menetapkan persyaratan pencalonan dari jalur partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan pada Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Pemilu Tahun 2019. Dengan penghitungan: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Jumlah kursi DPRD pemilu 2019: 50 kursi x 20% = 10 kursi ➢ Jumlah suara sah partai politik pemilu DPRD kabupaten Kediri: 923.680 suara sah x 25% = 230.960 suara sah
	28 Agustus s/d 3 September 2020	Pengawasan langsung dan melekat Pengumuman pendaftaran pencalonan dari jalur partai politik atau gabungan partai politik	Memastikan KPU Kabupaten Kediri mengumumkan melalui papan pengumuman dan website KPU Kabupaten Kediri dan Media massa cetak
	29 Agustus 2020	Surat Permintaan Akses SILON nomor: 150K.JI-09/PM.02.00/VIII/2020 kepada Ketua KPU Kabupaten Kediri	Untuk berkenan memberikan akses terhadap data yang terdapat di dalam SILON dengan menyediakan Username dan Password yang dapat diterima paling lambat tanggal 2 September 2020
	2 September 2020	Surat Permintaan Salinan Dokumen nomor: 165/K.JI-09/PM.02.00/IX/2020 kepada Ketua kepada KPU Kabupaten Kediri	Untuk berkenan memberikan Salinan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diserahkan oleh pasangan calon dan Salinan dokumen dimaksud dapat diterima pada saat pendaftaran pasangan calon.
Pendaftaran pencalonan dari jalur partai politik atau gabungan partai politik	3 September 2020	<ul style="list-style-type: none"> • menyusun jadwal pengawasan • melakukan pengawasan langsung dan melekat Pendaftaran pencalonan dari jalur 	Memastikan: (a) jadwal yang telah ditetapkan; (b) melakukan penerimaan ditempat yang sudah ditentukan; (c) melakukan pendaftaran sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

		partai politik atau gabungan partai politik	
Verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon	4 September 2020	Melakukan pengawasan melekat dan langsung pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon	Memastikan: (a) verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dilakukan sebagaimana ketentuan. (b) tidak menggunakan fasilitas negara (c) penerapan protocol pencegahan penyebaran covid-19.
Verifikasi syarat calon	13 September 2020	Menyusun jadwal pengawasan langsung dan melekat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pasangan calon dirumah sakit yang sudah ditetapkan (RSUD dr. Saiful Anwar Malang)	Memastikan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
	16 September 2020	Menyusun jadwal pengawasan langsung dan melekat pelaksanaan verifikasi ijazah pasangan calon di Universitas Gajah Mada dan Institut Teknologi Sepuluh November	Memastikan pelaksanaan verifikasi syarat calon sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
Penetapan pasangan calon	23 September 2020	Melakukan pengawasan langsung dan melekat penetapan pasangan calon	Pasangan calon ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pengundian nomor urut pasangan calon	24 September 2020	Melakukan pengawasan langsung dan melekat kegiatan pengundian tatak letak pasangan calon dalam surat suara	Pelaksanaan pengundian tatak letak pasangan calon dalam surat suara dilakukan: (a) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) tidak adanya penggunaan fasilitas negara. (c) menerapkan protocol pencegahan penyebaran covid-19;

Sumber: Arsip Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan.

A). Kegiatan Pencegahan.

Tabel 2.46
Pencegahan pelanggaran pencalonan

Tanggal	Kegiatan Pencegahan	Tujuan
29 Agustus 2020	Surat Himbauan nomor: 105/K.JI-09/HM.02.00/VIII/2020 kepada Ketua KPU Kabupaten Kediri	untuk melaksanakan penerimaan pendaftaran pasangan calon, verifikasi persyaratan dan syarat calon sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1 September 2020	Surat Himbauan nomor: 110/K.JI-09/HM.02.00/IX/2020 kepada Ketua DPC/DPD partai politik di Kabupaten Kediri	untuk: (a) tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020; (b) melengkapi persyaratan pencalonan dan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020; dan (c) tidak melakukan pendaftaran di tanggal terakhir dan jam-jam terakhir pendaftaran (<i>injury time</i>).
1 September 2020	Surat Himbauan nomor: 111/K.JI-09/HM.02.00/IX/2020 kepada Ketua DPC/DPD partai politik di Kabupaten Kediri	untuk menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon kepada Bawaslu Kabupaten Kediri di hari yang sama dengan penyerahan dokumen kepada KPU Kabupaten Kediri.
3 September 2020	Surat Himbauan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor: 115/K.JI-09/HM.02.00/IX/2020 kepada Ketua DPC/DPD Partai Politik di Kediri	untuk: (a) memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) melaksanakan protocol kesehatan selama pelaksanaan pendaftaran; (c) tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang, seperti: ASN, TNI/POLRI dan tidak menggunakan fasilitas negara; (d) menjamin kondusifitas keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pendaftaran
9 September 2020	Surat Himbauan tentang Pembentukan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri nomor: 118/K.JI-09/HM.02.00/IX/2020 kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri	Pasangan Calon HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA dan DEWI MARIYA ULFA, dan Partai Politik pengusung dalam pembentukan tim kampanye untuk tidak melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.
21 September 2020	Surat Himbauan Penetapan dan Pengundian tata letak pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 dalam Surat Suara nomor: 124/K.JI-09/HM.02.00/IX/2020 kepada: KPU Kabupaten Kediri dan Bakal pasangan calon.	untuk: (a) Melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19; (b) tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang, seperti ASN, TNI/POLRI, dan tidak menggunakan fasilitas Negara; (c) Menjamin kondusifitas keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan penetapan pasangan calon dan pengundian tata letak pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam surat suara.
23 September 2020	Surat Himbauan nomor: 130/K.JI-09/HM.02.00/IX/2020 kepada: Ketua DPC/DPD Partai Politik Pengusung Pasangan Calon dan Ketua	Untuk: (a) Tidak melaksanakan hal-hal yang memenuhi unsur kampanye dalam bentuk apapun seperti kegiatan, seruan atau ajakan sebelum masa kampanye;

	Tim Kampanye Pasangan Calon	(b) Menertibkan alat peraga kampanye dan/atau alat peraga sosialisasi yang telah dipasang paling lambat sebelum masa kampanye (25) September 2020).
24 September 2020	Surat Himbauan nomor: 134/K.JI-09/HM.02.00/IX/2020 kepada Tim Kampanye Pasangan dan KPU Kabupaten Kediri	Dalam rapat pleno terbuka pengundian tata letak pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Hanya dihadiri oleh: Pasangan calon dan 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Provinsi atau awaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; 1 (satu) orang petugas penghubung pasangan calon; dan 7 (tujuh) atau 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi, atau 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten/Kota (b) Peserta wajib menerapkan protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

B). Aktivitas Pengawasan

1) Penetapan Persyaratan Dukungan Dan Persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dan Penetapan Persyaratan Pencalonan Dari Jalur Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik.

(a) Penetapan persyaratan dukungan dan persebaran bakal pasangan calon perseorangan.

- i) Tanggal 22 Oktober 2019, berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kediri dalam rangka membahas persiapan pelaksanaan Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 dan Surat Dinas KPU nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 dan nomor 1932/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019.

Gambar 2.10
Koordinasi dan persiapan penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan



Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

- ii) Tanggal 26 Oktober 2020 KPU Kabupaten Kediri melalui Rapat Pleno Tertutup menetapkan jumlah minimum dukungan dan persebaran pasangan calon perseorangan, menetapkan dan menuangkan Hasil keputusan Pleno Surat Keputusan nomor: 504/PL.02.2.Kpt/3506/KPU-Kab/X/2019. dalam lampiran keputusan memuat sebagaimana table berikut:

Tabel 2.47
Jumlah minimum dukungan dan persebaran pasangan calon perseorangan

Uraian	Jumlah	Syarat minimal dukungan dan persebaran
Jumlah Penduduk	1.657.673 berdasarkan surat Dispendukcapil Kediri nomor: 470/5068/418.23/2019 tanggal 23 oktober 2019 perihal data jumlah penduduk	
Jumlah DPT Pemilu 2019	1.226.382	1.226.382 x 6,5%: 79.715
Jumlah Kecamatan	26 Kecamatan	26 x 50% + 1: 14 Kecamatan

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

Keputusan KPU Kabupaten Kediri tersebut kemudian diumumkan melalui pengumuman

nomor: 505/PL.02.2.PU/3506/KPU-Kab/X/2019.

Gambar 2.11
Pengumuman jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran calon perseorangan



Sumber: dokumentasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

(b) Penetapan Persyaratan Pencalonan Dari Jalur Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik.

- i) Tanggal 11 Agustus 2020 KPU Kabupaten Kediri melakukan pleno tertutup Penetapan persyaratan pencalonan dari jalur partai politik atau gabungan partai politik yang dituangkan kedalam Keputusan KPU Kabupaten Kediri nomor: 545/PL.02.2-Kpt/3506/KPU-Kab/VIII/2020 dan dirubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Kediri nomor 557/PL.02.2-Kpt/3506/KPU-Kab/VIII/2020 yang memuat antara lain:

Persyaratan Pencalonan:

- (1) Syarat Pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri hasil Pemilu tahun 2019 (50 kursi) X 20% (dua puluh persen: **10 (sepuluh) kursi**; atau
- (2) Syarat Pencalonan: jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri tahun 2019 (923.680) X 25% (dua puluh lima persen) = **230.920** (dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh **suara sah**).
- (3) Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020:
 - (i) Memperoleh paling sedikit 10 (sepuluh) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri; atau
 - (ii) Memperoleh suara sah paling sedikit 230.920 (dua ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus dua puluh).

2) Pengumuman Penerimaan Persyaratan Dokumen Dukungan Dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan.

- (a) Tanggal 3 Desember 2020 memastikan Pengumuman penyerahan dokumen dukungan dan persebaran bakal pasangan calon perseorangan

sudah diumumkan melalui website dan papan pengumuman KPU Kabupaten Kediri dan media massa. KPU Kabupaten Kediri mengumumkan melalui Pengumuman KPU Kabupaten Kediri nomor 1/PL.02.2-PU/3506/KPU-Kab/XIII/2019.

Gambar 2.12
Pengumuman penyerahan dokumen dukungan dan persebaran bakal pasangan calon perseorangan



Sumber: dokumentasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

yang memuat antara lain:

- i) Jumlah syarat dukungan 79.715;

- ii) Tempat penyerahan dukungan: Kantor KPU Kabupaten Kediri, Jl. Pamenang nomor 1 Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri
- iii) Dokumen yang diserahkan oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU kabupaten kediri pada masa penyerahan dokumen dukungan yaitu:
 - (1) 1 (satu) rangkap asli pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan FC KTP el/dilampiri surat keterangan (Formulir model B.1-KWK Perseorangan);
 - (2) 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.11-KWK Perseorangan yang dicetak dari system informasi pencalonan dan ditanda tangani oleh bakal pasangan calon, dan 1 rangkap Salinan;
 - (3) 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari system informasi pencalonan; dan
 - (4) Formulir B.1-KWK Perseorangan dan formulir B.11-KWK Perseorangan wajib dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/Desa/Sebutan Lain
- iv) Waktu penyerahan dukungan:
 - (1) Tanggal 19 s.d 22 Februari 2020: mulai pukul 08.00-16.00 WIB; dan
 - (2) Tanggal 23 Februari 2020: mulai pukul 08.00-24.00 WIB

3) Pengumuman Pendaftaran Pencalonan Dari Jalur Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik.

(a) Tanggal 28 Agustus 2020 memastikan KPU Kabupaten Kediri mengumumkan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 melalui website dan papan pengumuman KPU Kabupaten Kediri dan media massa. KPU Kabupaten Kediri mengumumkan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri melalui Pengumuman KPU Kabupaten Kediri nomor: 595/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/VIII/2020 yang memuat antara lain:

i) Waktu dan tempat pendaftaran sebagaimana tabel:

Tabel 2.48
Waktu dan tempat pendaftaran

waktu	4 s/d 6 September 2020 <ul style="list-style-type: none">Tanggal 4 dan 5 September 2020 mulai pukul 08.00 - 16.00 WIB.Tanggal 6 September 2020 mulai pukul 08.00 - 24.00 WIB.
tempat	Gedung Bhagawanta Bhari

Sumber: hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

ii) Ketentuan persyaratan:

- (1) Jumlah Kursi di DPRD Kabupaten Kediri paling sedikit 20% (10 kursi); atau
- (2) Jumlah Suara Sah paling sedikit 25% dari jumlah suara sah pada Pemilu Anggota DPRD (230.920 suara sah).

Gambar 2.13
Pengumuman pendaftaran pasangan calon dari jalur partai politik atau gabungan partai politik



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

4) Penyerahan/Pendaftaran Dokumen Persyaratan Dukungan Dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Dan Dokumen Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Dari Jalur Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik.

(a) Penyerahan Dokumen Dukungan Dan Persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

- i) Tanggal 3 Januari 2020 memastikan KPU Kabupaten Kediri memberikan Bimbingan Teknis kepada bakal pasangan calon dalam menggunakan aplikasi SILON.

Gambar 2.14
Kegiatan pengawasan Bimtek Aplikasi SILON



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

- ii) Tanggal 15 Januari 2020 bersama dengan KPU Kabupaten Kediri melakukan monitoring penggunaan aplikasi SILON oleh operator bakal pasangan calon perseorangan.

Gambar 2.15
Kegiatan monitoring penggunaan SILON



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

- iii) Tanggal 5 Februari 2020 memastikan KPU Kabupaten Kediri melakukan simulasi penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan.

Gambar 2.16
Kegiatan simulasi penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan



Sumber: dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

- iv) Tanggal 11 Februari 2020 memastikan KPU Kabupaten Kediri memberikan Bimbingan Teknis penggunaan Aplikasi SILON kepada operator SILON bakal pasangan calon perseorangan.

Gambar 2.17
Kegiatan pengawasan Bimtek Aplikasi SILON



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

- v) Tanggal 13 Februari 2020 dalam rapat Rapat Koordinasi Persiapan Penyerahan Berkas Dukungan Bapaslon Perseorangan, Bawaslu Kabupaten Kediri menekankan kepada Bapaslon untuk memperhatikan kelengkapan dokumen dukungan dan persebaran dan sudah

terinput kedalam SILON pada saat penyerahan dokumen dukungan.

Gambar 2.18
Rapat koordinasi persiapan penyerahan berkas dukungan Bapaslon Perseorangan



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

- vi) Tanggal 19 Februari 2020 melalui Surat Balasan KPU Kabupaten Kediri nomor: 109/PP.05.2-SD/3506/KPU-Kab/II/2020 perihal Salinan Dokumen menindak lanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Kediri yang dilampiri sebagaimana tabel:

Tabel 2.49
Salinan dokumen surat mandat

Tanggal	Jenis Surat	Uraian
10 Desember 2019	Surat Mandat Operator bakal pasangan calon perseorangan Rahmat Mahmudi dan Kholid Suharto	menugaskan Haris Octa Prambudi sebagai operator
13 Januari 2020	Surat Mandat Operator bakal pasangan calon perseorangan Subani Suryo Atmojo dan Burhanudin	menugaskan Wahyu Eka Nugraha sebagai operator
17 Januari 2020	Surat Mandat Operator bakal pasangan calon perseorangan Joko Riyanto dan Edy Purnomo	menugaskan Arif Prakoso sebagai operator
6 Februari 2020	Surat Pengunduran Diri sebagai bakal pasangan calon perseorangan	Pengunduran Diri dari proses Pencalonan Bupati Kediri melalui jalur Perseorangan Bapak Subani Suryo Atmojo
10 Februari 2020	Surat Mandat Operator bakal pasangan calon perseorangan	menugaskan Wahyu Eka Nugraha sebagai operator

	Joko Riyanto dan Subani Suryo Atmojo	
17 Februari 2020	Surat Pernyataan	Pernyataan Joko Riyanto tidak berpasangan lagi dengan Subani Suryoatmojo
19 Februari	Surat Keputusan KPU Kabupaten Kediri nomor: 12/HK.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Tim Verifikator Verifikasi Penerimaan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 di Komisi Pemilu Kabupaten Kediri 2020	Menetapkan 30 (tiga puluh) nama-nama sebagai Tim Verifikator verifikasi penerimaan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan

Sumber: arsip Bawaslu Kabupaten Kediri

- vii) Tanggal 23 Februari 2020 bakal pasangan calon RAHMAT MAHMUDI dan KHALID SUHARTO bersama dengan Operator datang di kantor KPU Kabupaten Kediri.

Gambar 2.18

Daftar hadir bakal pasangan calon perseorangan dan Operator


NO	NAMA CALON	HAJI	TANGGAL	WAKTU	ALAMAT	NO TLP	EMAL	FES	ILMIA TIM PERSEORANGAN	NO SURAT BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN	TANDA TANGAN
1	Rahmat M. Mahmudi		23/2/20	16.23	Doko	08111181473			HARIS		[Signature]
2	Haris Didi		23/2/20	16.23	Doko	08111181473					[Signature]
3	Khalid Suharto		23/2/20	16.23	Ngajum	08111181473					[Signature]
4	Wahyu Widodo		23/2/20	16.23	Kediri	08111181473					[Signature]
5	Sugeng H.		23/2/20	16.23	Balok	08111181473					[Signature]

Sumber: dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kediri memastikan Operator bakal pasangan calon RAHMAT MAHMUDI dan KHALID SUHARTO sudah menginput dan mengunggah dokumen persyaratan dukungan dan persebaran melalui

akun Operator KPU Kabupaten Kediri (Bp Wahyudi Kritiono).

Gambar 2.19
Akun operator SILON KPU Kabupaten Kediri



BAKAL PASANGAN CALON	JUMLAH DUKUNGAN	STATUS	AKSI
JONO RIWANTO / Drs. SEN PURNENDI	679,715		[Icons]
JONO RIWANTO / SUBANI SURYO ATMOJUS S.P.	679,715		[Icons]
Drs Rahmat Mahmudi / Drs Khalid Suharto	179,715	BATAL MENYERAHKAN	[Icons]
Drs Rahmat Mahmudi / Drs Khalid Suharto	679,715		[Icons]
SUBANI SURYO ATMOJUS S.P. / SUBAN MUJID	679,715		[Icons]

Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

Bakal pasangan calon perseorangan Rahmat Mahmudi dan Khalid Suharto menyampaikan kepada KPU Kabupaten Kediri dan Bawaslu Kabupaten Kediri bahwa tidak bisa mengumpulkan dukungan syarat minimal dan meminta untuk melakukan pers rilis di hadapan media massa yang hadir. Angka yang sudah diinput ke dalam SILON oleh operator Rahmat Mahmudi dan Khalid Suharto sejumlah 67.915 sementara dukungan minimal perseorangan adalah 79.715. Pengunduran diri tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan pengunduran diri.

Gambar 2.20
Penyerahan dokumen dukungan persyaratan dan persebaran bakal pasangan calon perseorangan



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

Selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 00.01 KPU Kabupaten Kediri menutup Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Berita Acara nomor: 113/PP.04.2-BA/3506/KPU-Kab/II/2020.

(b) Pendaftaran Pencalonan Dari Jalur Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik.

- i) Tanggal 3 September 2020 bersama dengan KPU Kabupaten Kediri dan Perwakilan Partai Politik melakukan Gladi bersih penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon di Gedung Bhagawanta Bhari.

Gambar 2.21
Gladi bersih penerimaan dokumen persyaratan
pencalonan dan syarat calon



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

- ii) Tanggal 4 September 2020, pasangan calon Hanindhito Himawan Pramana Dan Dewi Mariya Ulfa dengan didampingi oleh Ketua dan Sekretaris DPC/DPD 9 (Sembilan) Partai Politik pengusung dengan jumlah kursi 50 (lima puluh) kursi melakukan pendaftaran. Sebagaimana table berikut:

Tabel 2.50
Ketua dan Sekretaris DPC/DPD Partai Politik

PARPOL	JML KURSI	JABATAN	NAMA
PKB	9	Ketua	H. Sentot Djamaludin
		Sekretaris	H. Mundhofir
GOLKAR	6	Ketua	Drs. Sigit Sosiawan, S.E
		Sekretaris	Ahmad Syamsul Hadi
DEMOKRAT	3	Ketua	Yakub
		Sekretaris	M. Zaini
PPP	2	Ketua	Taufik
		Sekteraris	N. Shofa
GERINDRA	5	Ketua	Arief Junaidi
		Sekretaris	Abdul Razaq
PDI-P	15	Ketua	Murdi Hartanto
		Sekretaris	Dodi Purwanti
NasDem	4	Ketua	Lutfi Mahmudiono
		Sekretaris	Andik
PAN	5	Ketua	Muhaimin
		Sekretaris	Iskak
PKS	1	Ketua	Tatak Widhi
		Sekretaris	Prijo Purwanto

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

Pendaftaran diawali dengan terlebih dahulu menyerahkan hasil PCR Hanidhito Himawan Pramana Dan Dewi Mariya Ulfa kepada KPU Kabupaten Kediri.

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri menyerahkan dokumen syarat Calon kepada Ketua KPU Kabupaten. dilanjutkan dengan penyerahan Dokumen Persyaratan Pencalonan oleh L.O, H. Budi Sulistyono kepada Ketua KPU Kabupaten Kediri. Dokumen tersebut selanjutnya dilakukan verifikasi oleh tim pemeriksa (Wahyu Krisdianto dan Okki Sidharta) Wahyu Krisdianto dan Bapak Okki Sidharta dan diawasi langsung oleh Bawaslu Kabupaten Kediri.

Gambar 2.22

Verifikasi kelengkapan persyaratan pencalonan dan syarat calon



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

Setelah proses pemeriksaan dokumen selesai dan dinyatakan diterima, KPU Kabupaten

Kediri memberikan Tanda Terima pendaftaran dengan menggunakan formulir model TT.1-KWK kepada ketua tim kampanye/LO. Kemudian dituangkan dalam Berita Acara dengan Hasil sebagaimana table berikut:

Tabel 2.51
Hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon

Dokumen	Kelengkapan	Keabsahan
Persyaratan Pencalonan	Lengkap	Memenuhi Syarat
Persyaratan Calon	Lengkap	-

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

Gambar 2.23
verifikasi kelengkapan persyaratan pencalonan dan syarat calon



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

Gambar 2.24
Tanda Terima Pendaftaran bakal pasangan calon

MODEL TT.1-KWK

**TANDA TERIMA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

Pada hari **Jumat** tanggal Empat bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:
HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA
2. Bakal Calon Wakil Bupati:
DEWI MARIYA ULFA

berisi jenis dokumen yang telah diperiksa dan dinyatakan diterima berdasarkan Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Kediri, 4 September 2020

Yang Menyerahkan,

WIDI KULLIYAND

Yang Menerima,

NUR SUMARDI



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

- iii) Tanggal 6 September 2020 KPU sampai pada pukul 00.00 WIB, hanya terdapat 1 (satu) bakal pasangan calon yang mendaftar. Kabupaten Kediri melakukan Rapat Pleno yang di tuangkan kedalam Berita Acara nomor: 54/BA/KPU-Kab/IX/2020 tentang perubahan Penundaan Tahapan, Program dan Jadwal dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020. Dan dituangkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Kediri nomor: 566/PL.02.2-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilu Kabupaten Kediri nomor: 563/PL.02.2-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020. Kemudian di umumkan melalui pengumuman KPU Kabupaten Kediri nomor:

631/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/IX/2020

tanggal 7:

- (1) penundaan, program dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri sebagaimana tabel:

Tabel 2.52
Jadwal penundaan tahapan

Kegiatan	Jadwal	
	Awal	Akhir
1 Sosialisasi Perpanjangan Pendaftaran	08 September 2020	10 September 2020
2 Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon	11 September 2020	13 September 2020
3 Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon		
a. verifikasi Syarat Pencalonan	11 September 2020	13 September 2020
b. Pengumuman Dokumen Pasangan Calon dan Dokumen Calon di laman KPU Kabupaten Kediri untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	11 September 2020	14 September 2020
c. Tanggapan dan Masukan Masyarakat	11 September 2020	14 September 2020
d. Pemeriksaan Kesehatan	14 September 2020	17 September 2020
e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	17 September 2020	18 September 2020
f. Verifikasi syarat calon	14 September 2020	18 September 2020
g. Pemberitahuan hasil verifikasi	18 September 2020	19 September 2020
h. Penyerahan Dokumen perbaikan syarat calon.	19 September 2020	21 September 2020
i. Pengumuman dokumen perbaikan syarat calon di laman KPU	19 September 2020	22 September 2020
j. Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon	21 September 2020	22 September 2020
4 Penetapan Pasangan Calon		
a. Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	23 September 2020
b. Pengundian dan Pengumuman nomor urut Pasangan Calon	24 September 2020	24 September 2020

Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

- (2) waktu dan tempat pendaftaran perpanjangan pasangan calon selama 3 (tiga) hari dengan rincian sebagaimana tabel:

Tabel 2.53
Waktu dan tempat perpanjangan pendaftaran pasangan calon

Tanggal	11 sampai dengan 13 September 2020 <ul style="list-style-type: none">Tanggal 11 dan 12 September 2020 dilakukan mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00
---------	---

	<ul style="list-style-type: none"> Tanggal 13 September 2020 dilakukan mulai pukul 08.00 sampai dengan 24.00
tempat	Kantor KPU Kabupaten Kediri

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

(3) melakukan sosialisasi penundaan tahapan, program dan jadwal pemilihan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 8 sampai dengan 10 September 2020.

(c) Perpanjangan Pendaftaran Pencalonan Pasangan Calon Dari Jalur Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

i) Tanggal 13 September 2020 melakukan pengawasan pendaftaran pencalonan H. RIDWAN dan SITI MUDAWWAMAH, namun sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat pasangan calon tidak dapat menunjukkan surat mandat Petugas Penghubung dan surat pengambil alihan kepengurusan DPC/DPD partai politik tingkat Kabupaten.


Gambar 2.25
pendaftaran pencalonan H. RIDWAN dan SITI
MUDAWWAMAH



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

- ii) Tanggal 14 September 2020 KPU Kabupaten Kediri menutup perpanjangan pendaftaran pencalonan melalui Berita Acara KPU Kabupaten Kediri nomor: 64/PP.02.2-BA/3506/KPU-Kab/IX/2020.
- iii) KPU Kabupaten Kediri mengumumkan Dokumen Pendaftaran dan Daftar Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 melalui Pengumuman nomor: 660/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/IX/2020. melalui website KPU RI dan KPU Kabupaten Kediri.

Gambar 2.26
Pengumuman dokumen pendaftaran dan daftar bakal pasangan calon



Sumber: <https://kpu-kedirikab.go.id/dokumen-pengumuman-tentang-dokumen-pendaftaran-dan-daftar-bakal-pasangan-calon-bupati-dan-wakil-bupati-kediri-tahun-2020>

Gambar 2.27

Pengumuman dokumen pendaftaran dan daftar bakal pasangan calon



Sumber:

<https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/pendaftaran/detail/0436300106>

5) **Verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon dari jalur gabungan partai politik.**

- (a) Tanggal 4 September 2020 melakukan pengawasan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan antara lain:

Tabel 2.54
Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan

No.	Persyaratan Pencalonan	Syarat Calon
1.	Formulir model B-KWK PARPOL (Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Gabungan Partai Politik)	Formulir model BB.1-KWK HANINDHITO HIMAWAN PRAMAN dan DEWI MARIYA ULFA (Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati)
2.	Formulir model B.1-KWK PARPOL (Persetujuan Partai Politik tingkat pusat kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri HANINDHITO HIMAWAN PRAMAN	Formulir model BB.2-KWK (Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati)

	dan DEWI MARIYA ULFA)	
3.	SK Kepengurusan terbaru/terupdate DPD/DPC 9 Partai Politik di Kediri;	Fotocopy KTP Elektronik Bakal pasangan calon
4.	Dokumen Visi dan Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri;	Fotocopy Ijazah Bakal pasangan calon
5.	Nama-nama Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri.	Fotocopy NPWP Bakal pasangan calon
6.	-	Tanda Terima LHKPN dari KPK Bakal pasangan calon
7.	-	Surat Keterangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak sedang di cabut hak pilihnya Bakal pasangan calon
8.	-	Surat Keterangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara Bakal pasangan calon
9.	-	Surat Keterangan Pengadilan Negeri Surabaya tidak sedang dinyatakan Pailit Bakal pasangan calon
10.	-	SKCK Bakal pasangan calon
11.	-	Surat Keterangan Wajib Pajak dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

- (b) Tanggal 15 s/d 16 September 2020 melakukan pengawasan melekat pemeriksaan kesehatan Bakal pasangan calon di RSUD dr. Saiful Anwar Malang.

Gambar 2.28
pengawasan melekat pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

Tabel 2.29
penyampaian hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa kepada KPU Kabupaten Kediri



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

Adapun hasil pemeriksaan kesehatan dituangkan dalam Berita Acara oleh Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana berikut:

Tabel 2.55
Hasil Pemeriksaan Kesehatan bakal pasangan calon

Nomor Berita Acara	Jenis Pemeriksaan Kesehatan	Nama Pasangan Calon	Hasil Pemeriksaan
27-TP/IX/2020 tentang HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON DALAM PEMILIHAN Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri	- Pemeriksaan/Penilaian kemampuan jasmani dan rohani; - Pemeriksaan/Penilaian bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika	HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA	Memenuhi Syarat
28-TP/IX/2020 tentang HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON DALAM PEMILIHAN Bupati dan	- Pemeriksaan/Penilaian kemampuan jasmani dan rohani; - Pemeriksaan/Penilaian bebas penyalahgunaan	DEWI MARIYA ULFA	Memenuhi Syarat

Wakil Bupati Kabupaten Kediri	narkotika dan psikotropika		
-------------------------------	----------------------------	--	--

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

(c) Tanggal 17 September 2020 melakukan pengawasan melekat:

i) Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Bakal pasangan calon.

Gambar 2.30

Penyampaian hasil pemeriksaan kepada pasangan calon



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

ii) Verifikasi Ijazah HANINDHITO HIMAWAN PRAMAN dan DEWI MARIYA ULFA dengan hasil sebagaimana Berita Acara KPU sebagaimana table berikut:

Tabel 2.56

Hasil verifikasi ijazah pasangan calon

Nomor Berita Acara	Tentang	Keterangan
668/PL.02.2-BA/3506/KPU-Kab/IX/2020	Verifikasi Keabsahan Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati Kediri tahun 2020 (HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA)	Benar-benar alumni Fakultas Hukum UGM Program Studi Ilmu Hukum
670/PL.02.2-BA/3506/KPU-Kab/IX/2020	Verifikasi Keabsahan Ijazah Bakal Calon Wakil Bupati Kediri tahun 2020(DEWI MARIYA ULFA)	Benar-benar alumni ITS

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

- iii) Tanggal 19 September 2020 melakukan pengawasan rapat pleno terbuka penyampaian hasil verifikasi syarat calon, dituangkan dalam Formulir model BA.HP.KWK yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian persyaratan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal pasangan calon telah Memenuhi Syarat.

Gambar 2.31
pengawasan rapat pleno terbuka penyampaian hasil verifikasi syarat calon



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

6) Penetapan Pasangan Calon

Tanggal 23 September 2020 melakukan pengawasan penetapan pasangan calon.

Gambar 2.32
Pengawasan penetapan pasangan calon



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

KPU Kabupaten Kediri menetapkan pasangan calon HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA dan DEWI MARIYA ULFA melalui Keputusan KPU Kabupaten Kediri sebagaimana table berikut:

Tabel 2.57
SK penetapan pasangan calon

Nomor	Tentang
581/PL.02.3-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020	Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 dan menetapkan pemilihan diselenggarakan dengan satu pasangan calon
582/PL.02.3-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020	Penetapan Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

Berikutnya memastikan penyampaian Salinan keputusan tersebut kepada pasangan calon HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA dan DEWI MARIYA ULFA

Gambar 2.33
Penyampaian Salinan SK kepada pasangan calon



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

KPU Kabupaten Kediri selanjutnya mengumumkan Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 melalui pengumuman KPU

Kabupaten Kediri nomor 687/PL.02.3-PU/3506/KPU-Kab/IX/2020.

Gambar 2.34
Pengumuman penetapan pasangan calon



Sumber: <https://kpu-kedirikab.go.id/penetapan-pasangan-calon-dan-penetapan-pemilihan-dengan-satu-pasangan-calon-dalam-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-kediri-tahun-2020>

7) Pengundian Tata Letak

Tanggal 24 September 2020 melakukan pengawasan melekat kegiatan pengundian tata letak pasangan calon dalam surat suara. Hasil pengundian dituangkan dalam berita acara KPU Kabupaten Kediri nomor: 76/PL.02.3-BA/3506/KPU-Kab/IX/2020 sebagaimana berikut:

Tabel 2.58
Pengundian tata letak pasangan calon dalam surat suara

Tata Letak	Pasangan Calon	Gabungan Partai Politik Pengusung
Kolom Kiri	HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA Dan DEWI MARIYA ULFA	1. PDI-P 2. PKB 3. Golkar 4. NasDem 5. PAN 6. Gerindra 7. Demokrat 8. PKS 9. PPP

Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

Dan ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Kediri nomor: 584/PL.02.3-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020,

kemudian oleh KPU kabupaten Kediri diumumkan melalui laman resminya.

Gambar 2.35
Pengumuman penetapan tata letak posisi pasangan calon



Sumber: <https://kpu-kedirikab.go.id/pengumuman-penetapan-tata-letak-posisi-pasangan-calon-dalam-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-kediri-tahun-2020>

3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Dari Jalur Gabungan Partai Politik

A). Temuan

Tanggal 4 September 2020 tahap pendaftaran pencalonan dari gabungan partai politik saat pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan terdapat antara lain:

- 1) Perbedaan nama Sekretaris Jendral pada Formulir model B.1-KWK Parpol PAN dengan SK DPP PAN yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 2) SK kepengurusan Gerindra tidak berstempel basah namun Ketua DPC menyertakan Surat Pernyataan bermaterai 6000 bahwa SK kepengurusan (Legalisir) masih dalam proses

pengiriman dan akan menyerahkan ke KPU Kabupaten Kediri paling lambat pada tanggal 16 September 2020;

- 3) SK kepengurusan PKB tidak berstempel basah namun Ketua DPC menyertakan Surat Pernyataan bermaterai 6000 bahwa SK kepengurusan (Legalisir) masih dalam proses pengiriman dan akan menyerahkan ke KPU Kabupaten Kediri paling lambat pada tanggal 16 September 2020;

B). Rekomendasi

Tanggal 4 September 2020 tahap pendaftaran pencalonan dari gabungan partai politik memberikan Rekomendasi dan/atau Saran Perbaikan secara langsung kepada KPU Kabupaten Kediri untuk:

- 1) Menyampaikan kepada Ketua DPD PAN Kabupaten Kediri untuk berkomunikasi dengan DPP terkait dengan Perbedaan nama Sekretaris Jendral pada Formulir model B.1-KWK Parpol PAN dengan SK DPP PAN dan menyampaikan kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Pengusung yang hadir untuk menunggu jawaban dari DPP PAN; dan
- 2) memastikan dilakukan penggantian SK Kepengurusan DPC PKB dan Gerindra yang tidak berstempel basah dengan SK yang berstempel basah sebagaimana surat pernyataan Ketua DPC PKB dan Gerindra.

C). Tindak Lanjut Rekomendasi

- 1) Tanggal 4 September 2020 pukul 18.00 Ketua DPD PAN menerima Scan Surat Pernyataan dari Sekretaris Jendral DPP PAN
- 2) Tanggal 16 September 2020 SK Kepengurusan DPC PKB dan Gerindra yang tidak berstempel basah di ganti

dengan SK Kepengurusan DPC PKB dan Gerindra yang berstempel basah.

4. Dinamika dan Permasalahan pada Tahapan dan sub Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020.

- a) Besarnya syarat jumlah minimal dukungan bagi Calon perseorangan menjadikan bakal calon yang akan maju di jalur perseorangan mengundurkan diri.
- b) Pencalonan dari jalur Parpol atau gabungan Parpol didominasi oleh Parpol pemenang Pemilu. Meskipun ada beberapa Parpol di tingkat Kabupaten yang awalnya melakukan penjangkaran bakal calo, pada akhirnya keputusan Rekomendasi Parpol ada di DPP masing-masing Parpol. Yang pada akhirnya terjadi Pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon
- c) Banyak kekosongan hukum yang tidak mengatur secara detail Pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon.
- d) Adanya pandemi Covid-19 menjadikan proses pencalonan harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan sub Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020.

- a) Diperlukan perubahan regulasi terkait persyaratan jumlah minimal dukungan untuk pencalonan dari jalur perseorangan.
- b) Diperlukan perubahan Regulasi Pemilihan agar tidak terjadi pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon.
- c) Diperlukan perubahan Regulasi terkait rekomendasi Parpol untuk bakal calon yang akan diusung, agar tidak terjadi perbedaan sikap antara Parpol di tingkat daerah dan Pusat.

D. PENGAWASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KAMPANYE CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020.

Kampanye Pemilihan adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020. Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari Pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dan dilaksanakan oleh partai politik dan/atau pasangan calon dan dapat di fasilitasi oleh KPU.

Kampanye yang dilakukan sebagaimana dimaksud diatas dimulai 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon, yakni tanggal 26 September 2020 dan berakhir pada saat dimulainya masa tenang yakni tanggal 5 Desember 2020. Kampanye dapat dilaksanakan ke dalam beberapa metode, antara lain: Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, Pemasangan APK, Penyebaran BK, Kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Kampanye Medsos, Kampanye Daring, Kampanye Iklan Media dan Debat Publik.

Bawaslu Kabupaten Kediri melakukan pengawasan secara langsung dan melekat kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 ditengah pandemic Covid-19 antara lain dengan memastikan pelaksanaan kampanye:

- a) Membatasi jumlah peserta maksimal 50 orang dan penerapan jarak minimal 1 (satu) meter antar peserta;
- b) Pelaksana dan peserta memakai alat pelindung diri paling kurang masker yang menutupi hidung sampai dengan dagu;
- c) Tersedianya tempat cuci tangan/handsanitizer dan thermogun;
- d) Tidak melibatkan orang yang belum mempunyai hak pilih/anak dibawah umur, Ibu hamil/menyusui dan Lansia;

- e) Tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam undang-undang;
- f) Tidak menggunakan anggaran, program, dan fasilitas negara;
- g) Pelaksanaan kampanye tidak di tempat-tempat yang dilarang;
- h) Kampanye tidak dalam bentuk kegiatan: Rapat Umum, Kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser music, Kegiatan olah raga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai, Perlombaan, Kegiatan social berupa bazar dan/atau donor darah dan Peringatan Hari Ulang Tahun partai politik.

A). Kerawanan-kerawanan pada Tahapan Kampanye

Tabel 2.59
Kerawanan-kerawanan pada tahapan kampanye

No	Metode	Uraian Kerawanan
1.	Pertemuan Terbatas, Tatap Muka dan Dialog	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi di tempat yang dilarang; - Tidak terdapat surat pemberitahuan ke kepolisian; - Terdapat Pelaksana/Peserta kampanye dari unsur yang dilarang seperti ASN/TNI/POLRI; - Melibatkan anak-anak dibawah umur/belum memiliki hak pilih, Ibu hamil/menyusui, dan Lansia; - Terdapat atribut dan APK yang tidak berkaitan dengan Pasangan Calon; - Terdapat Penggunaan anggaran, program dan fasilitas Negara; - Tidak terdapat izin kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat Negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti kegiatan kampanye; dan - tidak menerapkan protocol pencegahan penyebaran Covid-19.
2.	Pemasangan APK dan Penyebaran BK	<ul style="list-style-type: none"> - Terlambatnya penyerahan APK dan BK fasilitasi oleh KPU Kabupaten Kediri kepada Pasangan Calon; - Desain, materi, ukuran dan jenis APK dan BK tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - lokasi pemasangan/penyebaran/penempelan APK dan BK di tempat yang dilarang; - perusakan APK oleh masyarakat atau oknum yang tidak bertanggung jawab; - APK yang ditambahkan oleh pasangan calon melebihi 200% dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kediri; - BK yang ditambahkan oleh pasangan calon melebihi jumlah 100% kepala keluarga di DPT;

		- Konversi nilai BK yang melebihi Rp. 60.00,-.
3.	Media Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdaftarnya akun resmi; - Terdapat Pihak-pihak yang dilarang terlibat dalam kampanye di media social; - Desain dan materi kampanye di media sosial memuat unsur-unsur yang dilarang; - Kampanye di media sosial mengandung hoaks dan kampanye hitam; - tautan/link/alamat url tidak bisa diakses/invalid.
4.	Iklan Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak dilakukan approval desain iklan kampanye oleh KPU Kabupaten Kediri dengan pasangan calon; - Jumlah penayangan iklan kampanye tidak sesuai ketentuan; - Desain dan materi iklan kampanye tidak sesuai ketentuan; - Durasi dan frekuensi iklan kampanye tidak sesuai ketentuan; - Terdapat iklan kampanye diluar jadwal, dilaksanakan sebelum 14 hari terakhir masa kampanye (tanggal 22 November 2020 sampai dengan 5 Desember 2020); - Media daring yang digunakan iklan kampanye tidak terdaftar ke Dewan Pers.
5.	Debat Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Jadwal dan lokasi atau tempat tidak sesuai ketentuan; - Materi debat bukan dari visi dan misi Calon atau Pasangan Calon; - Moderator dan/atau KPU tidak netral; - Calon atau Pasangan Calon dan Tim Kampanye melakukan tindakan yang dilarang; - Materi debat yang bersifat rahasia terbuka/bocor; dan - Tidak menerapkan protocol pencegahan penyebaran Covid-19.

Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Kediri

B). Perencanaan Pengawasan Tahapan Kampanye.

Tabel 2.60
Perencanaan pengawasan tahapan kampanye

No.	Tanggal	Kegiatan	Output Kegiatan
1.	23 September 2020	Rapat Koordinasi Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pencegahan Covid-19;	Terbentuknya POKJA dari unsur: Polres, Polresta, Kodim 0809, Kejaksaan negeri kabupaten Kediri, Satpol PP, Kesbangpol, KPU Kabupaten Kediri, BPBD yang akan ditetapkan pada bulan September sampai dengan November 2020
2.	25 September 2020	Deklarasi dan Penandatanganan Pakta Integritas Bersama Jaga Pemilu Sehat dan Jurdil;	Mengajak pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Tim Kampanye dan Partai Politik Pengusung untuk menerapkan protocol pencegahan penyebaran Covid-19 dan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat masa kampanye.
3.	26 September 2020 s/d 5 Desember 2020	Pengawasan Langsung dan Melekat kampanye	Formulir model A dan Alat Kerja Pengawasan

4.	28 sampai dengan 29 September 2020	Rapat Kerja Teknis Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Kampanye	Mempersiapkan Panwascam dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan pelanggaran dalam tahapan kampanye
5.	3 Oktober 2020	Rapat Koordinasi terkait Panduan dan Alat Kerja Pengawasan (AKP)	untuk mentabulasi metode kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon secara berkala.
6.	5 Oktober 2020	Memberikan mandat pemberian Surat Peringatan Tertulis (SPT)) kepada Panwascam	Mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri nomor 141/K.JI-09/HK.01.01/X/2020 tentang mandate pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye yang melanggar ketentuan Prokes Covid-19.
7.	6 Oktober 2020	Rapat Pokja Covid-19 Terkait Tata Cara Pencegahan Dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid -19	Menguatkan sinergi antar Lembaga: Polres, Polresta, Kodim 0809, Kejaksaan negeri kabupaten Kediri, Satpol PP, Kesbangpol, KPU Kabupaten Kediri, BPBD terkait dengan pengawasan dan pelanggaran Protokol Kesehatan Covid -19.
8.	14 Oktober 2020	Rapat Koordinasi Terkait Pengawasan Kampanye	Melakukan evaluasi secara bertahap hasil pengawasan kampanye: 1. Kepatuhan terhadap Ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Kepatuhan dalam menerapkan protocol pencegahan penyebaran Covid-19 dengan Polres, Polresta, KPU, Kesbang, Kejaksaan, dan Tim Kampanye Paslon.
9.	15 Oktober 2020	Rapat Koordinasi Terkait Penyelesaian Sengketa	Menyampaikan kewenangan Bawaslu Kabupaten Kediri apabila terdapat sengketa proses kepada: Polres, Polresta, KPU, Kesbang, Kejaksaan, Tim Kampanye Paslon.
10.	20 Oktober 2020	Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Kampanye	Melakukan evaluasi kepada jajaran Panwalu Kecamatan terhadap pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran dalam kampanye.
11.	3 November 2020	Rapat koordinasi terkait persiapan penertiban APK melanggar	Adanya sinergi dalam penertiban APK melanggar bersama DPMPSTP, Satpol dan KPU Kabupaten Kediri
12.	10 November 2020	Rapat Koordinasi Terkait Pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19	Adanya sinergi antar lembaga: Polres, Polresta, Kodim, Kejaksaan Satpol, Kesbang, KPU Kabupaten Kediri, BPBD selama tahapan Kampanye
13.	11 November 2020	Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Kampanye	Melakukan evaluasi pengawasan dan penanganan pelanggaran tahapan kampanye, baik yang terkait pemilihan maupun protokol kesehatan Covid-19.
16.	03 Desember 2020	Rapat koordinasi terkait persiapan penertiban APK di Masa Tenang	Adanya sinergi dalam penertiban APK di masa tenang bersama: DPMPSTP, Satpol, KPU.

17.	5 Desember 2020	Rapat Koordinasi Penertiban APK, Pengawasan masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara	Adanya kesoliditan dan kesiapan Panwascam dalam melakukan Pengawasan dan penganan pelanggaran di masa tenang dan Pemungutan dan Penghitungan.
-----	-----------------	--	---

Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Kediri

2. Kegiatan Pengawasan Dalam Masa Kampanye.

A). Pencegahan

Tabel 2.61
Pencegahan pelanggaran tahapan kampanye

No.	Tanggal	Perihal	Uraian
1.	28 Juli 2020	Himbauan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Nomor: 083/K.JI-09/HM.02.00/VII/2020 Bupati Kediri dengan tembusan kepada: Kepala BKD, Camat, dan Kepala Desa / Lurah	Agar seluruh kepala Desa dan perangkat Desa di wilayah Kabupaten Kediri bertindak profesional dan menjaga netralitas selama berlangsungnya tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
2.	28 September 2020	Himbauan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor: 137/K.JI-09/HM.02.00/IX/2020	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri dan Tim Kampanye mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan kampanye
3.	15 Oktober 2020	Himbauan Tim Kampanye dan Pasangan Calon nomor: 154/K.JI-09/HM.02.00/X/2020	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri dalam melakukan kampanye "kegiatan lain" yang menggunakan media social harus dilakukan dengan menggunakan media social yang telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Kediri.
4.	22 Oktober 2020	Himbauan Ketua Tim Kampanye terkait Posko Pemenangan dan Mobil Berlogo Pasangan Calon, dan/atau Partai Politik, atau Gabungan Partai Politik Nomor: 159/K.JI-09/HM.02.00/X/2020	Untuk menyampaikan paling lambat 26 Oktober 2020 kepada Bawaslu Kabupaten Kediri terkait: 1. Data keberadaan posko pemenangan dan mobil branding atau mobil yang berlogo pasangan calon, dan/atau pertaian politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon; 2. Kontak person penanggung jawab masing-masing posko pemenangan dan mobil branding; 3. Komitmen dari Paslon dan Tim Kampanye dalam bentuk Surat Pernyataan bahwa masa tenang keberadaan posko pemenangan dan mobil branding sudah harus ditertibkan dan dibersihkan.

5.	5 November 2020	Himbauan Panitia Pengajian Gus Muwafiq Desa Cerme Kecamatan Grogo Nomor: 170/K.JI-09/HM.02.00/XI/2020	Agar kegiatan pengajian gus muwafiq tersebut tidak digunakan untuk kegiatan kampanye atau pembagian Bahan Kampanye
6.	10 November 2020	Himbauan Panitia Pelaksanaan friendly match peringatan HUT ke-31 Persedikab Nomor: 174/K.JI-09/HM.02.00/XI/2020	Agar kegiatan friendly match antara Kediri United dan Persedikab tidak digunakan untuk kegiatan kampanye, pembagian BK, Pemasangan APK serta memastikan tidak ada atribut kampanye dalam bentuk apapun
7.	10 November 2020	Himbauan Ketua Tim Kampanye Kediri Menang Nomor: 174/K.JI-09/HM.02.00/XI/2020	Agar kegiatan friendly match antara Kediri United dan Persedikab tidak digunakan untuk kegiatan kampanye, pembagian BK, Pemasangan APK serta memastikan tidak ada atribut kampanye dalam bentuk apapun
8.	10 November 2020	Himbauan Kepala Kepolisian Resort Kediri tentang Netralitas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 175/K.JI-09/HM.02.00/XI/2020	Agar seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Kediri bertindak professional dan menjaga netralitas selama berlangsungnya tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020.
9.	10 November 2020	Himbauan Kepala Kepolisian Resort Kota Kediri tentang Netralitas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 175/K.JI-09/HM.02.00/XI/2020	Agar seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Kediri bertindak professional dan menjaga netralitas selama berlangsungnya tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020.
10.	10 November 2020	Himbauan Komandan Kodim 0809 Kediri tentang Netralitas Tentara Nasional Indonesia 176/K.JI-09/HM.02.00/XI/2020	Agar seluruh anggota Tentara Nasional Indonesia di wilayah Kabupaten Kediri bertindak professional dan menjaga netralitas selama berlangsungnya tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020.
11.	4 Desember 2020	Himbauan masa tenang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri Nomor: 200/K.JI-09/HM.02.00/XII/2020	Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri, Tim Kampanye dan/atau Partai Politik Pengusung untuk: (a) menertibkan APK, Posko dan Mobil Branding, (b) menghentikan semua aktifitas kampanye

12.	4 Desember 2020	Himbauan Dinas Sosial Kabupaten Kediri Nomor: 201/K.JI-09/HM.02.00/XII/2020	Menghimbau untuk: (a) memastikan penyaluran program bantuan social tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pemilihan; (b) apabila dimungkinkan segala bentuk penyaluran bantuan social dilakukan setelah 9 Desember 2020
13.	4 Desember 2020	Himbauan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri Nomor: 255/K.JI-09/PM.00.02/XII/2020	Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Tim Kampanye, Partai Politik Pengusung, Partai Politik Pendukung dan/atau relawan pasangan calon terhitung sejak memasuki masa tenang pada tanggal 6 Desember 2020 untuk: 1. Menertibkan APK, Posko Pemenangan dan Mobil Branding (mobil berlogo Pasangan Calon); 2. Menghentikan semua aktifitas kampanye.

Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Kediri

B). Aktivitas Pengawasan.

1) Penetapan Pengaturan Teknis Kampanye, Jumlah APK dan BK yang Dapat Ditambahkan dan Lokasi Pemasangan APK

Tanggal 25 September 2020, Bawaslu Kabupaten Kediri melakukan pengawasan penetapan pengaturan:

- (a) ukuran, jumlah penambahan APK dan BK oleh pasangan calon; dan
- (b) zona pemasangan APK

yang ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Kediri sebagaimana tabel:

Tabel 2.62
SK penetapan pengaturan kampanye

TANGGAL	NOMOR SK	TENTANG
25 September 2020	586/PL.02.4-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020	Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020.
25 September 2020	587/PL.02.4-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020	Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang dapat ditambahkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020.


25 September 2020	589/PL.02.4-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020	Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020.
-------------------	--------------------------------------	---

Sumber: hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

2) Pertemuan Terbatas, Tatap Muka dan Dialog.

Berdasarkan hasil pengawasan kampanye metode Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka dan Dialog yang dilakukan oleh Jajaran Bawaslu Kabupaten Kediri mulai tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.20
jumlah kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog




Sumber: hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

3) Pemasangan APK.

Berdasarkan hasil pengawasan kampanye metode Pemasangan APK yang dilakukan oleh Jajaran Bawaslu Kabupaten Kediri mulai tanggal 26 September 2020 sampai dengan 6 Desember 2020 sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.21
Jumlah kampanye pemasangan APK




Sumber: hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

4) Penyebaran BK.

Berdasarkan hasil pengawasan kampanye metode penyebaran BK yang dilakukan oleh Jajaran Bawaslu Kabupaten Kediri mulai tanggal 26 September 2020 sampai dengan 6 Desember 2020 sebagaimana grafik:

Grafik 2.22
Jumlah kampanye penyebaran BK



Sumber: hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

5) Debat Publik.

Bawaslu Kabupaten Kediri juga melakukan pengawasan kampanye metode Debat Publik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kediri sebanyak 3 (tiga) kali, sebagaimana table berikut:

Tabel 2.63
Kampanye debat publik

Kegiatan	Tanggal	Lokasi	Panelis
Debat Publik Pertama	3 November 2020	Gedung Bhagawanta Bhari Kediri	1. Dr Ahmad Subakir., M.Ag; 2. Tauhid Wijaya., S.Ag., M.Pd.I; 3. Abdul Kodir., M.Sosio 4. Dr. Solihul Huda; 5. Nu'man Iskandar
Debat Publik Kedua	17 November 2020	TV9 Nusantara Surabaya	1. Taufik Al Amin; 2. Nur Subeki; 3. Agus Mahfud Fauzi; 4. Abdus Salam 5. Achmad Room Fitrianto.
Debat Publik Ketiga	1 Desember 2020	Insumo Palace Hotel & Resort Kota Kediri	1. Dr. Dian ferricha., S.H., M.H; 2. Muflihul Hadi., S.H., M.H; 3. Kukuh Budi Mulya., S.H., M.Si; 4. Dr. Iskandar Tsani; 5. Yana S. Hijri., SIP., M.IP.

Sumber: hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

6) Fasilitas APK dan BK.

Tanggal 1 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Kediri melakukan pengawasan approval desain APK dan BK pasangan calon yang akan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kediri. Tanggal 12 Oktober 2020 KPU Kabupaten Kediri menyampaikan sample fasilitas APK dan BK kepada pasangan calon.

Gambar 2.36
Penyampaian sample fasilitas APK dan BK



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

Adapun jumlah APK dan BK Fasilitas dari KPU Kabupaten Kediri yang diserahkan kepada pasangan calon sebagaimana table berikut:

Tabel 2.64
Jumlah APK dan BK fasilitas

TANGGAL	NOMOR BA	NAMA BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	JUMLAH
16 Oktober 2020	013/BAST/3 506/Sek- Kab/X/2020	Flayer	- Ukuran 8,5 x 21 cm; - Hvs minimal 80 gram; - Warna 2 muka.	lembar	400.000
		Brosur (leaflet)	- Ukuran 21 x 29,7 cm; - HVS minimal 80 gram; - Cetak warna 2 muka.	lembar	400.000
		pamflet	- Ukuran 21 x 29,7 cm; - HVS minimal 80 gram	lembar	400.000
		poster	- Ukuran 40 x 60 cm - HVS minimal 80 gram; - Cetak warna 1 muka	lembar	42.000
22 Oktober 2020	015/BAST/3 506/Sek- Kab/X/2020	Umbul-umbul	- Ukuran 5 x 1,15 m; - Cetak warna 1 muka; - Bahan flexy 240 gram; - Finishing mata ayam	buah	520

		spanduk	- Ukuran 7 x 1,5 m; - Bahan flexy 240 gram; - Cetak warna 1 muka	buah	688
--	--	---------	--	------	-----

Sumber: hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

7) Fasilitas Iklan Kampanye.

- (a) Tanggal 16 November 2020 pasangan calon menyerahkan desain untuk iklan kampanye
- (b) Tanggal 20 November 2020 dilakukan approval dan penyampaian desain iklan kampanye fasilitas dan penyampaian pengaturan fasilitas kepada media massa cetak dan elektronik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.65
Fasilitas iklan kampanye

JENIS MEDIA MASSA	NAMA MEDIA	DURASI
Cetak	RADAR KEDIRI	5 X Tayang
	Harian Umum Duta Masyarakat	5 X Tayang
	Surabaya Pagi	5 X Tayang
	Antar Surya Media	5 X Tayang
	Koran Memo	1 halaman penuh 5 X Tayang
	Harian Bhirawa	5 X Tayang
	Harian Bangsa	5 X Tayang
	Memorandum	5 X Tayang
	Soerabaya Newsweek	1 X Tayang
	Berita Metro	5 X Tayang
TV	BBS TV	14 Hari 10 spot
	DHOHO TV	14 Hari 10 spot
	MADU TV	14 Hari 10 spot
	KSTV	14 Hari 10 spot
	JTV	14 Hari 10 spot
RADIO	SUARA KEDIRI SABDOTOMO	14 Hari 10 spot
	MDS FM	14 Hari 10 spot
	WIJANG SONGKO	14 Hari 10 spot
	JOYOBOYO	14 Hari 10 spot
	BONANSA	14 Hari 10 spot
	RACITA	14 Hari 10 spot
	ANDIKA FM	14 Hari 10 spot
	TAS FM	14 Hari 10 spot
	PANJALU	14 Hari 10 spot
JAYAKATWANG	14 Hari 10 spot	

Sumber: hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

8) Penertiban APK.

Bawaslu Melakukan penertiban APK melanggar dengan dinas perijinan dan Satpol PP selama masa kampanye sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal:


- (a) 7 Oktober 2020;
- (b) 10 November 2020; dan
- (c) 6 Desember 2020.

3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan Kampanye.

A). Temuan.

- 1) Tanggal 26 September 2020 sampai dengan 30 September 2020, Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri terdapat sebagaimana grafik:


Grafik 2.23
Jumlah APK melanggar



Sumber: hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

- 2) Tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan 2 November 2020, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri terdapat sebagaimana grafik:

Grafik 2.24
Jumlah APK melanggar



Sumber: hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

- 3) Tanggal 1 sampai dengan 5 Desember 2020 berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri terdapat APK Pasangan Calon dan APK non-Paslon sebagaimana tabel:

Tabel 2.66
Jumlah APK paslon dan non-paslon

Jenis APK terpasang	APK Hanindhito Himawan Praman dan Dewi Mariya Ulfa	APK Non Paslon
Billboard	8	0
Baliho	1.269	67
Spanduk	386	55
Umbul-umbul	103	0
Banner	7.413	217
Bender	392	24
Total	9.571	363

Sumber: hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

- 4) Tanggal 15 Oktober 2020 berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri terdapat acara kampanye virtual pagelaran wayang kulit yang diselenggarakan oleh tim pemenang Paslon Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Mariya Ulfa dan disiarkan langsung oleh Stasiun Televisi JTV Kediri. Pelanggaran Penyiaran dalam UU lainnya.

- 5) Pelanggaran Protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 sejumlah 40 Kegiatan dan dikeluarkan Surat Peringatan Tertulis (SPT) dengan rincian sebagaimana tabel:

Tabel 2.67
Surat Peringatan Tertulis

No.	Metode Kampanye	Jumlah
1.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	17
2.	Pertemuan Terbatas	1
3.	Penyebaran BK	22

Sumber: hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

B). Rekomendasi

- 1) Pada tanggal 30 September 2020 Bawaslu Kabupaten Kediri memberikan Surat Rekomendasi nomor 197/K.JI-09/PM.04/IX/2020 kepada Ketua KPU Kabupaten Kediri untuk memberikan sanksi kepada partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, dan/atau Tim Kampanye untuk menurunkan APK tersebut dalam waktu 1 x 24 jam terkait temuan pemasangan APK melanggar sebagaimana tabel:

Tabel 2.68
Temuan pelanggaran kampanye

Jenis Pelanggaran	Uraian	Jumlah
Peraturan KPU	Pemasangan di tempat ibadah termasuk dalam rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan	45
	gedung milik pemerintah	23
	lembaga pendidikan	252
	PERDA/PERBUP	1.676

Sumber: hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

- 2) Pada tanggal 2 November 2020 Bawaslu Kabupaten Kediri memberikan Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan nomor 231/K.JI-09/PM.05.02/XI/2020 kepada

Ketua KPU Kabupaten Kediri terkait pelanggaran APK sebagaimana tabel:

Tabel 2.69
Temuan pelanggaran kampanye pemasangan APK

Jenis Pelanggaran	Uraian	Jumlah
Peraturan KPU	Pemasangan di tempat ibadah termasuk dalam rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan	8
	gedung milik pemerintah	4
	lembaga pendidikan	6
		18
PERDA/PERBUP		1.414

Sumber: hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

- 3) Tanggal 4 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Kediri memberikan surat peringatan nomor 255/K.JI-09/PM.00.02/XIII/2020 kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terkait pemasangan APK sebagaimana tabel:

Tabel 2.70
Jumlah APK terpasang pasangan calon

Jenis APK terpasang	APK Hanindhito Himawan Praman dan Dewi Mariya Ulfa
Billboard	8
Baliho	1.269
Spanduk	386
Umbul-umbul	103
Banner	7.413
Bender	392
Total	9.571

Sumber: hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

- 4) Tanggal 20 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Kediri memberikan Penerusan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya nomor 218/K.JI-09/PM.04/X/2020 kepada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur terkait dengan kampanye virtual pagelaran wayang kulit yang diselenggarakan oleh tim pemenangan Paslon Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Mariya Ulfa dan disiarkan langsung oleh Stasiun Televisi JTV Kediri.

- 5) Memberikan Surat Peringatan Tertulis kepada Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye atas pelanggaran protocol kesehatan untuk menghentikan kampanye dalam waktu 1 jam sejak diberikan sebanyak 40 Pelanggaran.

4. Dinamika dan Permasalahan pada Tahapan Kampanye

- a) Kampanye Pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon KPU tidak membuat jadwal pelaksanaan kampanye.
- b) Munculnya relawan-relawan “kolom Kosong” yang juga melakukan “kampanye” kepada masyarakat.
- c) Adanya beberapa metode yang dilarang dilakukan berkaitan dengan pandemi Covid-19.
- d) Adanya kewenangan baru Pengawas Pemilihan terkait mengeluarkan Surat Peringatan Tertulis pada pelaksanaan kampanye yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.
- e) Bawaslu membentuk Satgas Covid-19 untuk melakukan pencegahan dan penindakan terkait pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.
- f) Regulasi pemilihan dan regulasi lainnya yang berbeda dalam mendefinisikan APK maupun reklame.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Kampanye

- a) Regulasi perlu mengatur “kampanye kolom Kosong” yang dilakukan oleh para pihak/relawan.
- b) Regulasi daerah, baik Perda maupun Perbup harus menyesuaikan dengan regulasi Pilkada terkait pengaturan APK.

E. PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA.

1. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya.

Berdasarkan ketentuan, jenis perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.71

Jenis perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya

Jenis Perlengkapan Pemungutan Suara	Jenis Perlengkapan Lainnya
a) Kotak Suara;	a) Sampul kertas;
b) Surat suara;	b) Tanda pengenalan KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
c) Tinta;	c) Karet pengikat Surat suara;
d) Bilik Pemungutan Suara;	d) Lem/perekat;
e) Segel;	e) Kantorng plastic;
f) Alat untuk memberi tanda pilih;	f) Ballpoint;
g) TPS.	g) Gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya;
	h) Spidol;
	i) Formulir;
	j) Sticker nomor kotak suara;
	k) Tali pengikat alat pemberi tanda peilihan;
	l) Alat bantu tunanetra.

Sumber: PKPU 8 tahun 2020

Bawaslu Kabupaten Kediri melakukan pengawasan langsung dan melekat penyediaan perlengkapan pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip: tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan efisien.

A). Kerawanan-kerawanan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya.

Tabel 2.72

Kerawanan kerawanan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya

No.	Sub Tahapan	Uraian Kerawanan
1.	Pengadaan	- Tidak dilakukan validasi terhadap desain, jenis, jumlah, kualitas dan spesifikasi - Tidak dilakukan dengan lelang terbuka sesuai

		<ul style="list-style-type: none"> - Tidak dilakukan pengecekan berkala ke perusahaan pencetakan terhadap ketepatan waktu, desain, jumlah, kualitas, dan spesifikasi
2.	Penerimaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengiriman perlengkapan dan perlengkapan lainnya dilakukan di tengah malam - Pengiriman perlengkapan dan perlengkapan lainnya tidak melibatkan pihak kepolisian - Jenis barang dan jumlah koli tidak sesuai dengan spesifikasi - Terdapat perlengkapan pemilihan dan perlengkapan lainnya yang rusak/cacat produksi
3.	Penyimpanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan lokasi penyimpanan tidak mudah dijangkau dan jauh dari akses public - Lokasi penyimpanan merupakan daerah rawan banjir/bencana alam lainnya - Lokasi penyimpanan merupakan daerah yang terbuka/tidak berpagar - Lokasi penyimpanan tidak dijaga petugas keamanan
4.	Penyortiran, Pelipatan dan Pengesetan	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi Gudang/tempat sortir dan lipat tidak representative - Petugas sortir dan lipat Surat suara buta huruf/buta warnaberusia di bawah 17 tahun/lebih dari 65 tahun - Petugas sortir dan lipat Surat suara anggota Parpol atau relawan Paslon - Petugas sortir dan lipat Surat suara tidak menggunakan ID Card - Petugas sortir dan lipat Surat suara tidak menerapkan Prokes Covid-19 - Kurang ketatnya monitoring Petugas KPU kepada petugas Sortir
5.	Pengepakan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengepakan Surat suara tidak mendasarkan pada jumlah pemilih di TPS ditambah 2,5% - Alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang dimasukkan ke dalam kotak suara tidak lengkap - Saat pengecekan akhir pengepakan logistic pemilihan tidak melibatkan PPK dan PPS
6.	Penyaluran/ pendistribusian	<ul style="list-style-type: none"> - Penyaluran perlengkapan pemilihan dan perlengkapan lainnya dilakukan diluar jadwal yang telah ditetapkan - Tidak dilakukan penuangan dalam Berita Acara pada saat penyerahan perlengkapan pemilihan dan perlengkapan lainnya - Isi Berita Acara Serah Terima tidak sesuai dengan yang di serah terimakan - Saat penyaluran logistic tidak melibatkan pihak kepolisian - Terdapat logistic yang didistribusikan dalam keadaan dibuka, rusak atau hilang

Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Kediri

B). Perencanaan Pengawasan.

Tabel 2.73

Perencanaan pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya

No.	Tanggal	Kegiatan	Output Kegiatan
1.	17 Oktober 2020	Melakukan penghitungan kebutuhan Surat suara berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Kediri nomor 137/PL.02.1-BA/KPU-Kab/X/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap	Dapat segera diidentifikasi Jumlah kebutuhan Surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 berdasarkan prinsip penghitungan DPT TPS + 2,5% dan Surat suara cadangan sejumlah 2.000
2.	21 s/d 23 November 2020	Pengawasan langsung dan melekat pencetakan Surat suara	Memastikan pencetakan Surat suara: (a) Tepat jumlah; (b) Tepat jenis; (c) Tepat sasaran; (d) Tepat waktu; (e) Tepat kualitas
3.	26 November 2020 s/d 1 Desember 2020	Pengawasan langsung dan melekat pensortiran dan pelipatan Surat suara	Memastikan kegiatan pensortiran dan pelipatan dilakukan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dan menerapkan protocol pencegahan penyebaran Covid-19.
4.	6 s/d 7 Desember 2020	Pengawasan langsung dan melekat distribusi logistic dari Gudang logistic KPU Kabupaten Kediri ke Kecamatan	Memastikan logistic yang didistribusikan sesuai kebutuhan, jenis dan jumlah dan disimpan ditempat-tempat yang sudah disediakan dan aman.

Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Kediri

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya.

A). Pencegahan.

Tanggal 11 November 2020 Bawaslu Kabupaten Kediri memberikan Surat Permintaan Data nomor: 236/K.JI-09/PM.02.00/XI/2020 kepada KPU Kabupaten Kediri untuk berkenan memberikan data terkait:

- 1) Perencanaan Pengadaan Surat suara;
- 2) Perencanaan Pengadaan Tinta;

- 3) Perencanaan Pengadaan Segel;
- 4) Perencanaan Pengadaan Kotak Suara.

Tanggal 24 November 2020 melakukan koordinasi dengan KPU terkait persiapan proses lipat sortir Surat suara. Agar KPU membuat SOP atau tata tertib terkait pelaksanaan lipat sortir, membuat jadwal pelaksanaan lipat sortir dan membuat ketentuan kriteria Surat suara yang rusak dan yang baik.

B). Aktivitas Pengawasan.

1) Pengadaan Surat suara

- (a) Penghitungan Kebutuhan Surat suara.

Tanggal 17 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Kediri melakukan penghitungan kebutuhan Surat suara berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Kediri nomor 137/PL.02.1-BA/KPU-Kab/X/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dengan penghitungan: **DPT per TPS + 2,5%**, adapun hasil penghitungan adalah:

Tabel 2.74
Kebutuhan surat suara

Jumlah DPT	Pengali	Tambahan	Jumlah Total
1.231.512	2,5%	32.338	1.263.900

Sumber: hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

- (b) Approval Desain Surat suara
 - i) Tanggal 5 Oktober 2020 berlokasi di Kantor KPU Kabupaten Kediri bersama LO Pasangan calon melakukan Rapat Koordinasi Approval Desain Surat suara pasangan calon di dalam Surat suara yang akan digunakan.

Gambar 2.37
Rapat koordinasi approval desain surat suara



Sumber: hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

ii) Tanggal 6 November 2020 berlokasi di Kantor KPU Kabupaten Kediri memastikan KPU Kabupaten Kediri melakukan Approval desain Surat suara yang akan digunakan pada pemungutan suara dengan pasangan calon, adapun desain Surat suara approval sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.38
Desain surat suara



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

iii) Tanggal 9 November 2020, KPU Kabupaten Kediri menyerahkan approval sample cetak Surat suara kepada pasangan calon melalui LO yang

dituangkan ke dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kediri nomor: 181/PL.02.5-BA/3506/KPU-KAB/XI/2020 tentang Approval Sample Surat suara (SS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020.

(c) Pencetakan Surat suara.

Tanggal 21 s/d 23 November 2020 berlokasi di Temprina Media Grafika PT. Temprina Jawa Pos Group, Gresik. Bawaslu Kabupaten Kediri melakukan pengawasan langsung dan melekat pencetakan Surat suara. Adapun hasil pengawasan pencetakan Surat suara sebagaimana tabel:

Tabel 2.75
Jumlah Surat suara yang di cetak

Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
Kebutuhan Surat suara	1.263.900	Eksemplar	633 Koli dengan rincian: - 632 pack, per pack berisikan 2000 Surat suara; dan - 1 pack berisikan 1900 Surat suara
Surat suara Cadangan	2.000	Eksemplar	
Total Surat suara di cetak	1.265.900	Eksemplar	

Sumber: hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

Berdasarkan hasil cetak terdapat kelebihan Surat suara yang di cetak sejumlah 3.615 Surat suara yang selanjutnya dilakukan pemusnahan Surat suara yang di Berita Acarakan oleh PT. temprina Jawa Pos Group pada tanggal 24 November 2020.

Gambar 2.39
BA pemusnahan kelebihan Surat Suara di cetak




Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

(d) Kedatangan Surat suara di Kantor KPU Kabupaten Kediri.

Tanggal 24 November 2020, Bawaslu Kabupaten Kediri melakukan pengawasan langsung dan melekat kedatangan Surat suara dari PT. Temprina Jawa Pos Group, Gresik di Kantor KPU Kabupaten Kediri dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Kediri.

Gambar 2.40
Tanda terima surat suara



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

Gambar 2.41
Kegiatan pengawasan kedatangan surat suara



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

Penyerahan Surat suara dituangkan kedalam Berita Acara KPU Kabupaten Kediri nomor: 034/BAST/3506/Sek-Kab/XI/2020 tentang Berita Acara Serah Terima Surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020.

2) Sortir dan Lipat Surat suara

- (a) Tanggal 26 November 2020 s/d 2 Desember 2020 bertempat di gedung Bagawanta Bhari, Bawaslu Kabupaten Kediri melakukan pengawasan langsung dan melekat sortir lipat yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kediri dengan melibatkan Panwascam.

Gambar 2.42
Kegiatan pengawasan sortir dan lipat surat suara



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

Berdasarkan hasil pengawasan penyortiran dan pelipatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kediri terdapat kekurangan sebagaimana tabel:

Tabel 2.76
Jumlah kekurangan Surat Suara

Kekurangan	Rincian	
	Kekurang kirim	Rusak
5.998	57	5.941

Sumber: hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

Selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2020, melalui Berita Acara KPU Kabupaten Kediri nomor: 250/PP.09.2-BA/KPU-Kab/XII/2020 tentang Surat suara Rusak hasil Penyortiran dan Pelipatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 untuk dijadikan dasar pencetakan tambahan kekurangan Surat suara kepada pihak PT. temprina Jawa Pos Group .

- (b) Tanggal 26 November sampai dengan 5 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Kediri melakukan pengawasan langsung dan melekat Pelipatan dan Pengesetan Surat suara. Surat suara diikat per 20 (dua puluh) lembar dengan menggunakan karet gelang, dimasukkan dalam sampul bertuliskan “sampul Surat suara (2 sampul per TPS)” sejumlah DPT TPS + 2,5%.

Gambar 2.43
Kegiatan pengawasan pelipatan dan pengesetan surat suara



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

(c) Tanggal 3 Desember 2020 berdasarkan kekurangan Surat suara hasil penyortiran dan pelipatan, PT temprina Jawa Pos Group, Gresik melakukan pencetakan dan menyerahkan pemenuhan kekurangan Surat suara kepada KPU Kabupaten Kediri sejumlah 5.998 lembar dalam 1 koli.

Gambar 2.44
Tanda terima kekurangan surat suara

BUKTI TANDA TERIMA PEMENUHAN BARANG
Nomor: 0036/PT/TEMPRINA/PT/03/Des/2020

Pada hari ini Kamis tanggal 3 bulan Des tahun 2020 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: **USDI HUFARAHAN**
Jabatan: **DIREKTUR**
Perusahaan: **PT TEMPRINA MELIA GROUP**
Alamat: **Jl. KEMAH AGUNG-45 SURABAYA**

sebaliknya diwakili sebagai PIHAK PERTAMA:
2. Nama: **NIMIK SUPARNO**
Jabatan: **Ketua KPU**
Alamat: **Kantor Pemilihan Umum (KPU) Jember**

sebaliknya diwakili sebagai PIHAK KEDUA:
Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA sudah menerima dari PIHAK PERTAMA, berupa pemenuhan barang dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Logistik	Wilayah (Provinsi/Kab/Kota)	Jumlah	Satuan	Jumlah Koli	Keterangan
1	SURAT SUARA PUSUP	JAWA TIMUR - KEDIRI	5998	lembar	1	
Jumlah			5.998	lembar		

Somohon Buktii Tanda Terima Barang ini dibuat dengan seluruh keaslian, dalam 3 (tiga) rangkai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan PIHAK PERTAMA: **NIMIK SUPARNO** (KPU) Jember

Yang Menerima PIHAK KEDUA: **USDI HUFARAHAN** (Direktur) PT TEMPRINA MELIA GROUP

Yang Menerima PIHAK KEDUA: **AMR** (KPU) Kediri

Salinan: setiap pihak wajib menandatangani dan menandatangani, serta mengisi dan menandatangani. Salinan ke 1 untuk KPU Kabupaten Kediri. Salinan ke 2 untuk PT Temprina. Salinan ke 3 untuk KPU Gresik. Salinan ke 4 untuk KPU Kabupaten Kediri. Salinan ke 5 untuk Bawaslu Kabupaten Kediri.

Kontak: 023-8813222 Fax: 023-8877446 E-mail: bawaslu@bawaslu.kediri.go.id Temprina: 023-8003472 Fax: 023-8004473 E-mail: ds@temprina.com

Sumber: hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

- (d) Tanggal 8 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Kediri melakukan pengawasan langsung dan melekat pemusnahan Surat suara hasil sortir, dengan kriteria: sisa, berbayang, robek, tulisan yang tidak jelas, tidak ada sampul bagian depan yang tercetak sejumlah 5.941. Pemusnahan tersebut berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Kediri nomor: 262/PP.04.2-BA/3506/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pemusnahan Surat suara Sisa/Rusak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 bertempat di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri.

Gambar 2.45

Kegiatan Pengawasan Pemusnahan Surat Suara Sisa dan Rusak



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

3) Perlengkapan lainnya.

Bawaslu Kabupaten Kediri melakukan pengawasan kedatangan perlengkapan pemungutan dan perlengkapan lainnya digudang penyimpanan logistic KPU Kabupaten Kediri sebagaimana tabel:

Tabel 2.77

Perlengkapan pemungutan dan perlengkapan lainnya

tanggal	Jenis Dokumen	Jenis Barang	Jumlah
10 November 2020	Bukti Tanda Terima Barang Nomor:	Kotak Suara Pemilihan Bupati	3.338 buah

	074/BTTB-SPS/XI/2020	dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020	
12 November 2020	Surat Jalan Nomor: 010/ATJ-SBY/SJ-BU/XI/2020	Sprayer 2 Liter	4.113 pcs
13 November 2020	Surat Jalan Nomor: 1799/JRA/5J/XI/2020	HANDSANITIZER	3805 Botol
		DISINFECTAN	4.179 Botol
		HANDSCRAF	7.116 Botol
14 November 2020	Surat Jalan Nomor: SJ/0014/JKT-AJT/NOV-20	Ember berkeran dan Penampung	6.995 Set
16 November 2020	Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 218/BTTB-KPU/BUP-AKS/XI/2020	Segel Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020	66.220 pcs
		Tinta dan Pipet	2 buah x 3.311 TPS
		Sampul	- 6 buah x 3.311 TPS. - 1 x 26 Kecamatan

Sumber: hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

4) Penyaluran/distribusi logistic kepada PPK.

Berdasarkan jadwal distribusi logistic yang disusun oleh KPU Kabupaten Kediri, Bawaslu Kabupaten Kediri menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk melakukan pengawasan langsung dan melekat pengiriman logistic dan dituangkan dalam berita acara dengan mengacu jadwal dari KPU Kabupaten Kediri.

Gambar 2.46
Jadwal pengiriman logistic kepada PPK

JADWAL PEMBERANGKATAN ARMADA DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020			
NO	KECAMATAN	TANGGAL	PUKUL
1	MOJO	06 Desember 2020	08.00 S.D SELESAI
2	SEMEN		
3	BANYAKAN		
4	GROGOL	07 Desember 2020	
5	TAROKAN		

Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

Gambar 2.47
Jadwal pengiriman logistic kepada PPK

JADWAL PEMBERANGKATAN ARMADA DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020			
NO	KECAMATAN	TANGGAL	PUKUL
1	PLOSOKLATEN	06 Desember 2020	08.00 S.D SELESAI
2	NGADILUWIH		
3	KRAS		
4	NGANCAR		
5	KANDAT		
6	PARE		
7	KANDANGAN		
8	WATES		
9	KUNJANG		
10	PUNCU		
11	PAPAR	07 Desember 2020	08.00 S.D SELESAI
12	GAMPENGREJO		
13	PURWOASRI		
14	KEPUNG		
15	BADAS		
16	RINGINREJO		
17	PLEMAHAN		
18	GURAH		
19	PAGU		
20	KAYEN KIDUL		
21	NGASEM		

Sumber: Jadwal Distribusi Logistik KPU Kabupaten Kediri

Gambar 2.48
Pengawasan Pengiriman Logistik



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

3. Hasil-hasil Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya.

Berdasarkan Pengawasan Bawaslu kabupaten Kediri pada tahapan ini terdapat temuan-temuan sebagai berikut:

- Dalam pelaksanaan lipat dan sortir surat masih ditemukan adanya petugas yang tidak menerapkan protokol kesehatan Covid-19 (tidak menggunakan masker). Pengawas memberikan Saran Perbaikan secara langsung kepada KPU dan langsung ditindaklanjuti.
- Petugas KPU tidak ketat dalam melakukan sterilisasi petugas yang keluar masuk ruangan. Pengawas memberikan Saran Perbaikan secara langsung kepada KPU dan langsung ditindaklanjuti.
- Ada beberapa kecamatan (antara lain: Gurah dan Gampengrejo) yang pengiriman logistik dari PPK ke TPS akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2021 pagi hari dengan alasan keamanan. Pengawas berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan memberikan Saran Perbaikan secara langsung kepada KPU dan langsung ditindaklanjuti dikirim di tanggal 8 Desember 2021 malam hari.

4. Dinamika dan Permasalahan dalam Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya.

- a) Surat suara masih terjadi kekurangan karena rusak dan mengharuskan KPU membuat Berita Acara dan melakukan permintaan kepada pihak Percetakan.
- b) Petugas Proses lipat sortir dan pengesetan Surat kurang memperhatikan SOP yang dibuat oleh KPU
- c) Proses pengesetan dan pengepakan perlengkapan Pemungutan dan perlengkapan lainnya tidak melibatkan PPK

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya.

Koordinasi antara KPU beserta jajaran dengan pihak keamanan terkait pendistribusian perlengkapan Pemungutan dan perlengkapan lainnya ke TPS di H-1 pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara perlu ditingkatkan. Agar tidak ada lagi alasan keamanan menyebabkan pengiriman perlengkapan Pemungutan dan perlengkapan lainnya akan dilakukan di hari H pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

F. PENGAWASAN TAHAPAN DANA KAMPANYE.

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dana Kampanye.

Bawaslu Kabupaten Kediri melakukan pengawasan pelaporan Dana Kampanye pasangan calon yang difokuskan pada Kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas dan transparansi pelaporan dana kampanye meliputi:

- a) Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK);
- b) Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
- c) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
- d) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
- e) Audit Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

A). Kerawanan-kerawanan pada Tahapan Dana Kampanye

Tabel 2.78
Kerawanan-kerawanan tahapan Dana Kampanye

Sub Tahapan	Uraian Kerawanan
RKDK	<ul style="list-style-type: none">- RKDK dibuka sebelum ditetapkannya pasangan calon;- RKDK dibuka bukan atas nama pasangan calon dan/atau Partai Politik Pengusung Pasangan Calon;- Tidak termuat rekening koran dalam pelaporan dana kampanye.
LADK	<ul style="list-style-type: none">- Pasangan calon menyampaikan LADK di luar jadwal yang telah ditetapkan;- Penyelenggara Pemilihan dan Pasangan calon tidak menerapkan protocol pencegahan penyebaran Covid-19 dalam penerimaan LADK pasangan calon;
LPSDK	<ul style="list-style-type: none">- Ketidak lengkapan identitas penyumbang;- Total sumbangan melebihi batas yang telah ditentukan dalam perundang-undangan;- Terdapat sumbangan yang tidak dilaporkan;- Tidak melampirkan surat pernyataan sumbangan dan bukti pendukung lainnya.
LPPDK	<ul style="list-style-type: none">- Penyampaian LPPDK diluar jadwal yang telah ditetapkan;- Pasangan calon tidak melaporkan biaya kampanye yang digunakan;- Tidak melampirkan bukti sumbangan dan bukti pengeluaran;- Terdapat Penyumbang yang tidak sesuai dengan kemampuan penyumbang atau tidak jelas identitasnya;- Pasangan calon menerima sumbangan dari pihak yang dilarang dalam perundang-undangan;- Sumbangan melebihi batas yang ditentukan dalam perundang-undangan;

Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Kediri

B). Perencanaan Pengawasan

Tabel 2.79
Perencanaan Pengawasan tahapan Dana Kampanye

Tanggal pelaksanaan	Uraian Kegiatan	Output Kegiatan
25 September 2020	Penyampaian LADK dan RKDK pasangan calon kepada KPU Kabupaten Kediri	Memastikan: (a) Ketepatan waktu penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Kediri; (b) Kesesuaian dalam pengisian LADK; (c) Publikasi penyampaian LADK pasangan calon di papan pengumuman dan di laman/website KPU Kabupaten Kediri; (d) Kelengkapan lampiran LADK berupa: LADK.1-PASLON sampai dengan LADK.5-PASLON (e) penerapan protocol pencegahan penyebaran Covid-19
31 Oktober 2020	Penyampaian LPSDK pasangan calon kepada KPU Kabupaten Kediri	Memastikan: (a) Ketepatan waktu penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Kediri; (b) Laporan LPSDK pasangan calon tidak ada perbedaan formulir dengan isian dengan formulir yang telah ditetapkan oleh KPU; (c) Publikasi LPSDK pasangan calon di papan pengumuman dan di website KPU Kabupaten Kediri; (d) Memuat rekening koran dan bukti pendukung; (e) Sumbanga dana kampanye tidak melebihi batas; (f) Penerapan protocol pencegahan penyebaran covid-19.
6 Desember 2020	Penyampaian LPPDK pasangan calon kepada KPU Kabupaten Kediri	Memastikan: (a) Ketepatan waktu penyampaian LPPDK kepada KPU Kabupaten Kediri; (b) Kelengkapan dan kesesuaian dokumen LPPDK sebagaimana

		ketentuan perundang-undangan; (c) Kebenaran pembukuan dana kampanye yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon; (d) Rekening koran dan bukti pendukung lainnya dalam penerimaan dan pengeluaran dana kampanye; (e) LPPDK pasangan calon tidak ada perbedaan formulir isian dengan formulir yang telah ditetapkan KPU.
7 Desember 2020	Penyerahan Laporan Dana Kampanye ke KAP	KPU Kabupaten Kediri menyerahkan keseluruhan laporan Dana Kampanye kepada KAP yang sudah ditunjuk.
23 sampai dengan 25 Desember 2020	Penyerahan hasil Audit dari KAP kepada pasangan calon	KPU Kabupaten Kediri menindak lanjuti hasil Audit KAP dan menyampaikan hasil audit kepada pasangan calon.

Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Kediri

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan Dana Kampanye

A). Pencegahan

Tabel 2.80
Pencegahan pelanggaran tahapan Dana Kampanye

Tanggal	Jenis Surat	Perihal
24 September 2020	Perminataan Akses SIDAKAM Online Surat nomor: 190/K.JI-09/PM.02.00/IX/2020 kepada Ketua KPU Kabupaten Kediri	KPU Kabupaten Kediri menyediakan password dan username SIDAKAM Online untuk Bawaslu Kabupaten Kediri
4 Desember 2020	Himbauan Penyampaian LPPDK Surat nomor: 202/K.JI-09/HM.02.00/XII/2020 kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Untuk menyerahkan LPPDK tepat waktu.

Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Kediri

B). Aktivitas Pengawasan

1) Penyerahan LADK

- i. Tanggal 23 sampai dengan 24 September 2020 bersama dengan petugas penghubung pasangan calon dan Operator SIDAKAM pasangan calon mengikuti BIMTEK penggunaan Aplikasi SIDAKAM untuk:
 - (a) Melakukan pendaftaran akun sidakam online maupun sidakam offline;
 - (b) Melakukan simulasi penggunaan Aplikasi SIDAKAM; dan
 - (c) Menekankan pelaporan Dana Kampanye pasangan calon menggunakan Aplikasi SIDAKAM Online dan SIDAKAM Offline.
- ii. Tanggal 25 September 2020 melakukan pengawasan langsung dan melekat penyerahan LADK pasangan calon kepada KPU Kabupaten Kediri di media centre KPU Kabupaten Kediri dengan hasil sebagaimana tabel:

Tabel 2.81
Hasil pengawasan penyerahan LADK pasangan calon

LADK	Uraian	Keterangan
LADK.1-PASLON	Tanggal Pembukaan Rekening	24 September 2020
	Nama Bank	Bank Rakyat Indonesia (BRI)
	Nomor Rekening	003301001884569
	Saldo Awal Pembukaan Rekening	Rp 0,-
	Nomor NPWP	(a) 700306392016000 (b) 248692162655000
	Formulir LADK	Sama dengan isian formulir SIDAKAM
LADK.2-PASLON	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Rp 0,-
LADK.3-PASLON	Laporan Aktivitas Penerimaan dan	Rp 0,-

	Pengeluaran Dana Kampanye	
LADK.4-PASLON	Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Rp 0,-
LADK.5-PASLON	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas LADK	Bermaterai dan bertanda tangan basah

Sumber: hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

dan melampirkan RKDK dengan nomor rekening: 0033-01-001884-56-9 atas nama RKDK PILKADA HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA DAN DEWI M U. selanjutnya, KPU Kabupaten Kediri memberikan Tanda Terima LADK dengan Formulir model TANDA TERIMA PENERIMAAN LADK dari SIDAKAM Online.

- iii. Tanggal 26 September 2020 KPU Kabupaten Kediri mengumumkan melalui Pengumuman KPU Kabupaten Kediri nomor: 762/PL.02.5-PU/3506/KPU.Kab/IX/2020 tentang Hasil Penerimaan Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 yang memuat keterangan Lengkap dan Sesuai dan KPU Kabupaten Kediri mengumumkannya pada website KPU Kabupaten Kediri.

Gambar 2.49
Pengumuman hasil penerimaan LADK pasangan calon



Sumber: <https://kpu-kedirikab.go.id/pengumuman-hasil-penerimaan-laporan-awal-dana-kampanye-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-kediri-tahun-2020>

2) Penyerahan LPSDK

- i. Tanggal 13 Oktober 2020 bersama dengan Patugas Penghubung dan Operator SIDAKAM pasangan calon mengikuti BIMTEK LPSDK, dalam kegiatan ditekankan bahwa LPSDK merupakan pembukuan yang memuat informasi keuangan berupa seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang digunakan pasangan calon untuk membiayai kegiatan kampanye dan perlunya dilakukan pengecekan terhadap laporan pasangan calon sebelum disampaikan kepada KPU Kabupaten Kediri.
- ii. Tanggal 20 Oktober 2020 bersama dengan tim helpdesk KPU Kabupaten Kediri melakukan monitoring penggunaan Aplikasi SIDAKAM Online.
- iii. Tanggal 31 Oktober 2020 melakukan pengawasan langsung dan melekat penyerahan LPSDK pasangan calon kepada KPU Kabupaten Kediri di Media Centre

KPU Kabupaten Kediri dengan hasil sebagaimana tabel:

Tabel 2.82
Hasil Pengawasan penerimaan LPSDK

LPSDK	Uraian	Jumlah
LPSDK1-PASLON	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dari Pasangan Calon	Rp 500.000.000,-
LPSDK2-PASLON	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	HANINDHITO HIMAWAN PRAMAN sejumlah: Rp 500.000.000,-
LPSDK3-PSLON	Surat Pernyataan Tanggung Jawab LPSDK	Bermaterai dan bertanda tangan basah

Sumber: hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

dan melampirkan:

- (a) surat pernyataan penyumbang atas nama HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA berstempel dan bertanda tangan basah;
- (b) salinan NPWP HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA; dan
- (c) Bukti transaksi/rekening koran RKDK

selanjutnya, KPU Kabupaten Kediri memberikan Tanda Terima LPSDK dengan Formulir model TANDA TERIMA PENERIMAAN LPSDK dari SIDAKAM Online.

- iv. Tanggal 1 November 2020 KPU Kabupaten Kediri mengumumkan melalui Pengumuman KPU Kabupaten Kediri nomor: 829/HM.02-PU/3506/KPU.Kab/XI/2020 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 yang memuat keterangan:


(a) Jumlah sumbangan pasangan calon Rp 500.000.000,-

(b) Dokumen kelengkapan LPSDK lengkap dan Sesuai.

dan selanjutnya KPU Kabupaten Kediri mengumumkannya pada website KPU Kabupaten Kediri.

gambar 2.50

Pengumuman hasil penerimaan LPSDK pasangan calon



Sumber: <https://kpu-kedirikab.go.id/pengumuman-hasil-penerimaan-laporan-penerimaan-sumbangan-dana-kampanye-tahun-2020>

3) Penyerahan LPPDK

Tanggal 31 Oktober 2020 melakukan pengawasan langsung dan melekat penyerahan LPPDK pasangan calon kepada KPU Kabupaten Kediri di Media Centre KPU Kabupaten Kediri dengan hasil sebagaimana table berikut:

Tabel 2.83

Hasil pengawasan penyerahan LPPDK pasangan calon

Jenis Formulir	Uraian	Keterangan
LPPDK.1-PASLON	Asersi atas Laporan Dana Kampanye	Bermaterai dan bertanda tangan basah
LPPDK.2-PASLON	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Saldo (a) Kas di rekening Khusus Rp 102.447.520,-

		(b) Bentuk barang Rp 15.800.000
LPPDK.3-PASLON	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Total Penerimaan Sumbangan: (a) Uang Rp 1.850.000.000,- (b) Barang Rp 4.855.000.000,- (c) Jasa Rp 360.000.000,-
LPPDK.4-PASLON	Laporan Aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye	(a) Uang terdapat 56 aktivitas transaksi; (b) Barang terdapat 137 aktivitas transaksi; (c) Jasa terdapat 30 aktivitas transaksi; (d) Utang terdapat 45 aktivitas transaksi.
LPPDK.5-PASLON	Daftar persediaan barang Dana Kampanye	(a) Penerimaan Rp 6.566.100.000,- (b) Pengeluaran Rp 6.550.300.000,- (c) Saldo Rp 53.300.000,-
Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon	Lengkap dan Sesuai	Bermaterai dan bertanda tangan basah
Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik	Lengkap dan Sesuai	Bermaterai dan bertanda tangan basah
Surat Pernyataan Penyumbang pihak lain perseorangan	Lengkap dan Sesuai	Bermaterai dan bertanda tangan basah
Salinan RKDK dan Rekening Koran	Belum dilakukan penyerahan	-
Bukti-bukti transaksi pengeluaran	Belum dilakukan scan tapi bukti fisik sudah diserahkan ke KPU Kabupaten Kediri	-
Surat Penutupan RKDK dari Bank Umum	Belum dilakukan penyerahan	-

Sumber: hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

Berdasarkan keterangan di atas, KPU Kabupaten Kediri memberikan Tanda Terima LPPDK dengan Formulir model

tanda terima penerimaan LPPDK dari SIDAKAM Online dan mem-Berita Acarakan dengan:

- (a) Berita Acara nomor: 1011/PP.04.2-BA/3506/KPU/XII/2020 tentang Bukti yang baru bisa diserahkan pada hari senin 7 Desember 2020 yang tidak bisa terupload di SIDAKAM laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri dengan uraian:
 - (1) Bukti peneluaran Kwitansi (belum dilakukan scan tapi bukti fisik sudah diserahkan ke KPU Kabupaten Kediri) sebanyak 27 lembar;
 - (2) Rekening koran penutupan RKDK (belum dilakukan penyerahan dan dilakukan pada senin 7 Desember 2020);
 - (3) Surat penutupan RKDK dari Bank Umum (belum dilakukan penyerahan dan dilakukan pada senin 7 Desember 2020).
- (b) Berita Acara nomor: 1012/PP.04.2-BA/3506/KPU/XII/2020 tentang Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri dengan memuat keterangan LPPDK telah DISERAHKAN DAN DITERIMA oleh KPU Kabupaten Kediri;
- (c) Berita Acara nomor: 1013/PP.04.2-BA/3506/KPU/XII/2020 tentang Penutupan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

(LPPDK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri dengan memuat keterangan penerimaan LPPDK telah DITUTUP.

- 4) Penerimaan Hasil Audit Dana Kampanye dari KAP dan Penyerahan Hasil Audit kepada pasangan calon.
 - (a) Tanggal 22 Desember 2020 melakukan pengawasan melekat penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dari KAP Gideon Adi dan Rekan dengan hasil sebagaimana tabel:

Tabel 2.84
Hasil Audit Dana Kampanye

Jenis Dokumen	Status Dokumen
LAPORAN I (a) Asersi Pasangan Calon; (b) Surat Pernyataan Independensi AP/KAP; (c) Laporan Asurans Independen; (d) Laporan Dana Kampanye pasangan calon; (e) Dasar penunjukan dan ruang lingkup penugasan KAP; (f) Tanda terima laporan dana Kampanye pasangan calon	ADA
LAPORAN II Ringkasan kertas kerja audit laporan dana kampanye pasangan calon	ADA

Sumber: hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

Selanjutnya KPU Kabupaten Kediri memberikan Tanda Terima Hasil Audit dari KAP menggunakan Formulir model Tanda Terima Hasil Audit laporan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 dan memberita acaranya penerimaan hasil audit dengan Berita Acara KPU Kabupaten Kediri nomor: 307/BA/KPU-KAB/XII/2020

tentang Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 dengan hasil dinyatakan PATUH.

- (b) Tanggal 23 Desember 2020 melakukan pengawasan langsung dan melekat penyampaian hasil Audit Dana Kampanye dari KAP oleh KPU Kabupaten Kediri kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri.


Gambar 2.51
Penyampaian hasil audit dana kampanye



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

Selanjutnya KPU Kabupaten Kediri mengumumkan dengan pengumuman KPU Kabupaten Kediri nomor: 1054/PP.09.2-PU/3506/KPU-Kab/XII/2020 tentang Hasil Penerimaan Laporan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 yang menyatakan Hasil Audit Dana Kampanye PATUH serta mengumumkannya pada website KPU Kabupaten Kediri.

Gambar 2.52
Pengumuman penerimaan hasil audit dana kampanye



Sumber: <https://kpu-kedirikab.go.id/hasil-penerimaan-laporan-audit-dana-kampanye-peserta-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-kediri-tahun-2020>

3. Dinamika dan Permasalahan Tahapan Dana Kampanye.

- a) Belum semua biaya kegiatan kampanye yang dikeluarkan pasangan calon dilaporkan, karena banyak kegiatan kampanye yang dananya dari relawan.
- b) Banyak pemasangan APK paslon berasal dari para relawan secara suka rela yang tidak dilaporkan kepada tim kampanye pasangan calon.

4. Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye.

- a) Ke depan secara regulatif pengawasan dana kampanye harusnya tidak hanya kepatuhan dalam pelaporan.
- b) Perlu diatur secara lebih detail terkait pelaporan dana kampanye oleh pasangan calon.

G. PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA.

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara.

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan puncak “kulminasi” Tahapan dari proses penyelenggaraan Pemilihan 2020. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling rentan terjadi pelanggaran yang berpengaruh terhadap hasil pilihan pemilih. Di tengah pandemic Covid-19 menjadi tantangan sendiri khususnya terkait dengan penerapan protocol pencegahan penyebaran covid-19 oleh penyelenggara pemilihan dan pemilih yang datang ke TPS.

A). Kerawanan-kerawanan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara.

- 1) Jumlah Pemilih DPTb yang tinggi di wilayah TPS;
- 2) Terdapat ajakan/janji dalam bentuk pemberian uang atau materi lainnya kepada Pemilih;
- 3) Distribusi perlengkapan dan kelengkapan pemungutan suara dilakukan diluar jadwal yang telah ditetapkan;
- 4) Terdapat C.Pemberitahuan-KWK yang tidak diberikan kepada pemilih;
- 5) Pembukaan TPS diluar waktu yang telah ditetapkan;
- 6) Ketua KPPS tidak mengambil sumpah dan janji anggota KPPS dan Linmas sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Ketua KPPS tidak menanda tangani Surat Suara;
- 8) Terdapat Surat Suara dari Kabupaten/Kota lain yang menyelenggarakan Pemilihan/Surat Suara tertukar;
- 9) Kesalahan KPPS dalam mengisi C.HASIL-KWK;
- 10) Penyelenggara Pemilihan dan Pemilih tidak menerapkan protocol pencegahan penyebaran Covid-19.

B). Perencanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara.

Tabel 2.85
Perencanaan pengawasan tahapan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi suara

No.	Tanggal	Uraian Kegiatan	Output Kegiatan
1.	18 s/d 19 November 2020	Bimtek PKD terkait dengan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Mempersiapkan PKD dalam melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara
2.	1 s/d 2 Desember 2020	Rapat Kerja Teknis Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi Panwascam se-Kabupaten Kediri	Mempersiapkan jajaran Panwascam dalam melakukan pengawasan tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang
3.	4 Desember 2020	Pengawasan Pengumuman Hari, Waktu dan Tempat Pemungutan Suara	Jajaran Panwascam dan PKD berkoordinasi dengan PPS dan PPK untuk mendorong dan memastikan pengumuman hari, waktu dan tempat pelaksanaan tepat waktu sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan
4.	5 Desember 2020	Rapat Koordinasi bersama Panwascam persiapan Pengawasan masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara tanggal 05 Desember 2020	Memaksimalkan penggunaan Aplikasi SIWASLU, penghitungan dan rekapitulasi suara;
6.	8 Desember 2020	Melakukan pengawasan pengembalian C.Pemberitahuan-KWK dari KPPS kepada PPS	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan “uji petik” kepada Pemilih terkait penyampaian C.Pemberitahuan-Kwk - Memastikan jumlah C.Pemberitahuan-KWK yang tidak dapat diberikan kepada Pemilih. - Mengirimkan hasil pengawasan melalui SIWASLU
7.	8 Desember 2020	Pengawasan Pembuatan TPS	PTPS berkoordinasi dengan KPPS terkait dengan kesesuaian aturan pembuatan TPS dan lokasi TPS didirikan
8.	8 Desember 2020	Distribusi Perlengkapan dan Kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan Kotak Suara dalam kondisi terkunci dan tersegel

			<ul style="list-style-type: none"> - Penyimpanan kotak suara di tempat aman
9.	9 Desember 2020	Pembukaan TPS	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan Salinan DPT dan gambar pasangan calon terpasang di TPS - Memastikan Salinan DPT diberikan kepada Saksi dan PTPS - Saksi yang hadir tanpa atribut pasangan calon - Memastikan Saksi menyerahkan surat mandate kepada KPPS - Pembukaan di mulai pukul 07.00 - Ketua KPPS mengambil sumpah dan jani anggota KPPS dan Linmas - KPPS membuka Kotak Suara dan memastikan kelengkapannya - KPPS memastikan kotak suara telah kosong - KPPS menggembok Kotak Suara dan meletakkannya ditempat yang sudah ditentukan - KPPS menjelaskan cara pemungutan suara - KPPS memanggil pemilih yang hadir - KPPS yang bertugas adalah KPPS yang di tetapkan melalui SK KPU Kabupaten Kediri.
10.	9 Desember 2020	Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan pemilih DPTb menggunakan hak pilih di atas pukul 12.00 - Ketua KPPS menandatangani Surat Suara sebelum diberikan kepada Pemilih - Memastikan Pemilih mengisi daftar hadir. - Ketua KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam kondisi terbuka
11.	9 Desember 2020	Pelayanan terhadap pemilih Disabilitas, Rawat Inap, dan Pemilih yang menjalani Pidana/Tahanan	<ul style="list-style-type: none"> - KPPS mencatat jenis disabilitas pemilih pada C.DAFTAR HADIR-KWK - Pemilih disabilitas dapat dibantu pendamping dan pendamping harus

			<p>menantangani formulir C.PENDAMPING-KWK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimal 2 KPPS melayani pemilih yang menjalani rawat inap, pidana/tahanan dan/atau isolasi - Pelayanan diberikan setelah pukul 12.00
12.	9 Desember 2020	Persiapan Penghitungan	<ul style="list-style-type: none"> - Linmas melakukan penyemprotan disinfektan sebelum dilakukan penghitungan suara - KPPS membuka gembok dan mengeluarkan seluruh surat suara - KPPS memperlihatkan kotak suara telah kosong - Tempat penghitungan suara tidak ditempat yang tertutup atau minim cahaya.
13.	9 Desember 2020	Pengawasan penentuan keabsahan Surat Suara	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan Surat Suara di tanda tangani oleh Ketua KPPS - Diberi tanda Coblos pada: nomor urut, foto atau nama salah satu pasangan calon
14.	9 Desember 2020	Pengisian C.HASIL-KWK dan C.HASIL SALINAN-KWK	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan oleh KPPS - Dokumen C.HASIL-KWK dan C.HASIL SALINAN-KWK di tanda tangani oleh KPPS dan Saksi - Catatan dalam C.KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana C.HASIL-KWK - KPPS mencatat dalam C.KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI-KWK terkait dengan keberatan atau masukan saksi dan PTPS - Memastikan dalam C.HASIL-KWK: Jumlah Pemilih yang hadir = Surat Suara Digunakan = Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah
15.	9 Desember 2020	Pengawasan Penyerahan C.HASIL SALINAN-KWK	<ul style="list-style-type: none"> - KPPS menyerahkan C.HASIL SALINAN kepada Saksi dan PTPS - Isian dalam C.HASIL SALINAN-KWK sesuai dengan C.HASIL-KWK - C.HASIL SALINAN-KWK diumumkan ditempat-

			tempat yang sudah ditetapkan selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 9 Desember 2020
	9 Desember 2020	Pengawasan Penyerahan Kotak Suara hasil Pemungutan dan Penghitungan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyerahan dituangkan kedalam formulir model C.4-KWK - KPPS menyerahkan Kotak Suara hasil Pemungutan dan Penghitungan kepada PPK melalui PPS di hari dan tanggal yang sama 9 Desember 2020 - Memastikan Kotak Suara yang diserahkan kepada PPS dalam kondisi terkunci, tersegel dan tidak rusak
16.	9 Desember 2020	Penerimaan hasil pengawasan PTPS	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima C.HASIL SALINAN-KWK dari PTPS dan melakukan pengisian pada AKP yang telah disediakan oleh Bawaslu Kabupaten Kediri - Mengirimkan hasil pengisian AKP kepada Bawaslu Kabupaten Kediri - Melakukan analisis terhadap pengisian C.HASIL SALINAN-KWK oleh KPPS
17.	11 sampai dengan 13 Desember 2020	Pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan saran perbaikan kepada PPK berdasarkan hasil analisis pengisian C.HASIL SALINAN-KWK - Memastikan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan suara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan protocol pencegahan penyebaran Covid-19 - mengirimkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara melalui SIWASLU dan kepada Bawaslu Kabupaten Kediri segera setelah pelaksanaan Rekapitulasi berakhir
18.	14 Desember 2020	Pengawasan pengisian D.HASIL KECAMATAN-KWK	<ul style="list-style-type: none"> - melakukan pencermatan D.HASIL SALINAN-KWK dan Tabulasi hasil pengawasan rekapitulasi Panwascam

Sumber: hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara.

A). Pencegahan

1. Tanggal 6 s/d 8 Desember 2020 Melakukan Patroli Pengawasan “Tolak Politik Uang” diikuti serentak di oleh jajaran Panwascam, PKD dan PTPS di wilayah kecamatan masing-masing.

Gambar 2.53
Kegiatan patroli pengawasan tolak politik uang



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

2. Pada tanggal 8 Desember, Bawaslu Kabupaten Kediri memberikan Himbauan nomor: 210/K.JI-09/HM.02.00/XI/2020 kepada Ketua KPU Kabupaten Kediri yang ditembuskan kepada pasangan calon terkait larangan kepada saksi dan pemilih untuk membawa dan/atau mengenakan atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/pasangan calon, symbol/gambar partai politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut yang lain yang memberikan kesan mendukung/menolak peserta pemilu tertentu.
3. Tanggal 11 Desember 2021 bertempat di hotel Lotus Kediri, Bawaslu, KPU dan dihadiri Ketua KPU Jatim, beserta jajaran penyelenggara tingkat kecamatan (PPK dan Panwascam) melakukan Koordinasi persiapan rekap tingkat Kecamatan.

4. Tanggal 14 Desember 2021 bertempat di hotel Lotus Kediri, Bawaslu, KPU dan jajaran penyelenggara tingkat kecamatan (PPK dan Panwascam) melakukan Koordinasi persiapan rekap tingkat Kabupaten.

B). Aktivitas Pengawasan

1) Simulasi Nasional Pemungutan Suara dan Penggunaan Sirekap Dalam Penghitungan Suara.

Tanggal 29 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Kediri mengikuti Rapat Persiapan SIMULASI NASIONAL Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penggunaan SIREKAP di FOI Hotel bersama dengan Dinas Kesehatan dan Satgas Penanganan Covid-19, KEPOLISIAN dan KODIM yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kediri.

Gambar 2.54

Rapat Persiapan Simulasi Nasional Pemungutan dan Penghitungan suara



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

Tanggal 31 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Kediri mengikuti kegiatan SIMULASI Nasional Pemungutan Suara dengan Pemilih DPT TPS riil dan Penggunaan SIREKAP dihalaman Kantor KPU Kabupaten Kediri.

Gambar 2.55

Kegiatan SIMULASI nasional pemungutan dan penghitungan suara



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

2) Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Tanggal 8 Desember 2020 di Kantor Bawaslu Kabupaten Kediri bersama dengan KPU Kabupaten Kediri melakukan koordinasi terkait:

- a) Menekankan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara maksimal pada tanggal 8 Desember 2020
- b) Penyikapan terhadap Pemilih yang menggunakan atribut “KOLOM KOSONG” di TPS

Gambar 2.56

Koordinasi Persiapan Pemungutan Suara



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

Tanggal 9 Desember 2020 seluruh Pimpinan dan staf Bawaslu Kabupaten Kediri melakukan monitoring pelaksanaan pemungutan dan penghitungan di 5 (lima)

korwil. Salah satu yang prioritas adalah pengawasan pemungutan bagi warga yang sedang isolasi Covid-19 di Wisma Atlet Pare.

Gambar 2.57
Monitoring pelaksanaan pemungutan suara di wisma atlet



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

3) Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pada tanggal 15 s/d 16 Desember 2020 melakukan pengawasan melekat pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Terbuka Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten. KPU Kabupaten Kediri menetapkan Rekapitulasi Penghitungan Suara kedalam Keputusan KPU Kabupaten Kediri nomor: 2122/PL.02.6-Kpt/3506/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020.

Gambar 2.58
Pengawasan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten



Sumber: hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

Adapun hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri sebagai berikut:

a) Partisipasi Pemilih.


Tabel 2.86
Partisipasi Pemilih

No.	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT	1.232.512
	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	802.964 (65.2)
2.	Jumlah Pemilih & Pengguna Hak Pilih DPPh	132
3.	Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih DPTb	761
	Jumlah Pemilih Keseluruhan (1+2+3)	1.232.405
	Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih	803.857 (65.3%)
4.	Jumlah Pengguna hak pilih Laki-laki	366.028 (45.6%)
	Pengguna hak pilih perempuan	436.936 (54.4%)
5.	Jumlah Pemilih Disabilitas dalam DPT	4.143
	Jumlah Pemilih Disabilitas yang menggunakan Hak Pilih	977 (23.5%)

Sumber: hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

b) Perolehan Pasangan Calon dan Kolom Kosong


Grafik 2.25
Perolehan pasangan calon dan kolom kosong



Sumber: hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

c) Surat Suara Digunakan (Sah dan Tidak Sah)

Grafik 2.26
Surat Suara digunakan



Sumber: hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

d) Penetapan pasangan Calon terpilih

Sesuai dengan ketentuan PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020, bahwa

penetapan Pasangan Calon Terpilih dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan kepada KPU adanya permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diregister dalam e-BRPK yang tertuang dalam Mahkamah Konstitusi nomor: 165/PAN.MK/01/2021 pada tanggal 19 Januari 2021.

Berikutnya Bawaslu Kabupaten Kediri memastikan Penetapan Pasangan Calon terpilih oleh KPU Kabupaten Kediri pada tanggal 22 Januari 2021 bertempat di Gedung kilisuci pemkab Kediri. Penetapan pasangan calon terpilih tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kediri nomor: 6/PL.02.7-BA/3506/KPU-Kab/I/2021.

Gambar 2.59

Pengawasan penetapan pasangan calon terpilih



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

3. Hasil-hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi
 - A). Temuan
 - 1) Kesalahan dalam pengisian C.HASIL-KWK (Penghitungan di TPS)

Pada tanggal 9 s/d 10 Desember 2020, berdasarkan hasil pencermatan Panwascam terkait pengisian C.HASIL SALINAN-KWK terdapat kesalahan dalam pengisian C.HASIL SALINAN-KWK sejumlah 292 TPS dari 3.311 TPS dengan rincian sebagaimana table berikut:

Tabel 2.87
Jumlah kesalahan pengisian C.HASIL SALINAN-KWK

No.	KECAMATAN	JUMLAH TPS	JUMLAH TPS bermasalah	Persentase
1.	SEMEN	103	5	4,9
2.	MOJO	177	8	4,5
3.	KRAS	122	2	1,6
4.	NGADILUWIH	154	14	9,1
5.	KANDAT	128	11	8,6
6.	WATES	193	3	1,6
7.	NGANCAR	109	10	9,2
8.	PUNCU	128	9	7,0
9.	PLOSOKLATEN	149	14	9,4
10.	GURAH	161	15	9,3
11.	PAGU	77	4	5,2
12.	GAMPENGREJO	68	2	2,9
13.	GROGOL	95	6	6,3
14.	PAPAR	112	11	9,8
15.	PURWOASRI	119	5	4,2
16.	PLEMAHAN	122	15	12,3
17.	PARE	208	6	2,9
18.	KEPUNG	181	25	13,8
19.	KANDANGAN	109	7	6,4
20.	TAROKAN	125	13	10,4
21.	KUNJANG	78	3	3,8
22.	BANYAKAN	114	32	28,1
23.	RINGINREJO	119	22	18,5
24.	KAYEN KIDUL	106	27	25,5
25.	NGASEM	124	6	4,8
26.	BADAS	130	16	12,3
TOTAL		3.311	291	8,8

Sumber: hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

2) Kesalahan dalam pengisian D.HASIL SALINAN-KWK (Rekapitulasi di PPK)

Tabel 2.88
Jumlah kesalahan pengisian D.HASIL SALINAN-KWK

No.	KECAMATAN	URAIAN
1.	KRAS	(1) Jumlah Pemilih DPT dalam D.Hasil Kecamatan-KWK: Laki-laki 23.756 Perempuan 24.190

		<p>Jumlah 47.946 Yang seharusnya: Laki-laki 23.757 Perempuan 24.189 Jumlah 47.946</p> <p>(2) Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas DPT dalam D.Hasil Kecamatan-KWK: Laki-laki 74 Perempuan 61 Jumlah 135 Yang seharusnya: Laki-laki 101 Perempuan 85 Jumlah 186</p> <p>(3) Desa Karangtalun TPS 7 terdapat kesalahan Jumlah Surat Suara Sah pada SIREKAP WEB: Pada SIREKAP WEB Surat Suara Sah 66 yang seharusnya 166;</p> <p>(4) Desa Bendosari TPS 7 terdapat kesalahan dalam Jumlah Surat Suara Sah pada SIREKAP WEB: Pada SIREKAP WEB Surat Suara Sah 203 yang seharusnya 233;</p>
2.	BANYAKAN	<p>(1) Jumlah Pemilih DPT dalam D.Hasil Kecamatan-KWK: Laki-laki 22.455 Perempuan 22.180 Jumlah 44.635 Yang seharusnya: Laki-laki 22.456 Perempuan 22.179 Jumlah 44.635</p> <p>(2) Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas DPT dalam D.Hasil Kecamatan-KWK: Laki-laki 45: Perempuan 46 Jumlah 91 Yang seharusnya: Laki-laki 55 Perempuan 58 Jumlah 113</p>
3.	KUNJAKNG	<p>(1) Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT dalam D.Hasil Kecamatan-KWK sejumlah 9.599 yang seharusnya 9.598</p> <p>(2) Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas dalam DPT dalam D.Hasil Kecamatan-KWK: Laki-laki 30 Perempuan 20 Jumlah 50 Yang seharusnya: Laki-laki 35 Perempuan 24 Jumlah 59</p>
4.	PAGU	<p>(1) Jumlah Pemilih DPT dalam D.Hasil Kecamatan-KWK: Laki-laki 15.126 Perempuan 15.228 Jumlah 30.354 Yang seharusnya: Laki-laki 15.104 Perempuan 15.210 Jumlah 30.314</p> <p>(2) Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam D.Hasil Kecamatan-KWK: Laki-laki 10.041 Perempuan 11.817 Jumlah 21.858 Yang seharusnya: Laki-laki 10.017 Perempuan 11.776 Jumlah 21.793</p> <p>(3) Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas dalam DPT yang tertuang dalam D.Hasil Kecamatan-KWK: Laki-laki 49 Perempuan 41 Jumlah 90 Yang seharusnya: Laki-laki 58 Perempuan 50 Jumlah 108</p> <p>(4) Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih dalam D.Hasil Kecamatan-KWK: Laki-laki 19 Perempuan 13 Jumlah 32 Yang seharusnya: Laki-laki 19 Perempuan 15 Jumlah 34</p> <p>(5) Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan dalam D.Hasil Kecamatan 31.159 yang seharusnya 31.118</p> <p>(6) Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan dalam D.Hasil Kecamatan-KWK 9.223 yang seharusnya 9.247</p>

		(7) Jumlah Surat Suara yang digunakan dalam D.Hasil Kecamatan-KWK sejumlah 21.869 yang seharusnya 21.804
5.	PARE	(1) Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan dalam D.Hasil Kecamatan-KWK 35.419 yang seharusnya 35.369 (2) Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas DPT dalam D.Hasil Kecamatan-KWK: Laki-laki 69 Perempuan 77 Jumlah 146 Yang seharusnya: Laki-laki 92 Perempuan 81 Jumlah 173
6.	SEMEN	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas DPT dalam D.Hasil Kecamatan-KWK 49 yang seharusnya 72
7.	KANDANGAN	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas DPT dalam D.Hasil Kecamatan-KWK 70 yang seharusnya 85
8.	PLOSOKLATEN	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas DPT dalam D.Hasil Kecamatan-KWK 108 yang seharusnya 138
9.	KEPUNG	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas DPT dalam D.Hasil Kecamatan-KWK 125 yang seharusnya 154
10	PUNCU	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas DPT dalam D.Hasil Kecamatan-KWK 93 yang seharusnya 121
11.	GROGOL	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas DPT dalam D.Hasil Kecamatan-KWK 142 yang seharusnya 174
12.	PAPAR	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas DPT dalam D.Hasil Kecamatan-KWK 206 yang seharusnya 225
13.	NGANCAR	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas DPT dalam D.Hasil Kecamatan-KWK 115 yang seharusnya 168
14.	MOJO	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas DPT dalam D.Hasil Kecamatan-KWK 175 yang seharusnya 231
15.	GAMPENGREJO	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas DPT dalam D.Hasil Kecamatan-KWK 57 yang seharusnya 49
16.	BADAS	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas DPT dalam D.Hasil Kecamatan-KWK 155 yang seharusnya 189
17.	PURWOASRI	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas DPT dalam D.Hasil Kecamatan-KWK 122 yang seharusnya 186
18.	TAROKAN	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas DPT dalam D.Hasil Kecamatan-KWK 87 yang seharusnya 113
19.	NGADILUWIH	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas DPT dalam D.Hasil Kecamatan-KWK 137 yang seharusnya 176

Sumber: hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

B). Rekomendasi & Tindak Lanjut

1) Kesalahan Pengisian C.HASIL SALINAN-KWK

Berdasarkan hasil pencermatan pengisian C.HASIL SALINAN-KWK yang dilakukan oleh Panwascam, pada tanggal 11 s/d 13 Oktober 2020, ditemukan kesalahan terjadi di seluruh kecamatan. Berikutnya 26 Panwascam memberikan Saran Perbaikan secara tertulis kepada PPK pada saat Rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kecamatan, Untuk ditindak lanjuti sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan mencatatkannya kedalam form D.Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK. Adapun sebaran temuan tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.89
Jumlah TPS bermasalah yang di sarankan perbaikan Panwaslu
Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah TPS Bermasalah
1.	SEMEN	103	5
2.	MOJO	177	8
3.	KRAS	122	2
4.	NGADILUWIH	154	14
5.	KANDAT	128	11
6.	WATES	193	3
7.	NGANCAR	109	10
8.	PUNCU	128	9
9.	PLOSOKLATEN	149	14
10.	GURAH	161	15
11.	PAGU	77	4
12.	GAMPENGREJO	68	2
13.	GROGOL	95	6
14.	PAPAR	112	11
15.	PURWOASRI	119	5
16.	PLEMAHAN	122	15
17.	PARE	208	6
18.	KEPUNG	181	25
19.	KANDANGAN	109	7
20.	TAROKAN	125	13
21.	KUNJANG	78	3
22.	BANYAKAN	114	32
23.	RINGINREJO	119	22
24.	KAYEN KIDUL	106	27
25.	NGASEM	124	6
26.	BADAS	130	16
TOTAL		3.311	291

Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Kediri

2) Kesalahan dalam Pengisian D.HASIL KECAMATAN-KWK

Berdasarkan hasil pencermatan pengisian D.HASIL SALINAN-KWK pada tanggal 14 Desember 2020 ditemukan 19 Kecamatan yang salah dalam menuangkan isian pada SIREKAP web. Bawaslu Kabupaten Kediri pada tanggal 15 Desember 2020 memberikan Saran Perbaikan nomor: 273/K.JI-09/PM.00.02/XII/2020 kepada KPU Kabupaten Kediri untuk menindaklanjuti sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan mencatatkannya kedalam formulir model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK.

Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kediri dan jajaran, melalui koordinasi dan secara teknis dalam pelaksanaan rekapitulasi sudah dilakukan perubahan dan dituangkan dalam form D- D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK

4. Dinamika dan Permasalahan pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara.

- a) Pengisian form C-Hasil-KWK di tingkat TPS masih banyak kesalahan;
- b) KPU dan jajaran tidak menyiapkan backup penghitungan dalam format manual/excel. Padahal pada Pemilu/Pilkada sebelumnya menggunakan;
- c) Penggunaan Aplikasi Sirekap yang sejatinya hanya sebagai alat bantu menjadi alat penentu dalam proses rekapitulasi perolehan hasil, menjadikan proses rekap lama dan berbelarut-larut;

- d) Muncul kebijakan baru dari KPU RI terkait penggunaan form rekap excel sebagai backup Sirekap. Meskipun proses finalisasi tetap menggunakan Sirekap.
- e) Aplikasi SIREKAP sering mengalami gangguan jaringan.
- f) adanya pemilih yang sengaja menempelkan foto pada kolom kosong saat di bilik suara.

5. Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara.

- a) KPU dalam melakukan Bimtek Pemungutan dan Penghitungan ke jajaran KPPS melalui PPK dan PPS kurang ada penekanan poin-poin krusial.
- b) “Kehadiran” Sirekap telah melenakan KPU dan jajaran. Rakor dan Bimtek yang dilakukan difokuskan pada Sirekap. Sehingga pelaksanaan Teknis penghitungan dan rekapitulasi kurang diperhatikan.
- c) Pentingnya membuat backup form penghitungan dan rekapitulasi secara manual/excel.
- d) Pemberitahuan memilih form C-Pemberitahuan-KWK yang mengatur kehadiran pemilih (jadwal pemilih dibedakan setiap jam) cukup efektif.

H. PENGAWASAN NON TAHAPAN NETRALITAS ASN

1. Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN

Dalam pengawasan netralitas ASN, bawaslu kabupaten kediri melakukan pencegahan antara lain:

(a) Surat Himbauan

Tabel 2.90
Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Kediri

No.	Tanggal	Nomor Surat Himbauan	Tujuan	Perihal
1.	16 November 2020	197/K.JI-09/HM.02.00/XI/2019	Ibu Bupati Kediri c.q. Badan Kepegawaian Daerah	Himbau tentang Netralitas ASN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
2.	2 Januari 2020	001/K.JI-09/HM.02.00/I/2020	Ibu Bupati Kediri	Himbau Masa Jabatan terkait dalam melakukan penggantian pejabat, membuat keputusan dan/atau tindakan, serta kewenangan program dan kegiatan
3.	3 Juni 2020	054/K.JI-09/HM.02.00/VI/2020	Bupati dan Wakil Bupati Kediri	Himbau dalam masa Pandemi agar tidak menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan serta membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya
4.	28 Juli 2020	083/K.JI-09/HM.02.00/VII/2020	Kepala Daerah Dan Perangkat Desa Se-Kabupaten Kediri Dan Ditembuskan Kepada Ibu Bupati Kediri	Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
5.	10 November 2020	175/K.JI-09/HM.02.00/XI/2020	Kepala Kepolisian Resor Kediri dan Resor Kota Kediri	Himbau tentang netralitas anggota kepolisian negara republik indonesia dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020
6.	10 November 2020	176/K.JI-09/HM.02.00/XI/2020	Komandan Kodim 0809	Himbau tentang netralitas tentara nasional indonesia dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020
7.	4 Desember 2020	201/K.JI-09/HM.02.00/XII/2020	Dinas Sosial Kabupaten Kediri	Himbau penyaluran Program Bantuan Sosial

Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Kediri

- (b) Tanggal 19 Agustus 2020 mengadakan kegiatan sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 di Bukit Daun Hotel and Resort bersama dengan KASN (secara virtual), bawaslu provinsi dan BKD dan dihadiri oleh perwakilan SKPD dan Pemerintah Kecamatan se- Kabupaten Kediri.

Gambar 2.60
Kegiatan sosialisasi netralitas ASN



Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kediri

- (c) Tanggal 20 Oktober 2020 pembuatan poster larangan dan sanksi dalam kampanye bagi ASN, TNI, POLRI, Kepala Desa/Lurah, Pejabat BUMN dan BUMD serta penggunaan fasilitas maupun anggaran pemerintah dan penggunaan tempat ibadah atau tempat pendidikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 di seluruh kantor-kantor:
- i. Forkopimda Kabupaten Kediri;
 - ii. Kepala Dinas, Badan, Kantor Bagian se- Kabupaten Kediri;
 - iii. Camat se- Kabupaten Kediri;
 - iv. Kapolsek se- Kabupaten Kediri;
 - v. Komandan Rayon Militer se- Kabupaten Kediri;
 - vi. Kepala Desa se- Kabupaten Kediri;
 - vii. Kepala instansi vertical Kabupaten Kediri;

- viii. Kepala sekolah SDN, SMPN, SMAN, MIN, MTsN dan MAN se- Kabupaten Kediri;
- ix. Kepala BUMN dan BUMD se- Kabupaten Kediri;
- x. Kepala Puskesmas se- Kabupaten Kediri.

Gambar 2.61
Poster larangan dan sanksi dalam kampanye

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

STOP NARKOBA

Larangan dan Sanksi

Dalam KAMPANYE

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020

- Pasal 69, Undang - Undang No. 10 Tahun 2016**
Setiap Orang Dalam Kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
SANKSI: dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Pasal 70 Ayat 1, Undang - Undang No. 10 Tahun 2016**
Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Pejabat BUMN/BUMD, ASN, anggota POLRI, anggota TNI, Kepala Desa/Lurah dan perangkat Desa/perangkat Kelurahan.
SANKSI: dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Pasal 71 Ayat 1, Undang - Undang No. 10 Tahun 2016**
Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
SANKSI: dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Pasal 29, Undang - Undang No. 6 Tahun 2014**
Kepala Desa Dilarang menjadi pengurus partai politik dan ikut serta/terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah.
**SANKSI: (1) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(2) Pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.**
- Pasal 4 Angka 15, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010**
PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
SANKSI: Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Setiap orang Wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang No. 10 Tahun 2016
2. Undang – Undang No. 6 Tahun 2020
3. Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
4. PP No. 53 Tahun 2010
5. PERBAWASLU No. 4 Tahun 2020
6. PKPU No. 4 Tahun 2017
7. PKPU No. 13 Tahun 2020

BERSAMA SAMA MELAKUKAN KAMpanye BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN

PEMILU

Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Kediri

- (d) Pembuatan poster Himbauan Netralitas ASN di seluruh kantor-kantor perwakilan SKPD, Pemerintah Kecamatan dan kantor Kepala Desa

Gambar 2.62
Poster Himbauan netralitas ASN




Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Kediri

- (e) Pembuatan “meme” Netralitas Kepala Daerah dan Perangkat Desa untuk dijadikan riwayat/status pada media sosial.

Gambar 2.63
Meme netralitas kepala daerah dan perangkat desa





Sumber: media social Bawaslu Kabupaten Kediri
<https://www.instagram.com/p/CDdOWJZh8HF/?igshid=11I42i2vuzppg>

2. Hasil Pengawasan Pengawasan Non Tahapan Netralitas ASN.

a) Temuan.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri terdapat pelanggaran Netralitas ASN sebagaimana tabel:

Tabel 2.91
Pelanggaran netralitas ASN

Tanggal	Kecamatan	Uraian Pelanggaran	Jabatan ASN
18 Agustus 2020	Semen	Adanya pelanggaran terkait Hasil Pengawasan Panwascam Semen dalam peristiwa pertemuan Tokoh Masyarakat se-Wilayah Kecamatan Semen bertempat di Rumah Bapak Mashuri Dusun Karangdoro Desa Bulu Kec. Semen yang dihadiri oleh Hanindhito Himawan Pramana dalam acara "NGOPI BARENG" pada tanggal 12 Agustus 2020 yang dihadiri oleh Plt Camat Semen atas nama Jiwo, SE.	Plt. CAMAT
18 Agustus 2020	Kunjang	Adanya pelanggaran terkait Hasil Pengawasan Panwascam Kunjang dalam peristiwa kegiatan bertema Silaturahmi Mas Dhito bersama Warga Kunjang pada tanggal 12 Agustus 2020 bertempat di rumah Bapak Totok (tokoh masyarakat) Desa Klepek Kecamatan Kunjang dimana dalam peristiwa tersebut dihadiri oleh Camat Kunjang atas nama M. Nizam Subekhi, S.Sos.	CAMAT
30 Agustus 2020	Purwoasri	Adanya video dukungan/deklarasi oleh sejumlah 20 orang yang dilakukan oleh Camat Purwoasri beserta karyawan/karyawati Kecamatan Purwoasri yang menyatakan siap mendukung Hanindhito Himawan Pramono maju menjadi Bupati Kediri Tahun 2020 yang diketahui pada tanggal 20 Agustus 2020.	CAMAT dan 19 staf PNS kecamatan.

31 Agustus 2020	Ringinrejo	Adanya informasi awal berupa video kegiatan koordinasi Keluarga penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (KPM BNPT) dari pendamping bantuan sembako kepada penerima manfaat di rumah Pak Basuki RT/RW 004/003 di Desa Ringinrejo pada tanggal 22 Agustus 2020 dimana dalam kegiatan tersebut Camat Ringinrejo atas nama H. AHMAD WITO SUBAGYO., S.H., M.S.i yang menanyakan pertanyaan untuk menegaskan kepada peserta “siapa calonnya ?” dan Foto Camat Ringinrejo bersama beberapa orang yang memegang dan menunjukkan Pamflet bergambar kandidat pasangan Calon Hanindhito Himawan Pramono dan Maria Dewi Ulfa yang akan maju menjadi Bupati Kediri Tahun 2020	CAMAT
-----------------	------------	--	-------

Sumber: hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri

b) Rekomendasi dan Tindak Lanjut.

Berdasarkan temuan diatas, Bawaslu Kabupaten Kediri melakukan serangkaian penanganan pelanggaran dan mengeluarkan Rekomendasi/Surat Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya sebagaimana tabel:

Tabel 2.92
Rekomendasi/surat penerusan pelanggaran hukum lainnya

Nama	Kec.	Jabatan ASN	Rekomendasi / Penerusan	Tujuan	Tanggal	Tindak Lanjut KASN
JIWO, SE	Semen	Plt. CAMAT	136/K.JI-09/PM.04/VIII/2020	Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara	21 Agustus 2020	Hukuman Disiplin Sedang
M. NIZAM SUBEKHI	Kunjang	CAMAT	135/K.JI-09/PM.04/VIII/2020	Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara	21 Agustus 2020	Hukuman Disiplin Sedang
Mudatsir, SH. Dan 19 staf kecamatan	Purwoasri	CAMAT dan staf PNS Kecamatan	151/K.JI-09/PM.04/VIII/2020	Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara	30 Agustus 2020	Hukuman Disiplin Sedang
H. AHMAD WITO SUBAGYO, SH, M.Si	Ringinrejo	CAMAT	170/K.JI-09/PM.04/IX/2020	Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara	5 Septem ber 2020	Belum dapat tembusan dari KASN

Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Kediri

3. Dinamika dan Permasalahan Pengawasan Non Tahapan Netralitas ASN.

- (a) Masih ASN belum paham terkait aturan kode etik, netralitas, dan perilaku ASN meskipun belum ada penetapan calon bupati dan wakil bupati, mereka menganggap bahwa perbuatannya bukan pelanggaran.
- (b) Penegakkan terkait pelanggaran netralitas merupakan wewenang dari lembaga/pejabat yang menaungi ASN. Sedangkan Bawaslu memiliki wewenang atributif pengawasan netralitas ASN, hanya sebatas melakukan pengawasan, memeriksa dan mengkaji terhadap dugaan pelanggaran untuk kemudian merekomendasikan dugaan pelanggaran ASN tersebut kepada KASN.
- (c) Banyak dugaan pelanggaran yang secara kecukupan materiil dan formilnya tidak terpenuhi.

4. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Non Tahapan Netralitas ASN

- (a) Perlu dibangun kegiatan yang strategis dan Sinergis antara Bawaslu dan Komisi ASN serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara maupun Kementerian Desa untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan “netralitas” ASN.
- (b) Perlu ditingkatkan Koordinasi antara Bawaslu dengan stakeholder yang membawahi ASN dan Perangkat Desa di tingkat Kabupaten.
- (c) Perlu ditingkatkan Sosialisasi netralitas ASN maupun Perangkat Desa dengan mengedepankan Sanksi-sanksi terkait pelanggaran Netralitas.
- (d) Perlu dibentuk perwakilan dari Komisi ASN di masing-masing daerah atau wilayah.

I. PENGAWASAN NON TAHAPAN POLITIK UANG DAN POLITISASI SARA

Pengaturan dalam Undang-undang pemilihan terkait perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan dan menerima imbalan/politik uang dapat di jelaskan sebagaimana tabel:

Tabel 2.93
Pengaturan “menjanjikan atau memberikan dan menerima imbalan/politik uang”

No.	Pengaturan dalam Undang-undang Pemilihan	Subjek
1.	Pasal 187A ayat (1): “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.	Setiap orang.
2.	Pasal 187A ayat (2): “Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”	Pemilih.
3.	Pasal 187B: “Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.	Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik.
4.	Pasal 187C: “Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24	Setiap orang atau Lembaga

	(dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".	
5.	Pasal 187D: "Pengurus lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)"	Pengurus lembaga pemantau

Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Kediri

Bawaslu Kabupaten Kediri ingin menjamin tidak ada "pembajakan" hak-hak politik warga negara Indonesia dalam hal antara lain:

- a. Terbatasnya partisipasi pemilih yang baik dan kritis, yaitu Pemilih yang ingin tahu secara mendalam calon pemimpin yang akan dipilih; dan
- b. Kompetisi pemilihan yang tidak sehat, tidak diberikannya peluang yang sama kepada semua warga negara untuk dipilih, dan tidak adanya jaminan kompetisi akan berlangsung secara jujur dan adil, dan tidak adanya kebebasan sipil dalam menentukan pilihannya;

1. KEGIATAN PENGAWASAN

A). Pencegahan Pelanggaran.

Tanggal 1 September 2020, Bawaslu Kabupaten Kediri memberikan Surat Himbauan tentang larangan partai politik atau gabungan partai politik menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 dan Pemenuhan syarat pencalonan dan syarat calon nomor: 110/K.JI-09/HM.02.00/IX/2020 kepada Ketua DPC/DPD Partai Politik di Kabupaten Kediri untuk:

- i. Tidak menerima Imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020;

- ii. Melengkapi syarat Pencalonan dan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020;
- iii. Tidak melakukan pendaftaran di tanggal terakhir dan jam-jam terakhir pendaftaran (injury time).

B). Aktivitas Pengawasan.

- i. Bulan November sampai dengan Desember 2019 membentuk Kampung Politik Uang dan Kampung Pengawasan Partisipatif di 5 Kecamatan, antara lain: Kecamatan Mojo, Kecamatan Wates, Kecamatan Grogol, Kecamatan Ngasem dan Kecamatan Badas.

Gambar 2.64
Kegiatan pembentukan kampung pengawasan partisipatif dan anti politik uang



Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Kediri

- ii. Tanggal 9 Desember 2019, melakukan Rapat Koordinasi dan Pengumpulan data Instrumen IKP Pilkada tahun 2020 dengan POLRES Kediri, POLRES KOTA Kediri, Radar Kediri, Memo Kediri dan Detik dalam rangka mengidentifikasi dan



memetakan potensi pelanggaran pemilihan kepala daerah termasuk problem klasik yang tidak pernah ada solusi permasalahan dan selalu actual disetiap pemilihan adalah politik uang.

- iii. Tanggal 13 Agustus 2020 bersama dengan 13 lembaga yaitu HMI, PMII, IMM, GMNI, IPNU, IPPNU, NA, IPM, SUAR Indonesia, PDKK, BEM UPD, JPPR dan Sanggar Kediri melakukan MOU.

Gambar 2.65
Kegiatan MoU dengan 13 lembaga



Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Kediri

sebagai bentuk kerja sama antara Bawaslu Kabupaten Kediri dan 13 lembaga untuk:

- (a) Bekerjasama melakukan pengawasan partisipatif, melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan dan upaya optimal guna mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
- (b) Melakukan edukasi, sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan bersama dalam hal pengawasan

partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

- (c) Bersama-sama menolak: Politik Uang, Politisasi SARA, Intimidasi, Ujaran Kebencian, Berita Bohong (Hoax) dan aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- iv. Membuat dan memasang baliho “TOLAK DAN LAWAN: POLITIK UANG, BERITA BOHONG, DAN POLITISASI SARA” di 344 Desa/Kelurahan dan 26 Kecamatan.

Gambar 2.66

Baliho Tolak dan Lawan Politik Uang, Berita Bohong dan Politisasi SARA



Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Kediri

- v. Membuat “meme” untuk di jadikan story/status di masing-masing media social yang dimiliki oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Kediri.

Gambar 2.67
 meme larangan mahar politik



Sumber: Media Sosial Bawaslu Kabupaten Kediri
<https://www.instagram.com/p/CEYrcouhV4r/?igshid=1iceklm97lwoq>

- vi. Tanggal 25 September 2020 melakukan Deklarasi dan Penandatanganan Pakta Integritas Bersama Jaga Pemilu Sehat dan Jurdil bersama dengan pasangan calon, Partai Politik Pengusung Pasangan Calon, POLRES, KODIM 0809, Kesbangpol dan KPU Kabupaten Kediri.

Gambar 2.68
 Deklarasi dan penandatanganan Pakta integritas bersama jaga Pemilu sehat dan jurdil



Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Kediri

- vii. Tanggal 6 Desember 2020 menghimbau dan mengajak kepada masyarakat se- Kabupaten Kediri untuk mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020: Aman, Kondusif, Bermartabat dan Demokratis melalui kegiatan “Patroli Pengawasan Anti Politik Uang” bersama dengan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Kediri dan diikuti oleh 26 Panwaslu Kecamatan dan 344 PKD se- Kabupaten Kediri sampai dengan masa tenang berakhir.



2. Dinamika dan Permasalahan

Problematika maraknya praktik politik uang dan Politisasi SARA pada setiap gelaran Pemilu/Pemilihan dapat dilihat dari beberapa factor antara lain:

- a) Sisi regulasi pemilu/Pemilihan yang dipilih langsung oleh masyarakat yang mempunyai hak pilih, menjadikan peserta pemilu/pemilihan berlomba-lomba untuk mendapatkan simpati dan suara dengan menggunakan uang atau materi lainnya dan bahkan tidak jarang menggunakan isu “identitas”;
- b) Praktek pemberian uang dengan dalih pengganti transportasi jelas mengarah pada politik uang namun pembuktian hukumnya terkendala oleh konteks kejadian dan makna politik uang itu sendiri sebagai contoh pemberian dialihkan sebagai ganti transporasi dan pada saat kejadian pembagian, sang calon tidak menyinggung visi, misi, dan tidak mengadakan ajakan untuk

memilih dirinya, maka konteks pembagian transportasi sulit didakwakan sebagai politik uang;

- c) Minimnya pendidikan politik bagi masyarakat pemilih, sebagai wujud “penyadaran” bahwa memilih Pemimpin melalui mekanisme Pemilu/Pemilihan itu secara kualitas harus jelas dan bersifat jangka panjang, bukan didasarkan atas materi ataupun uang dan jangka pendek.

3. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Non Tahapan POLITIK UANG dan POLITISASI SARA

Evaluasi pelaksanaan pengawasan terkait dengan maraknya praktik politik uang dan Politisasi SARA pada gelaran Pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana berikut:

- a) Perlu adanya regulasi dan prosedur yang lebih ketat yang mengatur praktik politik uang dan Politisasi SARA;
- b) Pendidikan politik bagi masyarakat pemilih harus lebih ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas dan tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemilu, tetapi juga Partai Politik, Pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya;

BAB III

PENGGUNAAN TEKNOLOGI




Mengingat Pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, penggunaan teknologi secara maksimal dalam pengawasan pemilihan menjadi satu keniscayaan. Pentingnya penggunaan teknologi ini, antara lain disebabkan:


1. Untuk melakukan koordinasi pengawasan secara tatap muka dengan jajaran Panwascam dan PKD harus dibatasi guna mencegah penyebaran covid-19;
2. Kebutuhan proses pelaporan dengan metode online lebih cepat dibandingkan dengan yang ada selama ini menggunakan proses manual pengiriman hardcopy;
3. Data pelaporan dalam bentuk hardcopy saat ini membuat pencarian data dan proses analisis hasil pengawasan menjadi sulit;
4. Kebutuhan akan informasi pelaporan pengawasan proses pemilu beserta hasilnya yang lebih cepat dan akurat serta dapat diandalkan.

Penggunaan teknologi oleh Bawaslu Kabupaten Kediri bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan proses pelaporan yang cepat, aman dan akurat, hasil pelaporan yang lebih akurat, dan disertai dengan bukti atau gambar sebagai alat bukti. Digitalisasi data hasil pengawasan membuat data hasil pengawasan lebih efektif dan efisien, mudah dimutakhirkan, diolah dan dianalisis, dan memudahkan dalam menyajikan kualitas data hasil pengawasan dan informasi oleh Bawaslu Kabupaten Kediri, adapun teknologi yang di gunakan oleh Bawaslu Kabupaten Kediri untuk menunjang pelaksanaan pengawasan sebagaimana tabel:

Tabel 3.1
Kegiatan dan media yang digunakan Bawaslu Kabupaten Kediri

No.	Uraian Kegiatan	Media yang digunakan
1.	1) Pengawasan hari tenang; 2) Pengawasan persiapan pemungutan suara; 3) Pengawasan pemungutan suara; 4) Pengawasan pelaksanaan penghitungan suara; 5) Pengawasan Rekapitulasi penghitungan Suara; 6) Pengawasan penyerahan kotak suara dan hasil penghitungan suara; Bagi PTPS, PKD, Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Kediri.	SIWASLU http://siwaslu2020.bawaslu.go.id/?re=login 
2.	Pengawasan Pembentukan Adhoc (PPK, PPS dan KPPS) dengan memberikan Salinan SIPOL dan DCT anggota legislative DPRD Kabupaten Kediri kepada jajaran Panwascam untuk memastikan nama-nama calon anggota Adhoc bukan anggota Partai Politik, Pengurus Partai Politik, Tim Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye	Google Drive: (a) Parpol peserta Pemilu 2019 berisikan data SIPOL dan SK Kepengurusan DPC/DPD Kabupaten Kediri https://drive.google.com/drive/folders/1oobLhfRS0u-NXgRv9yH_mqtuoDTqeWIT?usp=sharing (b) DCT anggota legislative DPRD Kabupaten Kediri pemilu 2019 https://drive.google.com/drive/folders/14T_agXTR_qgLqdRhglj0Mc9GjTWv39pa?usp=sharing
3.	Pelaporan cepat Pengawasan Seleksi Tertulis calon Anggota PPS	Google Formulir https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0ADKk9raUWt69rCb0rIbsA4wHH_WsElePviYesgCKOzGgYw/viiewform 
4.	Pelaporan cepat evaluasi 3 (tiga) hari pelaksanaan pengawasan cokolit serentak (15 s.d 17 Juli 2020) terkait: 1) Hingga Sabtu, 18 Juli, Apakah terdapat PPDP yang tidak dapat melaksanakan Coklit? Berapa jumlahnya? Apa kendalanya? 2) Apakah ada PPDP yang melaksanakan Coklit	Google Formulir https://forms.gle/dgDuF63JU1jC1zu16 

	<p>tetapi belum melaksanakan Rapid Test? Apa Kendalanya?</p> <p>3) Apakah Ada PPDP yang belum menerima Alat Pelindung Diri? Apa alasannya?</p> <p>4) Apakah ada pemilih yang menolak kedatangan PPDP? Apa respon PPDP tersebut?</p> <p>5) Apakah ditemukan PPDP tidak menggunakan APD saat Coklit? Apa tindakan pengawas pemilihan?</p>	
5.	Membuka posko pengaduan pelaksanaan pencocokan dan penelitian oleh PPDP secara online	<p>Google Formulir https://forms.gle/PfBztSTnC2EMZ8N27</p> 
6.	Form Laporan Cepat Ganjil-Genap (GG) Hasil Pengawasan Coklit Data Pemilih yang diisi oleh Panwascam dan PKD setiap 2 hari sekali (per tanggal Genap) selama tahapan Coklit (15 Juli - 13 Agustus 2020).	<p>Google Formulir https://forms.gle/vVw71nGRqFCusDN3A</p> 
7.	Memonitoring permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan pencocokan dan penelitian data yang dialami oleh jajaran Panwascam dan PKD	<p>Google Formulir https://forms.gle/mLhFqykCP1qJr6Jy8</p> 
8.	<p>Pengawasan Pengumuman DPT yang diisi oleh PKD untuk memastikan DPT sudah diumumkan:</p> <p>1) Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;</p>	<p>Google Formulir https://forms.gle/bwu9mPJoc5MB3y96A</p>

	2) Di umumkan ditempat-tempat yang sudah diatur	
9.	Laporan Cepat Pengawasan Penyampaian C.PEMBERITAHUAN-KWK dan Penerbitan A.5-KWK untuk diisi oleh PKD	<p>Google Formulir https://forms.gle/G1BezVcUHU7oiuPR7</p> 
9.	Laporan Cepat Pengawasan kekurangan Surat Suara di TPS lebih dari 50 surat suara yang diisi oleh Panwascam	<p>Google Formulir https://forms.gle/G1BezVcUHU7oiuPR7</p> 
10.	Rapat Koordinasi dengan Panwascam melalui media <i>Daring</i> .	<p>Menggunakan Zoom Meeting</p> 
11.	Maksimalisasi akun media social lembaga untuk me-rilis aktivitas Bawaslu Kabupaten Kediri	<p>Twitter https://twitter.com/bawaskabkediri</p> 

Instagram <https://www.instagram.com/bawaslu kediri/>



Youtube

<https://www.youtube.com/channel/UCedVbI drJGkaSaG9iHrCWoA>



Website <https://kediri.bawaslu.go.id/>



Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Kediri

BAB IV

PENGAWASAN PARTISIPATIF

Kegiatan Pengembangan Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Kediri selama tahun 2020 sebagaimana berikut:

Tabel 4.1
Pengembangan pengawasan partisipatif

No	Waktu dan Tempat	Peserta	Keterangan	Dokumentasi
1	Pertemuan Rutin Forum Telulasan			
	Setiap tanggal 13, Kantor Bawaslu Kab. Kediri dan sesuai kesepakatan. <i>(Sudah berjalan 4 kali)</i>	26 Peserta dari 13 Lembaga alumni SKPP tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Forum Telulasan merupakan hasil tindak lanjut dari Sesolah Kader Pengawas Partisipatif angkatan I Tahun 2019. Forum ini diikuti oleh 26 peserta dari 13 lembaga yaitu HMI, PMII, IMM, GMNI, IPNU, IPPNU, NA, IPM, SUAR Indonesia, PDKK, BEM UPD, JPPR dan komunitas Sanggar Kediri. - Tujuan Forum ini <ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga silaturahmi dengan Alumni SKPP Tahun 2019 b. Tetap menjaga dan membubuhkan nilai-nilai pengawasan partisipatif c. Media untuk berdiskusi dan berbagi informasi tentang perkembangan Pemilu dan Pemilihan dan isu-isu terbaru d. Sarana tempat bedah regulasi-regulasi yang mengatur tentang Pemilu maupun Pemilihan beserta proses pengawasannya 	   
2	Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring 2020			

	<p>5 Mei s/d 30 Juni</p> <p>Dilaksanakan secara Daring</p>	<p>109 Peserta</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Program ini merupakan inovasi Bawaslu untuk tetap membumikan Pengawasan Partisipatif di tengah-tengah masa pandemi Covid-19 dengan secara daring. - Penjaringan peserta dilakukan secara terbuka dengan syarat-syarat yang telah ditentukan - Jumlah pendaftar di Kabupaten Kediri sebanyak 149 calon peserta yang selanjutnya sebanyak 109 siswa yang dinyatakan lolos administrasi dan berhak mengikuti tahap berikutnya - Proses pembelajaran dibagi menjadi 3 tahap yaitu pembelajaran audio visual, Diskusi Daring (Zoom Meeting) dan Ujian Daring - Materi disampaikan secara Daring melalui web www.Bawasluskpp.net yang mana dalam web tersebut berisi 50 materi pembelajaran audio visual tentang pengawasan pemilu disetiap tahapannya - Dari total 109 siswa yang mengikuti pembelajaran sebanyak 81 siswa yang dinyatakan lulus. 	
<p>3</p>	<p>Bincang Santai “Membumikan Pengawasan Pemilihan” dan Penandatanganan MOU Pengawasan Partisipatif.</p>			
	<p>13 Agustus 2020</p> <p>EXO Garden N Restogafi</p>	<p>26 Peserta</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Acara ini diikuti oleh 26 peserta dari 13 lembaga yaitu HMI, PMII, IMM, GMNI, IPNU, IPPNU, NA, IPM, SUAR Indonesia, PDKK, BEM UPD, JPPR dan Sanggar Kediri yang merupakan tindak lanjut dari SKPP 2019 dan juga Forum Telulasan - Penandatanganan MOU sebagai bentuk kerja sama antara Bawaslu dan 13 lembaga forum telulasan - Isi dari MOU tersebut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerjasama melakukan pengawasan partisipatif untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran 	

			<p>dengan melakukan tindakan dan upaya optimal guna mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan edukasi, sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan bersama dalam hal pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Bersama-sama menolak: Politik Uang, Politisasi SARA, Intimidasi, Ujaran Kebencian, Berita Bohong (Hoax) dan aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. 	
4	Sosialisasi Pengawasan Pelanggaran Kampanye Bagi Organisasi Masyarakat, Lembaga Masyarakat, dan Media.			
	30 September 2020, Hotel Bukit Daun	125 Peserta	Uapaya bawaslu Kabupaten Kediri untuk meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 dengan menggandeng mitra strategis, diantaranya Organisasi Mahasiswa Ekstra, BEM, Organisasi Kepemudaan, Lembaga Masyarakat dan Media.	
5	Pembinaan Pengawasan Partisipatif Bagi Alumni SKPP Angkatan I.			
	8 Oktober 2020, Front One INN Hotel	26 Peserta	- Acara ini sebagai reuni alumni Sekolah Kader Pengawas Pemilihan (SKPP) angkatan tahun 2019 yang berjumlah 26 orang dari 13 lembaga/organisasi. Inti Kegiatan adalah membahas dan mengingatkan kembali mengenai tujuan SKPP, yakni sebagai sarana memperluas pengetahuan dan meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat, dan juga sarana pendidikan pemilu dan pilkada bagi masyarakat yang bersinambungan.	

6	Pengembangan Pengawasan Partisipatif Alumni SKPP Daring 2020 “Membumikan Pengawasan Pemilu”			
	24 Oktober 2020, De’Pratnya Hotel	81 Peserta Alumni SKPP daring 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Merefresh dan menguatkan kembali nilai-nilai pengawasan partisipatif - Menjelaskan tahapan pemilihan lanjutan yang sedang berlangsung dan yang akan datang beserta regulasi-regulasinya, proses pengawasannya dan pentingnya pengawasan partisipatif masyarakat - Pembagian sertifikat kelulusan 	
7	Perempuan Awasi Pilkada dan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Peran Perempuan			
	25 November 2020, Bukit Daun	140 Peserta, perwakilan tokoh perempuan Kabupaten Kediri	Sosialisasi pentingnya pengawasan partisipatif perempuan dalam pemilihan bupati dan Wakil Bupati 2020	
8	BAWASLU TILIK KAMPUS “Peran Strategis Mahasiswa Dalam Pengawasan Partisipatif” dan Penandatanganan MoU Bawaslu Kabupaten Kediri Dengan Uniska			
	3 Desember 2020, Kampus Uniska	100 Mahasiswa Uniska	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Pentingnya peran Mahasiswa - MOU kelembagaan terkait Kuliah kepemiluan dan riset 	

Sumber: Arsip Bawaslu Kabupaten Kediri

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Secara umum penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 berjalan dengan lancar. Meskipun tahapan sempat ditunda dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Kerjasama yang baik antar sesama penyelenggara Pemilihan Bawaslu Kabupaten Kediri dan KPU Kabupaten Kediri, maupun antara penyelenggara Pemilihan dengan stakeholder terkait; Peserta Pemilihan, Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, Gugus tugas Covid-19 dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di wilayah Kabupaten Kediri.

Tugas Pencegahan dari terjadinya pelanggaran maupun sengketa proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kepada Bawaslu, telah dilakukan secara optimal oleh Bawaslu kabupaten Kediri melalui kegiatan-kegiatan koordinasi antar lembaga, himbauan-himbauan, sosialisasi peraturan perundang-undangan, pengembangan pengawasan partisipatif maupun fungsionalisasi media sosial lembaga, dapat menekan tingkat pelanggaran yang terjadi, baik oleh penyelenggara pemilihan, peserta Pemilihan, pemilih maupun pihak-pihak yang diatur dalam regulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Untuk memaksimalkan Tugas Pengawasan di semua tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, mulai dari Pemutakhiran data pemilih, Pencalonan, Kampanye, serta Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi sampai penetapan pasangan calon terpilih, Bawaslu Kabupaten Kediri meoptimalkan; pemetaan kerawanan, focus pengawasan dan strategi pengawasan. Hal ini tentunya tidak lepas juga dari upaya-upaya preventif Bawaslu kabupaten Kediri untuk berkoordinasi, memberikan

Himbauan maupun Saran perbaikan kepada KPU, peserta Pemilihan, pemilih maupun pihak-pihak yang diatur dalam regulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Untuk mewujudkan data pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang Komprehensif, Akurat dan Mutakhir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di kabupaten Kediri yang dilakukan oleh KPU beserta jajarannya, Bawaslu Kabupaten Kediri telah melakukan pengawasan melekat bersama seluruh jajaran Panwascam dan PKD pada pelaksanaan Pendataan dan pendaftaran pemilih, mulai dari tahapan Coklit, DPHP, DPS, DPSHP sampai ditetapkannya menjadi DPT.

Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 selama 71 (tujuh Puluh Satu) hari dilaksanakan masih dalam masa Pandemi Covid-19. Bawaslu memastikan kegiatan kampanye pertemuan terbatas dan tatap muka/dialog harus dilakukan sesuai prokes yang diatur dalam PKPU Kampanye. Selama masa kampanye jajaran Bawaslu Kabupaten Kediri mengeluarkan 40 (empat Puluh) Surat Peringatan Tertulis kepada tim kampanye atas pelanggaran Prokes.

Pelaksanaan pemungutan, penghitungan sampai pada rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Kediri, ada hal baru terkait penggunaan Sirekap dalam penghitungan dan rekapitulasi. Kekurangan logistik, khususnya Surat Suara pada pelaksanaan pemungutan, kesalahan pengisian formulir C Hasil pada saat penghitungan, maupun kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi di di tingkat kecamatan maupun kabupaten semua dapat diselesaikan dengan baik. Namun penggunaan aplikasi Sirekap untuk pertama kalinya masih terjadi banyak kendala. Secara umum meskipun terjadi dinamika dengan Sirekap, proses tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi dapat berjalan sesuai ketentuan dan jadwal, berkat kerja sama sesama penyelenggara di masing-masing tingkatan, serta monitoring yang maksimal dari Bawaslu maupun KPU Kabupaten Kediri.

Selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Kediri dan jajaran telah mengeluarkan **Himbauan**: Bawaslu 29 kali dan Panwascam 115 kali. **Penangan pelanggaran**: Saran Perbaikan Bawaslu 9 kali dan Saran Perbaikan Panwascam 140 kali serta **Rekomendasi**: Bawaslu 5 kali dan Panwascam 4 kali dan Penerusan undang-undang lain sebanyak 7 kali.

B. REKOMENDASI

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di waktu yang akan datang berdasarkan evaluasi hasil Pengawasan, dipandang perlu untuk dilakukan Rekomendasi agar terwujud penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang lebih Demokratis, LUBER dan JURDIL. Adapun beberapa rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan antara lain:

1. Rekomendasi Regulasi

- a) Regulasi tentang Pemilihan dengan satu pasangan calon dapat disempurnakan. Karena masih banyak hal yang belum diatur terutama saat masa kampanye;
- b) Kurang atau tidak sinkronnya Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu, perbedaan ini antara lain terjadi pada tahapan pemutakhiran data pemilih terkait akses data oleh Bawaslu yang tertutup. Sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data; dan
- c) Regulasi terkait kewenangan akreditasi lembaga pemantau Pemilihan sebaiknya berada di Bawaslu bukan di KPU, karena secara fungsional kerja-kerja lembaga pemantau lebih dekat dengan Bawaslu.

2. Rekomendasi Penyelenggaraan Tahapan

- a) Pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih oleh KPU tidak dilakukan dengan transparan, hal ini menjadi penghambat proses pengawasan untuk mewujudkan data pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir.

- b) Tahapan kampanye Pemilihan dengan satu Pasangan Calon tunggal seharusnya tetap dijadwal, sehingga ada ruang bagi masyarakat dalam mensosialisasikan kolom kosong sebagai bentuk kebebasan berpolitik.
- c) Perlu ditingkatkan kapasitas penyelenggaraan teknis pemungutan dan penghitungan suara bagi jajaran penyelenggara di tingkat TPS, hal ini dikarenakan banyaknya petugas KPPS yang tidak memahami aturan dan banyaknya kesalahan dalam pengisian formulir C Hasil.
- d) Penggunaan aplikasi Sirekap dalam proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara harus ada pembenahan dalam hal Kualitas Server, kemudahan pengoprasian dan ke akuratan fitur-fiturnya.

3. Rekomendasi Pengawasan

- Perlu ditingkatkan kegiatan Pengawasan Partisipatif, baik secara kualitas maupun kuantitas.
- Perlu adanya Standart Operesaiosal Prosedur (SOP) Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 secara Nasional.
- Laporan *online* menggunakan aplikasi maupun *google form* perlu dikembangkan dan ditingkatkan lagi sebagai bentuk percepatan dan akurasi hasil pengawasan.

Lampiran-lampiran

1. Surat Edaran/Instruksi Pengawasan.

No.	Jenis Surat	Nomor	Perihal
1	Surat Edaran Bawaslu	0410/K.BAWASLU/HK.05/XI/2019	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
2	Surat Edaran Bawaslu	SS-0103/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020	Panduan Pengisian Formulir Model A Secara Daring
3	Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur	037/K.JI/PM.01.01/IV/2020	Laporan Hasil Tahapan Pengawasan Pemilihan Tahun 2020
4	Surat Edaran Bawaslu	0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020	Pencegahan Tindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota Wajib melakukan: 1) Membuat Surat Himbauan sebagai bentuk pencegahan terhadap larangan pemberian uang atau barang sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 2) Melakukan koordinasi kepada pihak terkait guna mengoptimalkan pengawasan netralitas, pergantian pejabat dan penyalahgunaan wewenang terhadap program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain.
5	Surat Edaran Bawaslu	0257/K.Bawaslu/PM.07.00/III/2020	Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19)
6	Surat Edaran Bawaslu	0254/K.BAWASLU/PM.06.00/III/2020	Penanganan Pelanggaran Setelah Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 serta dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19
7	Surat Edaran Bawaslu	0298/K.Bawaslu/PM.00.00/5/2020	Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020
8	Surat Edaran Bawaslu	0351/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020	Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19
9	Surat Edaran Bawaslu	S-0936/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020	Penyusunan Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020
10	Surat Instruksi Bawaslu	1250/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2019	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan

11	Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur	0300/K.JI/PM.00.01/VII/2019	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan
12	Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur	022/K.JI/PM.00.01/II/2020	Penerusan surat Instruksi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor SS-0184/K.BAWASLU/PM.00.00/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Tahun 2020 dan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta SE Bawaslu nomor SS-0103/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020
13	Surat Edaran Bawaslu	SS-0399/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2020	Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020
14	Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur	113/K.JI/PM.01.06/VII/2020	Pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Pemilihan Tahun 2020
15	Surat Edaran Bawaslu	0257 tahun 2020	Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2020
16	Surat Edaran Bawaslu	S-0598/K.BAWASLU/PM.00.00/10/2020	Pelaksanaan Pengawasan Penetapan Daftar Pemilih pada Pemilu Serentak tahun 2020
17	Surat Edaran Bawaslu	SS-2012/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2019	Instruksi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2020
18	Surat Edaran Bawaslu	SS-0066/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020	Pengawasan Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020
19	Surat Edaran Bawaslu	SS-0355/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020	Pengawasan Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020
20	Surat Edaran Bawaslu	S-0480/K.BAWASLU/PM.00.00/8/2020	Permintaan Akses SILON
21	Surat Edaran Bawaslu	S-0479/K.BAWASLU/PM.00.00/8/2020	Pengawasan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon
22	Surat Edaran Bawaslu	SS-0494/K.BAWASLU/PM.00.00/09/2020	Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah tahun 2020
23	Surat Edaran Bawaslu	SS-0533/K.BAWASLU/PM.00.00/09/2020	Pengawasan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah tahun 2020
24	Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur	188/K.JI/PM.00..01/IX/2020	Himbauan 1) Bawaslu Kabupaten/Kota mengirimkan surat imbauan terkait penertiban alat peraga kampanye dan/atau alat peraga sosialisasi kepada Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan sebagai Bupati, Wakil

			<p>Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dalam Pemilihan serentak Tahun 2020;</p> <p>2) Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan surat imbauan terkait penertiban alat peraga kampanye dan/atau alat peraga sosialisasi kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dan Partai Politik Pengusung maupun Partai Politik Pendukung; dan</p> <p>3) Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menertibkan alat peraga kampanye dan/atau alat peraga sosialisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menuangkan dalam berita acara dan form alat kerja pengawasan serta disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur melalui alamat e-mail: kampanyebawaslujatim@gmail.com.</p>
25	Surat Edaran Bawaslu	0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019	Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan tahun 2019
26	Surat Edaran Bawaslu	0502/K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019	Pembentukan Panwas Kecamatan dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2020
27	Surat Edaran Bawaslu	0518/K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tes Tertulis Online, Wawancara dan Monitoring Perekrutan Panwas Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020
28	Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur	048/K.JI/TU.00.01/XI/2019	Pembentukan Panwas Kecamatan dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2020
29	Surat Edaran Bawaslu	0547/K.Bawaslu/TU.00.01/XII/2019	Penjelasan Pengumuman Administrasi, Tes Online/Tertulis dan Tes Wawancara Panitia Pengawas Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020
30	Surat Edaran Bawaslu	0564/K.Bawaslu/TU.03/XII/2019	Penyampaian Draft SK Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Sambutan Ketua Bawaslu, dan Modul Bimbingan Teknis bagi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
31	Surat Edaran Bawaslu	0060/K.Bawaslu/TU.00.01/II/2020	Instruksi Penamaan/Nomenklatur dan Pembentukan Pengawas Pemilihan Umum ad Hoc
32	Surat Edaran Bawaslu	0072/K.BAWASLU/HK.01.00/II/2020	Mandat Pemberhentian dan/atau Penggantian Antarwaktu Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa
33	Surat Edaran Bawaslu	0072.A/K.BAWASLU/HK.01.00/II/2020	Mekanisme Penggantian Antarwaktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020.

34	Surat Edaran Bawaslu	0215/K.BAWASLU/KP.01.00/II/2020	Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa tahun 2020
35	Surat Edaran Bawaslu	0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020	Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu kelurahan/desa dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020
36	Surat Edaran Bawaslu	SS-0031/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020	Panduan Pengisian Formulir Model A dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam Pilkada 2020
37	Surat Instruksi Bawaslu	S-0314/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020	Instruksi Pengawasan Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020
38	Surat Edaran Bawaslu	SS-0035/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020	Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020
39	Surat Edaran Bawaslu	0135/K.Bawaslu/PM.01.00/2/2020	Surat Edaran Optimalisasi Pojok Pengawasan Bawaslu
40	Surat Edaran Bawaslu	S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020	Antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tahun 2020
41	Surat Edaran Bawaslu	0070/K.Bawaslu/PR.03.00/III/2020	Penyesuaian Sistem Kerja dalam upaya Pencegahan Covid-19 di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan
42	Surat Edaran Bawaslu	0724/K.Bawaslu/KP.07.00/III/2020	Piket dalam Rangka Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penundaan Tahapan Pemilihan
43	Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur	079/K.JI/KP.07.00/III/2020	Piket dalam Rangka Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penundaan Tahapan Pemilihan
44	Surat Edaran Bawaslu	0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020	Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19
45	Surat Edaran Bawaslu	0207/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020	Standarisasi Alat Pelindung Diri (APD) Protokol Kesehatan Covid-19 di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020
46	Surat Edaran Bawaslu	0573 tahun 2020	Pelaksanaan Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020
47	Surat Edaran Bawaslu	0572 tahun 2020	Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020

48	Surat Edaran Bawaslu	0577/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020	Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020
49	Surat Edaran Bawaslu	S-0822/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Anti Politik Uang pada Masa Tenang dalam Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020
50	Surat Edaran Bawaslu	S-0824/K.Bawaslu/PM.00.00/XII/2020	Larangan dalam Masa Tenang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020
51	Surat Edaran Bawaslu	S-0639/K.BAWASLU/PM.00.00/11/2020	Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan tahun 2020
52	Surat Edaran Bawaslu	S-0823/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020	Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Serta Rekapitulasi Hasil Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan tahun 2020
53	Surat Edaran Bawaslu	S-0879/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020	Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan tahun 2020

2. Rekomendasi/Saran Perbaikan

No.	Nomor	Tanggal	Tujuan	Perihal
1.	017/K.JI-09/PM.04/II/2020	01 Februari 2020	KPU KABUPATEN KEDIRI	REKOMENDASI PEMBENTUKAN PPK
2.	036/K.JI-09/PM.04/III/2020	07 Maret 2020	KPU KABUPATEN KEDIRI	REKOMENDASI PEMBENTUKAN PPS
3.	052/K.JI-09/PM.04/III/2020	10 Maret 2020	KPU KABUPATEN KEDIRI	REKOMENDASI PEMBENTUKAN PPS (MENGESAHKAN 8 CALON PPS YANG MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI UNTUK MENGIKUTI TES TERTULIS)
4.	052/K.JI-09/PM.04/IX/2020	30 September 2020	KPU KABUPATEN KEDIRI	REKOMENDASI MEMBERIKAN SANKSI KEPADA PARPOL, GABUNGAN PARPOL, PASLON, TIM KAMPANYE UNTUK MENURUNKAN APK DALAM WAKTU 1X24 JAM
5.	051/K.JI-09/PM.04/III/2020	10 Maret 2020	KPU KABUPATEN KEDIRI	SARAN PERBAIKAN HASIL TES TERTULIS PEMBENTUKAN PPS
6.	057/K.JI-09/PM.04/III/2020	17 Maret 2020	KPU KABUPATEN KEDIRI	SARAN PERBAIKAN NAMA PESERTA YANG HILANG DALAM PERBAIKAN PENGUMUMAN NAMA2 CALON ANGGOTA PPS YANG HILANG

7.	089/K.JI-09/PM.04/VII/2020	06 Juli 2020	KPU KABUPATEN KEDIRI	SARAN PERBAIKAN PEMBENTUKAN PPDP
8.	116/K.JI-09/PM.04/VII/2020	30 Juli 2020	KPU KABUPATEN KEDIRI	SARAN PERBAIKAN PELAKSANAAN COKLIT
9.	128/K.JI-09/PM.04/VIII/2020	17 Agustus 2020	KPU KABUPATEN KEDIRI	SARAN PERBAIKAN COKLIT ULANG
10.	196/K.JI-09/PM.04/IX/2020	29 September 2020	KPU KABUPATEN KEDIRI	SARAN PERBAIKAN DUGAAN GANDA DPS
11.	206/K.JI-09/PM/X/2020	06 Oktober 2020	KPU KABUPATEN KEDIRI	SARAN PERBAIKAN DPS HASIL PENCERMATAN BAWASLU KAB KEDIRI
12.	211/K.JI-09/PM/X/2020	13 Oktober 2020	KPU KABUPATEN KEDIRI	SARAN PERBAIKAN PERCERMATAN ULANG HASIL BAWASLU RI
13.	273/K.JI-09/PM.00.02/XII/2020	15 Desember 2020	KPU KABUPATEN KEDIRI	SARAN PERBAIKAN UNTUK MENINDAK LANJUTI KESALAHAN DALAM PENUANGAN KEDALAM FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK DAN MENCATATNYA KE DALAM FORMULIR MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KABUPATEN-KWK

3. Berita Acara/Keputusan/Pengumuman KPU Kabupaten Kediri

No.	Jenis Dokumen	Nomor	Tentang
1.	Berita Acara KPU Kabupaten Kediri	58/PL.02.1/BA/KPU-KAB/IX/2020	Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
2.	Berita Acara KPU Kabupaten Kediri	137/PL.02.1-BA/KPU-Kab/X/2020	Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
3.	Berita Acara KPU Kabupaten Kediri	113/PP.04.2-BA/3506/KPU-Kab/II/2020	Penutupan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
4.	Berita Acara KPU Kabupaten Kediri	417/PL.01.9-BA/3506.KPU-Kab/VII/2019	Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Pemilihan Umum tahun 2019
5.	Berita Acara KPU Kabupaten Kediri	51/BA/KPU-KAB/IX/2020	Penundaan Tahapan, Program dan Jadwal dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
6.	Berita Acara KPU Kabupaten Kediri	64/PP.02.2-BA/3506/KPU-Kab/IX/2020	Penutupan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
7.	Berita Acara KPU Kabupaten Kediri	BA.HP	Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
8.	Berita Acara KPU Kabupaten Kediri	76/PL.02.3-BA/3506/KPU-Kab/IX/2020	Pengundian Tata Letak Posisi Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020

9.	Berita Acara KPU Kabupaten Kediri	41/PP.04.2-BA/3506/KPU-KAB/I/2020	Penutupan Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
10.	Berita Acara KPU Kabupaten Kediri	87/PP.04.2-BA/3506/KPU-Kab/II/2020	Penetapan Nama-Nama Calon Anggota PPK Berdasar Peringkat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
11.	Berita Acara KPU Kabupaten Kediri	118/PP.04.2-BA/3506/KPU-Kab/II/2020	Penutupan Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
12.	Berita Acara KPU Kabupaten Kediri	120/PP.04.2-BA/3506/KPU-Kab/II/2020	Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
13.	Berita Acara KPU Kabupaten Kediri	126/PP.04.2-BA/3506/KPU-Kab/II/2020	Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 tanggal 25 Februari 2020
14.	Berita Acara KPU Kabupaten Kediri	186/PP.04.2-BA/3506/KPU-Kab/III/2020	Pembatalan Pengumuman KPU Kabupaten Kediri nomor 172/PP.04.2/3506/KPU-Kab/III/2020 tentang Hasil Tes Tertulis pada 8 (delapan) desa
15.	Berita Acara KPU Kabupaten Kediri	190/PP.04.2-BA/3506/KPU-Kab/III/2020	Perangkingan Ulang Hasil Tes Tertulis Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 8 (delapan) Desa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020.
16.	Berita Acara KPU Kabupaten Kediri	230/PP.04.2-BA/3506/KPU-Kab/III/2020	Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat II dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
17.	Barita Acara Serah Terima Bahan Kampanye	013/BAST/3506/Sek-Kab/X/2020	"Penyerahan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 berupa:
18.	Barita Acara Serah Terima Bahan Kampanye	015/BAST/3506/Sek-Kab/X/2020	1. Flayer ukuran 8,5cm x 21 cm 400000 lembar
19.	Berita Acara KPU Kabupaten Kediri	181/PL.02.5-BA/3506/KPU-KAB/XI/2020	2. Brosur (leaflet) ukuran 21cm x 29,7cm 400000 lembar
20.	Berita Acara KPU Kabupaten Kediri	034/BAST/3506/Sek-Kab/XI/2020	3. Pamflet ukuran 21cm x 29,7cm 400000 lembar
21.	Berita Acara KPU Kabupaten Kediri	250/PP.09.2-BA/KPU-Kab/XII/2020	4. Poster ukuran 40cm x 60cm 42000 lembar"
22.	Berita Acara KPU Kabupaten Kediri	262/PP.04.2-BA/3506/KPU-Kab/XII/2020	"Penyerahan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 berupa:
23.	Berita Acara KPU Kabupaten Kediri	6/PL.02.7-BA/3506/KPU-Kab/I/2021	1. Umbul-umbul ukuran 5m x 1,15m 520 buah
24.	Keputusan KPU Kabupaten Kediri	102/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020	2. Spanduk ukuran 7m x 1,5m 688 buah"
25.	Keputusan KPU Kabupaten Kediri	504/PL.02.2-Kpt/3506/KPU-Kab/X/2019	Approval Sample Surat Suara (SS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
26.	Keputusan KPU Kabupaten Kediri	545/PL.02.2-Kpt/3506/KPU-Kab/VIII/2020	Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur

27.	Keputusan KPU Kabupaten Kediri	557/PL.02.2-Kpt/3506/KPU-Kab/VIII/2020	Surat Suara Rusak Pasca Penyortiran dan Pelipatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
28.	Keputusan KPU Kabupaten Kediri	566/PL.02.2-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020	Pemusnahan Surat Suara Sisa/Rusak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri
29.	Keputusan KPU Kabupaten Kediri	581/PL.02.3-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020	Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
30.	Keputusan KPU Kabupaten Kediri	582/PL.02.3-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020	Pedoman Teknis Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri nomor 2/HK.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/XII/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri
31.	Keputusan KPU Kabupaten Kediri	584/PL.02.3-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020	Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
32.	Keputusan KPU Kabupaten Kediri	43/HK.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020	Penetapan Persyaratan Pencalonan Dari Jalur Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
33.	Surat Dinas KPU Kabupaten Kediri	407/PP.05.2-SD/3506/KPU-Kab/VI/2020	Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri nomor 545/PL.02.2-Kpt/3506/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan dari jalur Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
34.	Keputusan KPU Kabupaten Kediri	106/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020	Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri nomor 563/PL.02.2-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Penundaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
35.	Keputusan KPU Kabupaten Kediri	107/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020	Penetapan Psangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
36.	Keputusan KPU Kabupaten Kediri	452/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020	Penetapan Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
37.	Keputusan KPU Kabupaten Kediri	453/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020	Penetapan Tata Letak Posisi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
38.	Keputusan KPU Kabupaten Kediri	454/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020	Pendelegasian Wewenang Tes Wawancara Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tahun anggaran 2020
39.	Keputusan KPU Kabupaten Kediri	455/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020	Pemberitahuan Pengaktifan Anggota PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri 2020
40.	Keputusan KPU Kabupaten Kediri	586/PL.02.4-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020	Pemberhantian dengan Hormat Tujuh Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk

			Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
41.	Keputusan KPU Kabupaten Kediri	587/PL.02.4-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020	Penggantian Antar Waktu Tujuh Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
42.	Keputusan KPU Kabupaten Kediri	589/PL.02.4-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020	Pemberhentian dengan Hormat satu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tarokan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
43.	Keputusan KPU Kabupaten Kediri	2122/PL.02.6-Kpt/3506/KPU-Kab/XII/2020	Pemberhentian dengan Hormat enam anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
44.	Pengumuman KPU Kabupaten Kediri	246/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020	Penggantian antar waktu satu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tarokan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
45.	Pengumuman KPU Kabupaten Kediri	505/PL.02.2-PU/3506/KPU-Kab/X/2019	Pengganti antar waktu tiga anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
46.	Pengumuman KPU Kabupaten Kediri	595/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/VIII/2020	Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
47.	Pengumuman KPU Kabupaten Kediri	631/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/IX/2020	Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang dapat ditambahkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
48.	Pengumuman KPU Kabupaten Kediri	660/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/IX/2020	Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
49.	Pengumuman KPU Kabupaten Kediri	687/PL.02.3-PU/3506/KPU-Kab/IX/2020	Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
50.	Pengumuman KPU Kabupaten Kediri	692/PL.02.3-PU/3506/KPU-Kab/IX/2020	Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
51.	Pengumuman KPU Kabupaten Kediri	15/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/I/2020	Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
52.	Pengumuman KPU Kabupaten Kediri	42/PP.04.2/3506/KPU-KAB/I/2020	Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
53.	Pengumuman KPU Kabupaten Kediri	63/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/II/2020	Perubahan Penundaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
54.	Pengumuman KPU Kabupaten Kediri	70/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/II/2020	Dokumen Pendaftaran dan Daftar Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
55.	Pengumuman KPU Kabupaten Kediri	92/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/II/2020	Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
56.	Pengumuman KPU Kabupaten Kediri	128/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/II/2020	Penetapan Tata Letak Posisi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
57.	Pengumuman KPU Kabupaten Kediri	155/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020	Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020

58.	Pengumuman KPU Kabupaten Kediri	156/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020	Penutupan Pendaftaran Calon Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
59.	Pengumuman KPU Kabupaten Kediri	172/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020	Hasil Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
60.	Pengumuman KPU Kabupaten Kediri	177/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020	Jadwal Tes Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
61.	Pengumuman KPU Kabupaten Kediri	181/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020	Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
62.	Pengumuman KPU Kabupaten Kediri	185/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020	Ralat Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
63.	Pengumuman KPU Kabupaten Kediri	202/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020	Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
64.	Pengumuman KPU Kabupaten Kediri	204/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020	Ralat Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
65.	Pengumuman KPU Kabupaten Kediri	234/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020	Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
66.	Pengumuman KPU Kabupaten Kediri	238/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020	Jadwal Tes Wawancara Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
67.	Pengumuman KPU Kabupaten Kediri	725/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/X/2020	Ralat Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
68.	Pengumuman KPU Kabupaten Kediri	776/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/X/2020	Pengesahan 9 (sembilan) nama-nama calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
69.	Pengumuman KPU Kabupaten Kediri	477/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/VII/2020	Nama-nama Calon Anggota PPS Terpilih Berdasar Peringkat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
70.	Pengumuman KPU Kabupaten Kediri	484/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/VII/2020	Perbaikan Atas Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri nomor 202/PP.04.2-PU/3506/KPU-Kab/III/2020 tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS Terpilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
71.	Pengumuman KPU Kabupaten Kediri	762/PL.02.5-PU/3506/KPU.Kab/IX/2020	Jadwal dan Lokasi Pelantikan Calon anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020
72.	Pengumuman KPU Kabupaten Kediri	829/HM.02-PU/3506/KPU-Kab/XI/2020	Penundaan Pelantikan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020

4. Pemberitaan

a) Media Massa Cetak

No.	Tahapan/Sub Tahapan	Sumber	Dokumentasi
1.	Pembentukan Adhoc PPK	Koran Memo, 5 Februari 2020 "Temukan Peserta PPK Mantan Caleg"	 <p>The clipping shows a newspaper page with the title 'DAERAH' and the date '5 FEBRUARI 2020'. The main headline is 'Temukan Peserta PPK Mantan Caleg'. The text discusses the process of identifying former candidates for the Provincial Representative Council (PPK) for the upcoming election.</p>
2.	Pembentukan Adhoc PPS	Koran Memo, 13 Maret 2020 "Bawaslur Kembali Kirim Rekom ke KPU"	 <p>The clipping shows a newspaper page with the title 'DAERAH' and the date '13 MARET 2020'. The main headline is 'Bawaslur Kembali Kirim Rekom ke KPU'. The text reports on the Bawaslu Kabupaten Kediri sending recommendations to the KPU regarding the Provincial Representative Council (PPK) candidates.</p>
3.	Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih	Koran Memo, 21 Juli 2020 "Coklit, Bawaslur Petakan Potensi Pelanggaran Administrasi"	 <p>The clipping features a large headline: 'Coklit, Bawaslur Petakan Potensi Pelanggaran Administrasi'. Below the headline, there is a sub-headline: 'Kediri, Memo'. The main text discusses the process of data matching (coklit) and identifying potential administrative violations by the Bawaslu Kabupaten Kediri.</p> <p>Selain potensi pelanggaran pada ranah pidana, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kediri memetakan potensi pelanggaran administrasi pada tahap pencocokan dan penelitian (coklit) Pilbup Kediri 2020. Potensi pelanggaran administrasi sendiri ada dua hal, yaitu prosedur coklit dan kualitas data.</p> <p>"Kami harus pastikan, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) benar-benar melakukan tugasnya atau tidak," kata Komisioner Bawaslu Kabupaten Kediri Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga, Ali Mashudi, Senin (20/7).</p> <p>Misalnya, PPDP harus mencoklit dari rumah ke rumah atau door to door dan menempelkan stiker sebagai bukti rumah warga yang didatangi benar-benar sudah dicoklit. Selain itu petugas PPDP harus melakukan coklit secara mandiri.</p> <p>Dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non</p>

4.	Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih	Koran Memo, 30 Juli 2020 "Temukan Pelanggaran Pelaksanaan Coklit"	
5.	Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih	Koran Memo, 3 Agustus 2020 "Temukan 60 Dugaan Pelanggaran Coklit"	
6.	Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih	Koran Memo, 5 Agustus 2020 "Petakan Perpindahan 200 Pemilih Terdampak Proyek Bandara"	

<p>7.</p>	<p>Non Tahapan Netralitas ASN</p>	<p>Koran Memo, 25 Agustus 2020 <i>"Bawaslu Kabupaten Kirim 2 Rekomendasi ke KASN"</i></p>	
<p>8.</p>	<p>Sortir dan Lipat Surat Suara</p>	<p>Radar Kediri, 28 November 2020 <i>"Bawaslu Temukan 112 Surat Suara Rusak"</i></p>	
<p>9.</p>	<p>Masa Tenang</p>	<p>Radar Kediri, 9 Desember 2020 <i>"Bawaslu Kabupaten Patroli Pengawasan Antipolitik Uang"</i></p>	

b) Pemberitaan di Media Massa Daring

No	Link Berita	Uraian	Tanggal Rilis
1.	<p>https://idealoka.com/2019/12/04/bawaslu-kabupaten-kediri-ajak-media-awasi-pilkada-2020/</p> 	<p>kerja sama bawaslu dengan mitra strategis dalam pengawasan partisipatif</p>	<p>04 Desember 2019</p>
2.	<p>https://www.youtube.com/watch?v=_Y4QfX9JJno</p> 	<p>SEKOLAH KADER PENGAWASAN PARTISIPATIF BAWASLU KABUPATEN KEDIRI</p>	<p>16 Desember 2019</p>
3.	<p>https://duta.co/tidak-ada-lagi-mutasi%E2%80%BC-bawaslu-kirim-surat-himbauan-kepada-bupati-kediri</p> 	<p>Tidak Ada Lagi Mutasi!! Bawaslu Kirim Surat Hibauan Kepada Bupati Kediri</p>	<p>02 Januari 2020</p>
4.	<p>https://kediri.bawaslu.go.id/buletin-bawaslu-kabupaten-kediri/</p> 	<p>Bawaslu Dan Polresta Segera Bentuk Tim Sentra Gakkumdu</p>	<p>15-Jan-20</p>


5.	https://kediri.bawaslu.go.id/pendaftaran-ppk-bawaslu-kabupaten-memetakan-potensi-kerawanan-dengan-membuat-skema-pengawasan/  <p>PENDAFTARAN PPK "BAWASLU KABUPATEN MEMETAKAN POTENSI KERAWANAN DENGAN MEMBUAT SKEMA PENGAWASAN"</p>	Pendaftaran Ppk "Bawaslu Kabupaten Memetakan Potensi Kerawanan Dengan Membuat Skema Pengawasan"	18-Jan-20
6.	https://kediri.bawaslu.go.id/taaruf-bawaslu-kabupaten-kediri-dan-kejaksaan-negeri-langsung-petakan-kerawanan/  <p>TA'ARUF "BAWASLU KABUPATEN KEDIRI DAN KEJAKSAAN NEGERI LANGSUNG PETAKAN KERAWANAN"</p>	Ta'aruf "Bawaslu Kabupaten Kediri Dan Kejaksaan Negeri Langsung Petakan Kerawanan"	23-Jan-20
7.	https://kediri.bawaslu.go.id/hari-terakhir-pendaftaran-ppk-bawaslu-kabupaten-kediri-siap-mengawasi-sampai-jam-24-00-wib/  <p>HARI TERAKHIR PENDAFTARAN PPK "BAWASLU KABUPATEN KEDIRI SIAP MENGAWASI SAMPAI JAM 24.00 WIB"</p>	Hari Terakhir Pendaftaran Ppk "Bawaslu Kabupaten Kediri Siap Mengawasi Sampai Jam 24.00 Wib"	24-Jan-20
8.	https://www.youtube.com/watch?v=BGrDzhSQe4E	Bawaslu Kabupaten Kediri Awasi Seleksi Anggota PPK	25 Januari 2020

			
9.	<p>https://kpu-kedirikab.go.id/tetapkan-hasil-test-tulis-calon-ppk-kpu-kabupaten-kediri-tanggapi-surat-bawaslu</p> 	rekomendasi pembentukan PPK	04 Februari 2020
10	<p>https://www.ayosurabaya.com/read/2020/02/20/1250/rilis-survei-papilbup-kediri-bawaslu-asti-berpotensi-langgar-prosedur</p> 	lembaga survey ASTI berpotensi langgar prosedur administrasi	20 Februari 2020
11	<p>https://jatim.suara.com/read/2020/02/20/160502/asti-rilis-survei-papilbup-kediri-bawaslu-ada-potensi-langgar-prosedur</p> 	lembaga survey ASTI berpotensi langgar prosedur administrasi	20 Februari 2020
12	<p>https://duta.co/bawaslu-rilis-ikp-pilkada-2020-rekomendasikan-kpu-maksimalkan-partisipasi-masyarakat</p>	Bawaslu rilis IKP Pilkada tahun 2020	28 Februari 2020

			
<p>13</p>	<p>https://kediri.bawaslu.go.id/siaran-press-luncurkan-ikp-pilkada-2020-bawaslu-kabupaten-kediri-maksimalkan-pencegahan/</p> 	<p>Siaran Pers!! Luncurkan Ikp Pilkada 2020, Bawaslu Kabupaten Kediri Maksimalkan Pencegahan</p>	<p>28-Feb-20</p>
<p>14</p>	<p>https://kediri.bawaslu.go.id/turun-gunung-seluruh-anggota-bawaslu-kabupaten-kediri-lakukan-pengawasan-tes-tulis-pps/</p> 	<p>Turun Gunung!! Seluruh Anggota Bawaslu Kabupaten Kediri Lakukan Pengawasan Tes Tulis Pps</p>	<p>5-Mar-20</p>
<p>15</p>	<p>https://kediri.bawaslu.go.id/ngaji-undang-undang-pemilu-bersama-ketua-bawaslu-kabupaten-kediri/</p> 	<p>Ngaji Undang- Undang Pemilu Bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri</p>	<p>9-Mar-20</p>

16	<p>https://kediri.bawaslu.go.id/siaran-pers-kpu-lakukan-pelanggaran-bawaslu-rekom-pembatalan-pengumuman-seleksi-pps/</p> 	Siaran Pers!!! Kpu Lakukan Pelanggaran, Bawaslu Rekom Pembatalan Pengumuman Seleksi Pps	11 mar 20
17	<p>https://kediri.bawaslu.go.id/pilkada-2020-asn-tni-polri-harus-netral/</p> 	Pilkada 2020 Asn, Tni, Polri Harus Netral!	13 mar 20
18	<p>https://www.youtube.com/watch?v=SSGv9qhEV_c</p> 	DEKLARASIKAN PENGAWAS BERINTREGITAS BAWASLU KAB KEDIRI MELEPAS BURUNG MERPATI	16 Maret 2020
19	<p>https://kediri.bawaslu.go.id/di-hari-kartini-bawaslu-kabupaten-kediri-resmikan-pojok-laktasi-dan-ruang-ramah-anak/</p>	Di Hari Kartini Bawaslu Kabupaten Kediri Resmikan Pojok Laktasi Dan Ruang Ramah Anak	21-apr-20

	 <p>DI HARI KARTINI BAWASLU KABUPATEN KEDIRI RESMIKAN POJOK LAKTASI DAN RUANG RAMAH ANAK</p> <p>ALPARIAN APRIL 21, 2020 1 BERITA</p> <p>Bertepatan momentum peringatan hari Kartini pada 21 April 2020, Bawaslu Kabupaten Kediri meluncurkan Pojok Laktasi dan Ruang Ramah Anak, melalui video conference Peluncuran dilakukan secara serentak oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan diikuti Bawaslu Kabupaten/Kota Se Jawa Timur.</p> <p>Ketua Bawaslu Republik Indonesia Alparian, menyampaikan Peringatan Hari Kartini dalam konteks demokrasi makna.</p>		
20	<p>https://kediri.bawaslu.go.id/bawaslu-kabupaten-kediri-turun-awasi-pelantikan-pps/</p>  <p>BAWASLU KABUPATEN KEDIRI TURUN AWASI PELANTIKAN PPS</p> <p>ALPARIAN JUNI 16, 2020 1 BERITA</p> <p>Kediri.bawaslu.go.id – setelah sempat tertunda karena pandemi Covid-19, Senin (15/6) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri melakukan pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) secara daring di tengah pandemi COVID-19.</p> <p>"hari ini pelantikan terlaksana dengan lancar, Ada 67 titik di Kabupaten Kediri dan alhamdulillah tadi kami melewati metode daring karena tidak memungkinkan jadi satu." Ungkap Ketua KPU Kabupaten Kediri hari ini.</p>	Bawaslu Kabupaten Kediri Turun Awasi Pelantikan Pps	16-Jun-20
21	<p>https://kediri.bawaslu.go.id/bawaslu-pastikan-pendataan-pemilih-di-area-terdampak-pembangunan-bandara-tidak-bermasalah/</p>  <p>BAWASLU PASTIKAN PENDATAAN PEMILIH DI AREA TERDAMPAK PEMBANGUNAN BANDARA TIDAK BERMASALAH</p> <p>ALPARIAN JULI 29, 2020 0 BERITA</p> <p>Kediri.bawaslu.go.id – Selasa 29/7/2020.</p> <p>Ani Masduki, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kediri, mengunjungi ke area yang terdampak pembangunan bandara. Dimensi di daerah tersebut terdapat 3 TPS, 2 Desa dan 2 kecamatan yaitu, TPS 3 dan 4 berada di Desa Grogol, Kecamatan Grogol dengan jumlah Pemilih kurang lebih 60. Kemudian TPS 5, 10, dan 11</p>	Bawaslu Pastikan Pendataan Pemilih Di Area Terdampak Pembangunan Bandara Tidak Bermasalah	29-jul-20
22	<p>https://kediri.bawaslu.go.id/bawaslu-kabupaten-kediri-turun-lapangan-lakukan-pengawasan-coklit/</p>  <p>BAWASLU KABUPATEN KEDIRI TURUN LAPANGAN LAKUKAN PENGAWASAN COKLIT</p> <p>ALPARIAN JULI 30, 2020 0 BERITA</p> <p>Anggota Bawaslu Kabupaten Kediri, Saifulin Zuhri dan Anis Ekwidati turun lapangan ke lokasi untuk wilayah kecamatan Bades dan kecamatan Kari dalam rangka pengawasan lapangan pemutakhiran data pemilih dan coklit pra-kelurahan kabupaten Kediri tahun 2020. Rabu (29/7/2020).</p>	Bawaslu Kabupaten Kediri Turun Lapangan Lakukan Pengawasan Coklit	30-Jul-20

23	https://koranmemo.com/bawaslu-kabupaten-kediri-temukan/ 	Bawaslu Kabupaten Kediri Temukan Puluhan Pelanggaran	29 Juli 2020
24	https://kediri.bawaslu.go.id/siaran-pers-hasil-pengawasan-tahapan-coklit-bawaslu-kabupaten-kediri/ 	siaran press hasil pengawasan Coklit	14 Agustus 2020
25	https://www.youtube.com/watch?v=Z3ZFef99eGk 	Bawaslu Kabupaten Kediri Gandeng 13 Ormas Kepemudaan awasi Pilkada 2020	14 Agustus 2020
26	https://www.youtube.com/watch?v=emT235Qh4M0 	Bawaslu Kabupaten Kediri Tingkatkan Peran Pengawasan Partisipatif	15 Agustus 2020
27	http://kediripost.co.id/2020/08/16/bawaslu-buka-kemungkinan-coklit-ulang/	saran perbaikan proses coklit	16 Agustus 2020


			
28	<p>https://kediri.bawaslu.go.id/bawaslu-kediri-gelar-tes-urine-bersama-bnn-wujudkan-pengawas-pemilihan-yang-bersih-dan-bebas-narkoba/</p> 	Bawaslu Kediri Gelar Tes Urine Bersama Bnn, Wujudkan Pengawas Pemilihan Yang Bersih Dan Bebas Narkoba.	18-aug-20
29	<p>https://kediri.bawaslu.go.id/bawaslu-bebas-narkoba/</p> 	Bawaslu Bebas Narkoba, Siap! Kawal Pilkada	19-aug-20
30	<p>https://kediri.bawaslu.go.id/bawaslu-kediri-gelar-sosialisasi-asn-ikhwanudin-kode-etik-asn-itu-mengikat-selama-mereka-jadi-asn/</p> 	Bawaslu Kediri Gelar Sosialisasi Asn, Ikhwanudin : Kode Etik Asn Itu Mengikat Selama Mereka Jadi Asn	19-aug-20
31	<p>https://www.youtube.com/watch?v=sIrqe0MWrsg</p>	Bawaslu Jatim Rekomendasikan Dugaan Pelanggaran ASN	20 Agustus 2020

		Yang Tidak Netral	
32	<p>https://kediri.bawaslu.go.id/siaran-pres-bawaslu-kabupaten-kediri-kirim-dua-recomendasi-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn-kepada-kasn/</p> 	Siaran Pres !! Bawaslu Kabupaten Kediri Kirim Dua Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Netralitas Asn Kepada Kasn	24-aug-20
33	<p>https://jatimtimes.com/baca/221787/20200824/211800/bawaslu-kabupaten-kediri-tangani-2-kasus-netralitas-asn</p> 	penanganan pelanggaran netralitas ASN	24 Agustus 2020
34	<p>https://www.youtube.com/watch?v=b_cebh2SIpk</p> 	ASN di Kediri Tak Netral Dalam Pilkada Begini Himbauan Bawaslu	24 Agustus 2020
35	<p>https://optimistv.co.id/kpu-apresiasi-saran-perbaikan-bawaslu-kabupaten-kediri/</p>	saran perbaikan proses coklit	25 Agustus 2020

			
36	<p>https://duta.co/inilah-penjelasan-ketua-bawaslu-kabupaten-kediri-terkait-pelanggaran-dua-oknum-camat/</p> 	pengawasan netralitas ASN	25 Agustus 2020
37	<p>https://kediri.bawaslu.go.id/badan-eksekutif-mahasiswa-universitas-pawiyatan-dhoho-kunjungi-pojok-pengawasan-bawaslu-kediri/</p> 	Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pawiyatan Dhoho Kunjungi Pojok Pengawasan Bawaslu Kediri	28-aug-20
38	<p>https://www.youtube.com/watch?v=017JmEDL1yQ</p> 	Bawaslu Kabupaten Kediri Temukan Lima Kecamatan Bermasalah dalam DPS	11 September 2020

<p>39</p>	<p>https://www.rmoljatim.id/2020/09/25/bawaslu-kabupaten-kediri-gelar-deklarasi-pemilu-sehat-dan-jurdil</p> 	<p>deklarasi pilkada sehat dan jurdil</p>	<p>25 Septembe r 2020</p>
<p>40</p>	<p>https://www.youtube.com/watch?v=m7lcZpkJLAc</p> 	<p>Bawaslu Kabupaten Kediri Gelar Deklarasi Pilkada Sehat, Jujur Dan Adil</p>	<p>25 Septembe r 2020</p>
<p>41</p>	<p>https://kediri.bawaslu.go.id/bawaslu-kediri-deklarasi-pemilu-sehat-dan-jurdil/</p> 	<p>Bawaslu Kediri Deklarasi Pemilu Sehat Dan Jurdil</p>	<p>25-Sep-20</p>
<p>42</p>	<p>https://kediri.bawaslu.go.id/bawaslu-gandeng-berbagai-pihak-untuk-bersama-sama-awasi-kampanye-melalui-sosialisasi/</p> 	<p>Bawaslu Gandeng Berbagai Pihak Untuk Bersama-Sama Awasi Kampanye Melalui Sosialisasi</p>	<p>30-Sep-20</p>


43	<p>https://bangsaonline.com/berita/80913/bawaslu-sosialisasikan-pengawasan-pelanggaran-kampanye-bagi-media-ormas-dan-lsm-di-pilbup-kediri</p> 	sosialisasi pengawasan kampanye	30 September 2020
44	<p>https://madu.tv/kediri-bawaslu-kab-kediri-gelar-sosialisasi-pengawasan-pelanggaran-kampanye/</p> 	sosialisasi pengawasan kampanye	01 Oktober 2020
45	<p>https://www.youtube.com/watch?v=x-b1Y8CG5XQ</p> 	Bawaslu Kab Kediri Gelar Sosialisasi Pengawasan Pelanggaran Kampanye	01 Oktober 2020
46	<p>https://kediri.bawaslu.go.id/bawaslu-kediri-gelar-rakor-persiapan-penertipan-apk-dalam-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-kediri-bersama-panwascam/</p> 	Bawaslu Kediri Gelar Rakor Persiapan Penertipan Apk Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kediri Bersama Panwascam	7-Okt-20

47	<p>https://kediri.bawaslu.go.id/bawaslu-kabupaten-kediri-tertbitkan-apk-bersama-satpol-pp-dan-panwascam/</p>  <p>BAWASLU KABUPATEN KEDIRI TERTIBKAN APK BERSAMA SATPOL PP DAN PANWASCAM</p>	Bawaslu Kabupaten Kediri Tertbitkan Apk Bersama Satpol Pp Dan Panwascam	7-Okt-20
48	<p>https://koranmemo.com/temukan-2-036-pelanggaran-pemasangan-apk/</p>  <p>Bawaslu Kabupaten Kediri Temukan 2.036 Pelanggaran Pemasangan APK</p>	penertiban AKP Melanggar	07 Oktober 2020
49	<p>https://kediri.bawaslu.go.id/siaran-press-hasil-pengawasan-bawaslu-kabupaten-kediri-terhadap-daftar-pemilih- sementara-dps-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-kediri-tahun-2020/</p>  <p>SIARAN PERS/501 HASIL PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN KEDIRI TERHADAP DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DPS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020</p>	siaran press hasil pengawasan DPS	07 Oktober 2020
50	<p>https://kediri.bawaslu.go.id/siaran-pers-hasil-pengawasan-netralitas-asn/</p>  <p>SIARAN PERS - HASIL PENGAWASAN NETRALITAS ASN</p>	siaran press hasil pengawasan netralitas ASN	07 Oktober 2020

51	https://www.youtube.com/watch?v=Z6UTbZrMZZ8 	Bawaslu dan Satpol PP Kabupaten Kediri Copot 2036 APK yang Melanggar Aturan	07 Oktober 2020
52	https://www.youtube.com/watch?v=_RGt8eqbuL4 	Bawaslu Kabupaten Kediri Temukan Ribuan Data Pemilih Sementara Invalid	08 Oktober 2020
53	https://www.youtube.com/watch?v=6upXF59W450 	Bawaslu Kabupaten Kediri Temukan Ribuan Data Pemilih Pilkada Bermasalah	09 Oktober 2020
54	https://kediri.bawaslu.go.id/bawaslu-kediri-hadiri-rapat-pleno-terbuka-rekapitulasi-dpshp-dan-penetapan-dpt-pilbup-2020/ 	Bawaslu Kediri Hadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dpshp Dan Penetapan Dpt Pilbup 2020	16-Okt-20
55	https://kediri.bawaslu.go.id/bawaslu-gelar-rakor-koordinasi-evaluasi-pengawasan-kampanye/	Bawaslu Gelar Rakor Koordinasi Evaluasi	20-Okt-20

	 <p>BAWASLU GELAR RAKOR KOORDINASI EVALUASI PENGAWASAN KAMPANYE</p> <p>ALFIAN OKTOBER 20, 2020 BERITA</p>	Pengawasan Kampanye	
56	<p>https://kediri.bawaslu.go.id/bawaslu-kabupaten-kediri-menggelar-pembinaan-penyelesaian-sengketa/</p>  <p>BAWASLU KABUPATEN KEDIRI MENGGELAR PEMBINAAN PENYELESAIAN SENGKETA</p>	Bawaslu Kabupaten Kediri Menggelar Pembinaan Penyelesaian Sengketa	22-Okt-20
57	<p>https://kediri.bawaslu.go.id/bawaslu-kabupaten-kediri-gelar-pembinaan-penanganan-pelanggaran/</p>  <p>BAWASLU KABUPATEN KEDIRI GELAR PEMBINAAN PENANGANAN PELANGGARAN</p> <p>ALFIAN OKTOBER 22, 2020 BERITA</p>	Bawaslu Kabupaten Kediri Gelar Pembinaan Penanganan Pelanggaran	23-Okt-20
58	<p>https://www.youtube.com/watch?v=WCbJRVr4UCw</p> 	BAWASLU KABUPATEN KEDIRI GELAR PEMBINAAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU	26 Oktober 2020
59	<p>https://kediri.bawaslu.go.id/mengedepankan-pencegahan-bawaslu-keluarkan-surat-himbauan-kepada-panitia-pelaksana-friendly-match-peringatan-hut-ke-31-persedikab/</p>	Mengedepankan Pencegahan Bawaslu	10-Nov-20

	 <p>MENGEDEPAKANKAN PENCEGAHAN BAWASLU KELUARKAN SURAT HIMBAUAN KEPADA PANITIA PELAKSANA FRIENDLY MATCH PERINGATAN HUT KE-31 PERSEDIKAB</p>	<p>Keluarkan Surat Himbauan Kepada Panitia Pelaksana Friendly Match Peringatan Hut Ke-31 Persedikab</p>	
60	<p>https://kediri.bawaslu.go.id/bawaslu-kabupaten-kediri-tertibkan-1781-apk-yang-masih-melanggar/</p>  <p>BAWASLU KABUPATEN KEDIRI TERTIBKAN 1781 APK YANG MASIH MELANGGAR</p> <p>ALRIAN NOVEMBER 11, 2020 BERITA</p>	<p>Bawaslu Kabupaten Kediri Tertibkan 1781 Apk Yang Masih Melanggar</p>	11-Nov-20
61	<p>https://www.youtube.com/watch?v=LzioXLIHTPg</p> 	<p>21 ASN Dilaporkan Bawaslu Terkait Netralitas Pemilu</p>	12 November 2020
62	<p>https://www.youtube.com/watch?v=LP_4pI93dIA</p> 	<p>21 ASN Dilaporkan Bawaslu Terkait Netralitas Pemilu</p>	12 November 2020
63	<p>https://www.youtube.com/watch?v=66m_E242HsU</p>	<p>Bawaslu Kediri Laporkan Puluhan ASN Yang Melanggar</p>	12 November 2020

		Netralitas Pilkada	
64	https://www.sigap88.com/bawaslu-banyak-asn-lakukan-pelanggaran-di-pilkada-kediri.html 	pengawasan netralitas ASN	14 November 2020
65	https://kediri.bawaslu.go.id/3311-pengawas-tps-terpilih-resmi-dilantik-di-26-kecamatan-se-kabupaten-kediri/ 	3311 Pengawas Tps Terpilih Resmi Dilantik Di 26 Kecamatan Se-Kabupaten Kediri	15-Nov-20
66	https://kediri.bawaslu.go.id/bawaslu-kediri-lakukan-pengawasan-melekat-proses-cetak-surat-suara/ 	Bawaslu Kediri Lakukan Pengawasan Melekat Proses Cetak Surat Suara	22-Nov-20
67	https://kediri.bawaslu.go.id/bawaslu-mengajak-seluruh-elemen-masyarakat-awasi-iklan-kampanye/	Bawaslu Mengajak Seluruh Elemen	25-Nov-20

		Masyarakat Awasi Iklan Kampanye	
68	<p>https://www.youtube.com/watch?v=OBEeo58zpk</p> 	PNS Pemkab Kediri Paling Banyak Tabrak Aturan Pemilu, Ini Reaksi Bawaslu	26 November 2020
69	<p>https://radarkediri.jawapos.com/read/2020/11/30/227609/dua-asn-terancam-sanksi</p> 	2 ASN terancam sanksi	30 November 2020
70	<p>https://kediri.bawaslu.go.id/masuk-masa-tenang-bawaslu-kabupaten-kediri-mulai-tertibkan-apk/</p> 	Masuk Masa Tenang, Bawaslu Kabupaten Kediri Mulai Tertibkan Apk	6-Dec-20
71	<p>https://kediri.bawaslu.go.id/komisioner-bawaslu-kabupaten-kediri-saksikan-pemusnahan-ribuan-surat-suara-rusak-di-kpu/</p>	Komisioner Bawaslu Kabupaten Kediri Saksikan Pemusnahan	8-Dec-20

	 <p>KOMISIONER BAWASLU KABUPATEN KEDIRI SAKSIKAN PEMUSNAHAN RIBUAN SURAT SUARA RUSAK DI KPU</p> <p>ALFRIAN DESEMBER 9, 2020 PENGUMUMAN</p>	Ribuan Surat Suara Rusak Di Kpu	
72	<p>https://kediri.bawaslu.go.id/masa-tenang-bawaslu-kabupaten-kediri-gencarkan-patroli-pencegahan-politik-uang/</p>  <p>MASA TENANG, BAWASLU KABUPATEN KEDIRI GENCARKAN PATROLI PENCEGAHAN POLITIK UANG</p> <p>ALFRIAN DESEMBER 9, 2020 BERITA</p>	Masa Tenang, Bawaslu Kabupaten Kediri Gencarkan Patroli Pencegahan Politik Uang	8-Dec-20
73	<p>https://jatim.tribunnews.com/2020/12/06/memasuki-masa-tenang-pilkad-2020-bawaslu-kabupaten-kediri-mulai-tertibkan-apk-kampanye-paslon</p> 	penertiban AKP di masa tenang	06 Desember 2020
74	<p>https://www.youtube.com/watch?v=UoskIAs3AzE</p> 	Memasuki Masa Tenang Pilkada 2020, Bawaslu Kabupaten Kediri Tertibkan APK Kampanye Paslon	06 Desember 2020
75	<p>https://www.kompas.tv/article/129267/bawaslu-kabupaten-kediri-gencarkan-patroli-pencegahan-politik-uang</p>	Patroli anti Politik uang dan	08 Desember 2020

		politisasi sara di masa tenang	
76	https://www.youtube.com/watch?v=Li7GCWtwspc 	Bawaslu Kabupaten Kediri Menggelar Patroli Anti Money Politik & Politisasi Sara	08 Desember 2020
77	https://www.youtube.com/watch?v=e0qWoTq_bCc 	Bawaslu Kabupaten Kediri Gencarkan Patroli Pencegahan Politik Uang	08 Desember 2020
78	https://nasional.kompas.com/read/2020/12/09/17340321/bawaslu-temukan-ada-foto-idol-k-pop-di-kertas-suara-pilkada-kediri 	Bawaslu temukan gambar K-Pop	09 Desember 2020
79	https://kediri.bawaslu.go.id/bawaslu-kabupaten-kediri-menyampaikan-saran-perbaikan-kepada-kpu-kabupaten-kediri/	Bawaslu Kabupaten Kediri Menyampaikan Saran Perbaikan Kepada Kpu	15-Dec-20

	 <p>BAWASLU KABUPATEN KEDIRI MENYAMPAIKAN SARAN PERBAIKAN KEPADA KPU KABUPATEN KEDIRI</p> <p>ALFIANI DESEMBER 15, 2020 BERITA</p>	Kabupaten Kediri	
80	<p>https://kediri.bawaslu.go.id/kpu-kabupaten-kediri-gelar-rapat-pleno-terbuka-penetapan-calon-terpilih-pilbup-kediri-2020/</p>  <p>KPU KABUPATEN KEDIRI GELAR RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN CALON TERPILIH PILBUP KEDIRI 2020</p> <p>ALFIANI JANUARI 22, 2021 BERITA</p>	Kpu Kabupaten Kediri Gelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Pilbup Kediri 2020	22-Jan-21

c) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pemilihan

No.	Tanggal Pelaksanaan	Uraian Kegiatan	Dokumentasi
1.	19 Agustus 2020	sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 di Bukit Daun Hotel and Resort bersama dengan KASN dan dihadiri oleh perwakilan SKPD dan Pemerintah Kecamatan se- Kabupaten Kediri	
2.	25 September 2020	Deklarasi dan Penandatanganan Pakta Integritas Bersama Jaga Pemilu Sehat dan Jurdil di Hotel Bukit Daun	

3.	20 Oktober 2020	membuat dan menempelkan poster larangan dan sanksi dalam kampanye bagi ASN, TNI, POLRI, Kepala Desa/Lurah, Pejabat BUMN dan BUMD serta penggunaan fasilitas maupun anggaran pemerintah dan penggunaan tempat ibadah atau tempat pendidikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020	 <p>Larangan dan Sanksi Dalam KAMPANYE Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 59, Undang - Undang No. 10 Tahun 2016 Setiap Orang Dalam Kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; SANKSI: dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pasal 70 Ayat 1, Undang - Undang No. 10 Tahun 2016 Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Pejabat BUMN/BUMD, ASN, anggota POLRI, anggota TNI, Kepala Desa/Lurah dan perangkat Desa/perangkat Kelurahan. SANKSI: dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Pasal 71 Ayat 1, Undang - Undang No. 10 Tahun 2016 Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. SANKSI: dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Pasal 29, Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Kepala Desa Dilarang menjadi pengurus partai politik dan ikut serta/terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah. SANKSI: (1) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Pasal 4 Angka 15, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. SANKSI: Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Setiap orang wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 <p>DAFTAR HUKUM 1. Undang - Undang No. 10 Tahun 2016 2. Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 3. Undang - Undang No. 8 Tahun 2018 Tentang Desa 4. PP No. 53 Tahun 2010 5. PERKORASJUSJ No. 4 Tahun 2020 6. PKPU No. 4 Tahun 2020 7. PKPU No. 12 Tahun 2020</p>
4.		membuat dan menempelkan poster Himbauan Netralitas ASN	 <p>HIMBAUAN NETRALITAS ASN</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ASN dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah ● Dilarang memasang spanduk promosi kepada calon ● Dilarang mengunggah, memberikan Like, atau mengomentari dan sejenisnya serta menyebarkan gambar maupun pesan visi misi calon baik di media online maupun media sosial ● Dilarang menjadi pembicara pada pertemuan Parpol ● Dilarang foto bersama calon ● Dilarang mendekati Parpol terkait dengan pengusulan dirinya atau orang lain menjadi calon ● Dilarang menghadiri deklarasi calon, baik itu dengan atau tanpa atribut Parpol <p>DAFTAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 6. PERKORASJUSJ No. 4 Tahun 2020 7. PERKORASJUSJ No. 2019 8. SK ASN No. 2.2009/AS/1109/17 9. Surat Menteri PAN No. 507/M. PAN/18.03/2017</p>
5.		Membuat "meme" untuk dijadikan story/status di media social seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Kediri	 <p>HIMBAUAN Netralitas Kepala Daerah dan Perangkat Desa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020</p> <p>DAFTAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 6. PERKORASJUSJ No. 4 Tahun 2020 7. PERKORASJUSJ No. 2019 8. SK ASN No. 2.2009/AS/1109/17 9. Surat Menteri PAN No. 507/M. PAN/18.03/2017</p>

6.		Pemasangan Baliho Larangan Politik Uang, Berita Bohong, dan Politisasi Sara di 344 Des/Kelurahan dan 26 Kecaatan	
7.	8 Desember 2020	Patroli Pengawasan Anti Politik Uang	

d) Koordinasi antar Lembaga

No.	Tgl Pelaksanaan	Uraian Kegiatan	Dokumentasi
1.	9 Desember 2019	Rapat Koordinasi dan Pengumpulan data Instrumen IKP Pilkada tahun 2020 dengan: (a) POLRES Kediri (b) POLRES KOTA Kediri (c) Radar Kediri (d) Memo Kediri (e) Detik.com	
2.	12 Maret 2020	Rapat Koordinasi Persiapan Sosialisasi aturan ASN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 dengan: (a) Asisten I Administrasi Pemerintahan dan Kesra (b) Plt. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kediri (c) Inspektur Pembantu III Inspektorat Kabupaten Kediri (d) Sekretaris BKD Kabupaten Kediri	

		(e) BKD Kabupaten Kediri Bagian Pengembangan Aturan	
3.	22 Juli 2020	<p>Rapat Koordinasi Terkait Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih</p> <p>Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 dengan:</p> <p>(a) BAKESBANGPOL (b) BPBD (c) DISDUKCAPIL (d) KPU Kabupaten Kediri</p>	
4.	22 September 2020	<p>Rapat Koordinasi Terkait Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: SS-0553/K.BAWASLU/PM.00.00/09/2020 Tentang Pengawasan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Tahun 2020 dengan:</p> <p>(a) KPU Kabupaten Kediri (b) Perwakilan 9 Partai Politik Pengusung Paslon (c) L.O. Pasangan Calon (d) Kesbangpol Pemkab Kediri (e) Satpol PP Kab. Kediri (f) Satgas Covid Kabupaten Kediri (g) Polres Kediri (h) Polresta Kediri</p>	
5.	6 Oktober 2020	<p>Rapat Koordinasi Terkait Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan Dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid -19 Pada Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Tahun 2020 dengan:</p> <p>(a) Kesbangpol Pemkab Kediri (b) Satpol PP Kab. Kediri (c) Satgas Covid Kabupaten Kediri (d) Polres Kediri (e) Kejaksaan Kabupaten Kediri (f) Kodim 0809</p>	
6.	14 Oktober 2020	<p>Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 dengan:</p> <p>(a) KPU Kabupaten Kediri; (b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;</p>	

		(c) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (d) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	
7.	14 Oktober 2020	Rapat Koordinasi terkait Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 dengan: (a) KPU Kabupaten Kediri; (b) Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; (c) Kejaksaan; (d) POLRES; (e) POLRES KOTA; (f) SATPOL PP	
8.	15 Oktober 2020	Rapat Koordinasi Terkait Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 dengan: (a) KPU Kabupaten Kediri; (b) Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri	
9.	20 Oktober 2020	Rapat Koordinasi Terkait Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 dengan: (a) KPU Kabupaten Kediri (b) Satgas Covid 19 Kabupaten Kediri (c) Satpol PP Kabupaten Kediri (d) Kesbangpol Kabupaten Kediri	
10.	3 November 2020	Rapat Koordinasi Terkait persiapan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Tahap 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 dengan: (a) KPU Kabupaten Kediri (b) Satpol PP Kabupaten Kediri (c) Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP)	
11.	10 November 2020	Rapat Koordinasi Terkait Pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 selama Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 dengan: (a) KPU Kabupaten Kediri (b) Satpol PP Kab. Kediri	

		<ul style="list-style-type: none"> (c) Satgas Covid Kabupaten Kediri (d) Satgas Covid Kabupaten Kediri (e) Polres Kediri (f) Kejaksaan Kabupaten Kediri (g) KODIM 0809 Kediri 	
12.	25 November 2020	<p>Rapat Koordinasi Anggota Pokja (Kelompok Kerja) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) KPU Kabupaten Kediri; (b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; (c) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (d) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 	
13.	3 Desember 2020	<p>Rapat Koordinasi Terkait persiapan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Masa Tenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) KPU Kabupaten Kediri (b) Satpol PP Kabupaten Kediri (c) Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Kediri (d) Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 	